



P U T U S A N

Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: NITRA HERAWATI Alias NITRA
Tempat lahir	: Medan
Umur / tanggal lahir	: 48 Tahun / 14 Agustus 1969
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Perumahan Villa Classic I No. B-14 Setia Budi Medan Jl. Johor 5 No. 18 Jakarta Pusat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta (Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi)
Pendidikan	: Asisten Apoteker

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 27 Januari 2017 No. PRINT-01/N.2.11/Fd.1/01/2017 sejak tanggal 27 Januari 2017 s/d tanggal 15 Februari 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 10 Februari 2017 Nomor : B-01/N.2/11/Fd.1/02/2017 sejak tanggal 16 Februari 2017 s/d tanggal 27 Maret 2017 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 21 Maret 2017 Nomor : 28/Pen.Pid.Sus-PTK/2017/PN.Mdn sejak tanggal 28 Maret 2017 s/d tanggal 26 April 2017 ;
4. Penuntut Umum tanggal 20 April 2017 Nomor : Print-01/N.2.11/Ft.1/04/2017 sejak tanggal 20 April 2017 s/d tanggal 09 Mei 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 Mei 2017 Nomor : 42/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn sejak tanggal 10 Mei 2017 s/d tanggal 08 Juni 2017 ;
6. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Juni 2017 No. 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn sejak tanggal 06 Juni 2017 s/d tanggal 05 Juli 2017 ;

Halaman 1 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Juni 2017 No. 182/Pen/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn sejak tanggal 06 Juli 2017 s/d tanggal 03 September 2017 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Agustus 2017 No. 154/Pen.Pid.Sus.TPK/2017/PT.MDN sejak tanggal 04 September 2017 s/d tanggal 03 Oktober 2017 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 September 2017 No. 197/Pen.Pid.Sus.TPK/2017/PT.MDN sejak tanggal 04 Oktober 2017 s/d tanggal 02 Nopember 2017 ;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan 27 Januari 2018;
12. Permohonan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung tanggal 12 Desember 2017 selama 30 hari terhitung sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan 26 Februari 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu YUSFANSYAH DODI, SH dan M. YUSUF, SH.,MH Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "YUSFANSYAH DODI, SH & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Marquisa No. 1 Kota Binjai Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2017 dan pada tanggal 06 Oktober 2017 Terdakwa telah mengganti Penasehat Hukumnya yaitu Mhd. Teguh Syuhada Lubis, SH.,MH, Benito Ashide Kodiyat MS, SH.,MH, Ronal Safriansyah, SH, Fadli Rizki, SH, dan Rizki Noor Isman, SH Advokat dan Penasehat Hukum "TEGUH SYUHADA LUBIS & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Stadion No. 12 A Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan 29/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT-MDN. tanggal 4 Desember 2017 dan Penetapan Nomor 29/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT-MDN tanggal 18 Januari 2018 berikut putusan dan berkas perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn tanggal 25 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa **NITRA HERAWATI Alias NITRA selaku Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi**, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi FADHIL GUMALA Alias FADIL GUMALA IRAWAN HARAHAP selaku Direktur Utama PT. Cahaya Anak Bangsa (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi EMPRIZAL NASUTION, S.Si, Apt (Telah dipidana dalam perkara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Binjai TA. 2012 dan saksi SUHADIWINATA, S.Sos selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa ULP Kota Binjai, pada tahun 2012 sampai tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor CV. Dempo Sejahtera Abadi Jalan Perjuangan No. 2A Setia Budi Medan dan/atau Jalan Perjuangan Komplek Golden Setia Budi No. A.8 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dan/atau di Kantor Dinas Kesehatan Kota Binjai Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 191 Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di Kota Binjai dan/atau Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sumatera Utara di Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar *Rp 3.323.766.532,20 (Tiga milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah dua puluh sen)*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2011 saksi Dr. Agusnadi, Sp.A Als Dr. Agusnadi Tala selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai bersama-sama dengan Kepala Dinas Kesehatan seluruh Kabupaten / Kota se-Sumatera Utara diundang oleh Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan pengarahan yang intinya agar Dinas Kesehatan seluruh Kabupaten / Kota membuat proposal kepada Kementerian Kesehatan RI mengenai kebutuhan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dalam rangka Program Pembangunan Kesehatan di Propinsi dan Kabupaten / Kota oleh Kementerian Kesehatan RI. Selanjutnya saksi Dr.

Halaman 3 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agusnadi, Sp.A Als Dr. Agusnadi Tala dan saksi Desman, SKM memilih alat-alat kesehatan yang dibutuhkan dengan melihat *e-planing/Software* (Program) yang telah disediakan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara dan dipilih sebanyak 53 (lima puluh tiga) item, lalu saksi Dr. Agusnadi, Sp.A Als Dr. Agusnadi Tala menelepon beberapa distributor untuk mendapatkan harga alat kesehatan yang telah dipilih dari *e-planing/software* tersebut namun karena ada beberapa alat kesehatan yang harganya tidak diketahui sehingga saksi Dr. Agusnadi, Sp.A Als Dr. Agusnadi Tala menyuruh saksi Desman, SKM agar mendatangi langsung distributor yang ada di Medan untuk mendapatkan daftar harga alat kesehatan yang belum diketahui. Selain memilih 53 (lima puluh tiga) alat kesehatan, saksi Dr. Agusnadi, Sp.A Als Dr. Agusnadi Tala juga mengusulkan pembangunan gedung kesehatan. Total harga 53 (lima puluh tiga) alat kesehatan dan pembangunan gedung kesehatan adalah sebesar Rp.9.740.370.000,- selanjutnya inilah yang diusulkan ke Kementerian Kesehatan RI Jakarta.

- Bahwa sekitar akhir tahun 2011 saksi Dr. Agusnadi, Sp.A Als Dr. Agusnadi Tala bertemu dengan Terdakwa Nitra Herawati di halaman kantor Pemerintah Kota Binjai, kemudian Terdakwa Nitra Herawati mengatakan bahwa *"ada dana APBN Kementrian Kesehatan RI untuk pengadaan Alkes Binjai tahun 2012"* lalu saksi Dr. Agusnadi, Sp.A Als Dr. Agusnadi Tala menjawab *"agar menunggu surat dari Kementerian Kesehatan RI"* dan Terdakwa Nitra Herawati mengatakan *"tolonglah bantu persiapkan kebutuhan alkes"* dan dijawab saksi Dr. Agusnadi, Sp.A Als Dr. Agusnadi Tala *"ya tungguilah dulu lihat besaran dananya"*.
- Selanjutnya sekitar bulan Februari tahun 2012 Dinas Kesehatan Kota Binjai mendapatkan surat dari Kementerian Kesehatan RI yang menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Binjai mendapatkan anggaran sebesar Rp. 8.850.000.000,- (Delapan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) sekaligus mengundang Dinas Kesehatan Kota Binjai untuk datang ke Jakarta di gedung Kementerian Keuangan bersama-sama dengan lebih kurang 12 (dua belas) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara untuk membahas alat-alat kesehatan yang akan diadakan sebesar alokasi anggaran yang didapatkan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 095/Menkes/SK/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 008/Menkes/SK/II/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2012 pada halaman 28

Halaman 4 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka III Program Pembinaan Upaya Kesehatan yang mencantumkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Binjai mendapatkan anggaran sebesar Rp. 8.850.000.000,- (Delapan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah). Pada saat rapat pembahasan bersama dengan Kementerian Kesehatan RI tersebut, dari usulan Dinas Kesehatan Kota Binjai berupa 53 (lima puluh tiga) item alat kesehatan dan pembangunan gedung kesehatan, ada satu item yang tidak disetujui yaitu kegiatan pembangunan gedung kesehatan.

- Sekitar bulan Maret tahun 2012, pada saat saksi Dr. Agusnadi, Sp.A Als Dr. Agusnadi Tala menghadap Walikota Binjai H.M. Idaham, SH, M.Si di kantor Walikota Binjai, Walikota Binjai H.M. Idaham, SH, M.Si mengatakan kepada saksi Dr. Agusnadi, Sp.A Als Dr. Agusnadi Tala agar menyusun kebutuhan alat kesehatan. Kemudian untuk melakukan survei, saksi Dr. Agusnadi, Sp.A Als. Dr. Agusnadi Tala dan saksi Desman, SKM mendatangi seluruh Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di kota Binjai dan memanggil Kepala Puskesmas dan Kepala Puskesmas Pembantu ke Kantor Dinas Kesehatan Kota Binjai untuk mencari tahu alat kesehatan yang dibutuhkan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu tersebut sesuai dengan dana yang dialokasikan sebesar Rp. 8.850.000.000,- (Delapan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah). Berdasarkan hasil survei tersebut maka diusulkanlah alat kesehatan yang dibutuhkan ke Kementerian Kesehatan RI dengan rincian Poliklinik gigi Rp.2.600.000.000,- dan Alkes Poliklinik Umum IGD dengan total alkes 23 item dengan nilai Rp.6.190.650.000,- sebagaimana tercantum di dalam Kerangka Acuan Kerja/*Term Of Reference* (KAK/TOR). Kemudian Kerangka Acuan Kerja/*Term Of Reference* (KAK/TOR) tersebut dikirim oleh Saksi Dr. Agusnadi, Sp.A Als Dr. Agusnadi Tala ke Kementerian Kesehatan RI melalui Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa setelah Kerangka Acuan Kerja/*Term Of Reference* (KAK/TOR) dikirim ke Kementerian Kesehatan RI, ketika Terdakwa Nitra Herawati bertemu dengan saksi Dr. Agusnadi, Sp.A Als Dr. Agusnadi Tala, Terdakwa Nitra Herawati menanyakan kepada saksi Dr. Agusnadi, Sp.A Als Dr. Agusnadi Tala “apakah sudah mengusulkan alat-alat kesehatan” dan dijawab oleh saksi Dr. Agusnadi, Sp.A Als Dr. Agusnadi Tala “sudah”.
- Bahwa kemudian Kerangka Acuan Kerja/*Term Of Reference* (KAK/TOR) disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI dan selanjutnya Anggaran Tugas Pembantuan Program Pembinaan Upaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun anggaran 2012 disahkan menjadi DIPA Dinas Kesehatan Kota Binjai sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 3224/024-04.4.01/02/2012

Halaman 5 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Abdullah Nanung Kepala Kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara atas nama Menteri Keuangan R.I. dengan besar pagu DIPA Rp. 8.850.000.000 dengan keluaran (out put):

1. Layanan Perkantoran sebesar Rp. 59.371.000,-
2. Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebanyak 133 unit sebesar Rp. 8.790.629.000.

- Untuk pelaksanaan Tugas Pembantuan Program Pembinaan Upaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun Anggaran 2012, Walikota Binjai menerbitkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 440-377/K/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM, dan Bendahara Pengeluaran Tugas Pembantuan Program Pembinaan Upaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun anggaran 2012 sebagai berikut :

1. Kuasa Pengguna Anggaran : Dr. Agusnadi , Sp.A
2. Penguji Tagihan dan Penandatangan : Endang Purwanti, SKM.
SPM
3. Bendahara Pengeluaran : Maria K. W. Sitorus,
SST

- Bahwa pada bulan Juli 2012, Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai diganti dari saksi Dr. Agusnadi, Sp.A Als Dr. Agusnadi Tala kepada saksi Dr. Melyani Bangun, M.Kes sesuai dengan SK Walikota Binjai nomor: 800/K/2012 tentang pengangkatan Dr. Melyani Bangun, M.Kes sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai menggantikan saksi Dr. Agusnadi, Sp.A. Oleh karena itu Walikota Binjai menerbitkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 440-501/K/2012/ tanggal 27 Juli 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor 440-377/K/2012 tanggal 5 Juni 2012 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM, dan Bendahara Pengeluaran Tugas Pembantuan Program Pembinaan Upaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun anggaran 2012 dengan komposisi sebagai berikut :

1. Kuasa Pengguna Anggaran : Dr. Melyani Bangun.
2. Penguji Tagihan dan Penandatangan : Endang Purwanti, SKM
SPM
3. Bendahara Pengeluaran : Maria K.W. Sitorus,
SST

Halaman 6 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah saksi Dr. Melyani Bangun, M.Kes menjadi Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai, saksi Dr. Melyani Bangun, M.Kes menerbitkan Surat Keputusan nomor : 440-185/K/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Penunjukan Pengelola Program Pembinaan Upaya Kesehatan Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 untuk pelaksanaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB yang menetapkan saksi Emprizal Nasution, S.Si, Apt sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan komposisi lengkap pengelola kegiatan Pengadaan alat Kesehatan, Kedokteran dan KB sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan Dalam Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB
1.	Emprizal Nasution, S.Si, Apt.	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	Endang Purwanti, SKM	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
3.	Maria K.W. Sitorus, SST	Bendahara Pengeluaran
4.	Spika Adianti Simatupang	Petugas UAKPA
5.	Wardah Kumala Sari	Petugas UAKPA
6.	Ganefo Riani, SKM	Pemeriksa Barang
7.	Elsy Dahria Br. S. Brahmana, S.Sos	Pemeriksa Barang
8.	Herudo Pranowo, SKM	Pemeriksa Barang
9.	Zainal Arifin	Penerima Barang
10.	Zulpan Buchari	Penerima Barang
11.	Desman, SKM	Staf Pengelola
12.	Budi Santoso Sitepu	Staf Pengelola
13.	Ijul Kuseriadi Ginting	Staf Pengelola
14.	Eka Setiawan Siregar	Staf Pengelola
15.	Adi Siswanto	Staf Pengelola

- Bahwa saksi Dr. Melyani Bangun, M.Kes yang baru menjabat Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan Program Pembinaan Upaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 mendapat masukan dari saksi Emprizal Nasution, S.Si, Apt selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga masukan dari saksi Desman, SKM yang melaporkan bahwa sebelum saksi Dr. Melyani Bangun, M.Kes menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan

Halaman 7 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Binjai telah pernah dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan yang lama saksi Dr. Agusnadi, Sp.A Als Dr. Agusnadi Tala dan Kepala Puskesmas se-Kota Binjai untuk membahas alat-alat kesehatan yang dibutuhkan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu masing-masing sesuai arahan Walikota Binjai pada saat pertemuan di rumah dinas Walikota, maka perlu dilakukan revisi DIPA Tugas Pembantuan Program Pembinaan Upaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 untuk disesuaikan dengan kebutuhan.

- Selanjutnya saksi Dr. Melyani Bangun, M.Kes sebagai Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 050-4289 tanggal 5 September 2012 perihal Usulan revisi DIPA 2-12 Satker Dinas Kesehatan Kota Binjai yang disertai dengan dokumen-dokumen persyaratan revisi DIPA berupa ADK, lampiran revisi rangkap 14 dan SK Pengguna Anggaran yang baru, matriks perubahan dari semula 133 unit menjadi 461 unit, surat pernyataan revisi dilakukan setelah volume keluaran tercapai/dijamin tercapai.
- Setelah revisi DIPA disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan surat nomor : S-002879/WPB.02/BD.0204/2012 tanggal 11 September 2012 perihal Pengesahan Revisi DIPA TA 2012 No. 3224/024-04.4.01/02/2012 Revisi ke-1 dan disertai dengan perubahan Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012 Program Pembinaan Upaya Kesehatan Tugas Pembantuan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 tanggal 5 September 2012 yang ditandatangani oleh saksi Dr. Melyani Bangun, M.Kes maka saksi Emprizal Nasution, S.Si, Apt selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB Program Pembinaan Upaya Kesehatan Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 memulai tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut dengan mempersiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), namun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut tidak dibuat oleh saksi Emprizal Nasution, S.Si, Apt tetapi dibuat oleh Terdakwa Nitra Herawati, sedangkan saksi Emprizal Nasution, S.Si Apt hanya menandatangani saja.
- Bahwa Terdakwa Nitra Herawati selaku pemilik CV. Dempo Sejahtera Abadi membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan harga pembandingan dari CV. An-Tor Paraja, CV. Agta Medika dan PT. Sandi Cakrawala, namun

Halaman 8 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi Drs. Denny Emil Pakpahan dari CV. An-Tor Paraja, dan keterangan saksi Sadath Ardiansyah S.IP dari PT. Sandi Cakrawala bahwa CV. An-Tor Paraja dan PT. Sandi Cakrawala tidak pernah mengeluarkan harga pembanding tersebut untuk pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebagaimana terdapat dalam dokumen harga pembanding yang dipergunakan Terdakwa Nitra Herawati dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Bahwa rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Terdakwa Nitra Herawati yaitu sebanyak 461 jenis barang sebesar Rp.8.737.309.882 adalah sebagai berikut :

HPS				
No	NAMA BARANG	Jml	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
1	Electric Examination Table	12 Unit	32.257.500	387.090.000
2	Mayor Sugery	2 Unit	101.052.417	202.104.833
3	Dressing Trolley	35 Unit	14.674.000	513.590.000
4	Nakas	2 Unit	13.851.750	27.703.500
5	Timbangan Badan	10 Unit	8.201.417	82.014.167
6	Xray mobile +Accessories	1 Unit	426.937.500	426.937.500
7	X-ray film viewer	2 Unit	5.060.000	10.120.000
8	Electric Gynaecologi chair	1 Unit	97.468.250	97.468.250
9	Vaccum Curretage Extractor	1 Unit	106.892.500	106.892.500
10	Partus Set	2 Unit	37.760.250	75.520.500
11	Dilatation And Curret Abortus Set	2 Unit	58.738.167	117.476.333
12	Caesarean Set	2 Unit	62.153.667	124.307.333
13	Lampu Operasi Mobile	2 Unit	152.643.333	305.286.667
14	Emergency Trooley	3 Unit	12.860.833	38.582.500
15	Locker Cupboard	2 Unit	17.520.250	35.040.500
16	Sterilisator Kering	2 Unit	43.747.917	87.495.833

Halaman 9 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Sterilisator Basah	2 Unit	139.909.000	279.818.000
18	Gynecological Set (Basic vaginal set)	2 Unit	62.448.833	124.897.667
19	Medical Refrigerator	6 Unit	208.914.750	1.253.488.500
20	Haematologi Analyzer + Reagensia	1 Unit	321.816.000	321.816.000
21	Automatic Chemistri Analyzer + Reagensia	1 Unit	593.706.667	593.706.667
22	Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR)	1 Unit	76.827.667	76.827.667
23	Electrolyte Analyzer	1 Unit	211.423.667	211.423.667
24	Centrifuge	1 Unit	29.672.683	29.672.683
25	Laboratorium Refrigerator	1 Unit	209.990.000	209.990.000
26	Microplate Reader	1 Unit	82.098.500	82.098.500
27	Microplate Shaker Include Incubator	1 Unit	131.412.417	131.412.417
28	Reagensia Elisa HBs Ag Kit 2 plate	1 Unit	10.381.433	10.381.433
29	Reagen Elisa Total T3 Kit	2 Unit	4.743.750	9.487.500
30	Reagensia Elisa Total T4 Kit	2 Unit	4.026.917	8.053.833
31	Reagensia Elisa U-TSH Kit	2 Unit	3.795.000	7.590.000
32	Medicine Cabinet	44 Unit	6.809.917	299.636.333
33	Meja operasi	1 Unit	499.675.000	499.675.000
34	Circumisi Set	2 Unit	24.140.417	48.280.833
35	Lampu Operasi Ruang Bedah	1 Unit	474.585.833	474.585.833
36	Transferring patient	1 Unit	41.281.167	41.281.167
37	Alat Cek Gula Darah	29 Unit	694.907	20.152.293
38	Test Strip Gula Darah	174 Unit	442.328	76.965.130
39	Needle Destroyer	29 Unit	4.111.250	119.226.250
40	Instrument Cabinet	29 Unit	5.439.500	157.745.500
41	Tempat Tidur Periksa	21 Unit	13.451.167	282.474.500
42	Examination Lamp	21 unit	9.740.500	204.550.500
43	Water Test Kit	1 Unit	145.475.000	145.475.000

Halaman 10 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



44	Sanitarian Infection Test Kit	1 Unit	216.736.667	216.736.667
45	Fortable Food Contamination Test Kit	1 Unit	162.229.925	162.229.925
			JUMLAH	8.737.309.882

- Selanjutnya saksi Emprizal Nasution, S.Si. Apt mengirimkan surat nomor : 07/PPK/APBN/HPS/ALKES/DINKES/KB/2012 tanggal 14 September 2012 perihal Penyampaian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Tekhnis Barang kepada Kepala ULP Kota Binjai untuk melakukan proses Pelelangan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa selanjutnya proses Pemilihan Penyedia Barang untuk Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, KB dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Binjai secara Elektronik (LPSE) berdasarkan SK Walikota Binjai Nomor : 027.367/K/2012 tanggal 28 Mei 2012 dengan komposisi Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:
 - Ketua : Suhadiwinata, S.Sos.
 - Sekretaris : Sabariah, SH
 - Anggota : Arfian, SE.AK.MM
Purnama Raya Siregar, S.Sos
Heppiani Dahlia, SE.Msi.
- Bahwa saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa kemudian menyusun tahapan Kualifikasi untuk Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB yang dananya bersumber dari APBN sebesar Rp. 8.790.629.000,- sebagai berikut :
 - a) Tahap pengumuman pasca kualifikasi tanggal 18 September 2012 pukul 15.45 Wib s/d 25 September 2012 pukul 23.59 Wib.
 - b) Tahapan Download Dokumen Pengadaan, tanggal 19 September 2012 pukul 00.00 Wib s/d 27 September 2012 pukul 23.59 Wib.
 - c) Tahapan Pemberian Penjelasan, 21 September 2012 pukul. 10.00 Wib s/d 21 September 2012 pukul 12.00 Wib.
 - d) Tahapan Up Load Dokumen Penawaran, tanggal 22 September 2012 pukul.00.00 Wib s/d 28 September 2012 pukul 23.59 Wib.
 - e) Tahapan Pembukaan Dokumen Penawaran, tanggal 29 September 2012 pukul 00.00 Wib s/d 29 September 2012 pukul 23.59 Wib.
 - f) Tahapan Evaluasi Penawaran, tanggal 30 September 2012 pukul 00.00 Wib s/d 28 Oktober 2012 pukul 23.59 Wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Tahapan Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi, tanggal 03 Oktober 2012 pukul 09.00 Wib s/d 8 Oktober 2012 pukul 23.59 Wib
 - h) Tahapan Up Load Berita Acara Hasil Pelelangan, 04 Oktober 2012 pukul 09.00 Wib s/d 08 Oktober 2012 pukul 23.59 Wib
 - i) Tahapan Pengumuman Pemenang, tanggal 08 Oktober 2012 pukul 09.00 Wib s/d 23.59 Wib.
 - j) Tahapan masa sanggah hasil lelang, tanggal 09 Oktober 2012 pukul 09.00 Wib s/d 15 Oktober 2012 pukul 16.00 Wib.
 - k) Tahapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, tanggal 16 Oktober 2012 pukul 09.00 Wib s/d 16.00 Wib.
 - l) Tahapan Penandatanganan Kontrak, tanggal 18 Oktober 2012 pukul 09.00 Wib s/d 16.00 Wib.
- Bahwa untuk mengatur dan menentukan perusahaan yang akan mengikuti lelang pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun 2012 tersebut, Terdakwa Nitra Herawati memerintahkan stafnya saksi Nikita Tamara dan saksi Mangara Godwin Siahaan untuk mempersiapkan dokumen pengadaan dan harga penawaran untuk beberapa perusahaan yang akan diikutsertakan dalam pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai TA 2012. Terdakwa Nitra Herawati juga menyuruh saksi Nikita Tamara dan saksi Mangara Godwin Siahaan meminta profil perusahaan (*company profile*) dan password dari akun perusahaan yang akan ikut lelang yaitu password dari akun PT. Cahaya Anak Bangsa, CV. Geris Sarana Medilab, CV. Mutiara Insani dan CV. Pandi Mandiori. Selain itu saksi Mangara Godwin Siahaan juga disuruh oleh Terdakwa Nitra Herawati untuk meng-*upload* dokumen pengadaan milik perusahaan yang diatur untuk mengikuti lelang pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 tersebut.
 - Bahwa Terdakwa Nitra Herawati bersepakat dengan saksi Fadhil Gumala Als Fadil Gumala Irawan Harahap selaku Direktur Utama PT. Cahaya Anak Bangsa agar PT. Cahaya Anak Bangsa mengikuti lelang di Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun 2012 dan Terdakwa Nitra Herawati akan memberikan fee sebesar 1,75 % dari nilai kontrak.
 - Bahwa penawaran dari perusahaan-perusahaan yang diatur oleh Terdakwa Nitra Herawati untuk mengikuti pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB tugas pembantuan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai TA 2012 adalah :

Halaman 12 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. Cahaya Anak Bangsa dibuat mengajukan penawaran sebesar Rp.8.270.634.000 yang merupakan milik saksi Fadhil Gumala Als Fadil Gumala Irawan Harahap.
 2. CV. Geris Sarana Medilab dibuat mengajukan penawaran sebesar Rp.8.318.360.000,- yang merupakan milik Janran Saragih.
 3. CV. Mutiara Insani dibuat mengajukan penawaran sebesar Rp.8.333.855.000,- yang merupakan milik saksi Fadriani.
 4. CV. Pandi Mandiori dibuat mengajukan penawaran Rp.8.339.140.000,- yang merupakan milik saksi Sahat P. Pandiangan, SE.
- Bahwa selain itu Terdakwa Nitra Herawati selaku pemilik CV. Dempo Sejahtera Abadi baik secara sendiri ataupun dengan cara memerintahkan saksi Nikita Tamara meminta surat dukungan untuk PT. Cahaya Anak Bangsa kepada perusahaan distributor yang ada di Medan dan Jakarta yaitu PT. Permata Cakrawala Baru, PT. Setio Harto, PT. Era Surya Persada, PT. Mega Andalan Kalasan, CV. Usaha Niaga Jaya, PT. Sarandi Karya Nugraha, PT. Dipa Puspa Labsains, PT. Hexalab Sumatera, CV. An-Tor Paraja, CV. Indolab Jaya, PT. Whira Pitoe Usaha bersama, PT. Pelita Santoso Jaya, PT. Kualita Medika Prima, PT. Fondaco Dwitama Mandiri, PT. Amarta Mitra Selaras, PT. Meditronics Imaging Indonesia, PT. Tesena Inovindo, PT. Medtek sebagai syarat untuk mengikuti pelelangan. Untuk perusahaan yang ada di Jakarta, permintaan dukungan dilakukan melalui perwakilan perusahaan yang ada di Medan.
 - Bahwa sesuai dengan data Pemilihan Penyedia Barang pada ULP Kota Binjai perusahaan yang ikut mendaftar untuk pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB yang dananya bersumber dari APBN Tahun 2012 ada 20 Perusahaan yaitu :
 1. PT. Riau Mutiara Medika
 2. CV. Bertuah
 3. PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk
 4. PT. Jaya Sukses Prima
 5. PT. Citra Permata Mandiri
 6. PT. Tunas Mekar Selaras
 7. PT. Antrama
 8. PT. Cahaya Maju Medika
 9. CV. Kecubung Cahaya Lestari
 10. CV. Pandi Mandiori
 11. CV. Namora Unggul Pratama

Halaman 13 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. CV. Heroton Medika Hotte
13. UD. Razasa Karya
14. CV. Razasa Agung
15. PT. Zhafira Tetap Jaya
16. PT. Eratama Putra Prakarsa
17. PT. Benhar Jaya Mandiri
18. PT. Cahaya Anak Bangsa
19. CV. Geris Sarana Medilab
20. CV. Mutiara Insani

- Namun dari 20 (dua puluh) perusahaan yang telah mendaftar tersebut kemudian yang memasukkan dokumen penawaran hanya 5 (lima) perusahaan yaitu :

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. CV. Pandi Mandiori | Rp. 8.339.140.000,- |
| 2. CV. Geris Sarana Medilab | Rp. 8.318.360.000,- |
| 3. CV. Mutiara Insani | Rp. 8.333.855.000,- |
| 4. PT. Cahaya Anak Bangsa | Rp. 8.270.634.000,- |
| 5. PT. Benhar Jaya Mandiri | Rp. 7.900.000.000,- |

dan 4 (empat) dari perusahaan tersebut adalah perusahaan yang telah disiapkan dan diatur Terdakwa Nitra Herawati yaitu : CV. Pandi Mandiori, CV. Geris Sarana Medilab, CV. Mutiara Insani dan PT. Cahaya Anak Bangsa.

- Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa ULP Kota Binjai tidak pernah bekerja secara kolektif dalam melakukan evaluasi dari perusahaan yang memasukkan penawaran tetapi proses evaluasi hanya dilakukan oleh Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa saja yaitu saksi Suhadiwinata, S.Sos yang kemudian memutuskan sendiri dan sesuai dengan hasil evaluasi administrasi yang dilakukan saksi Suhadiwinata, S.Sos tersebut bahwa yang memenuhi tahapan evaluasi administrasi ada 4 perusahaan, yaitu:

1. CV. Pandi Mandiori
2. CV. Geris Sarana Medilab
3. CV. Mutiara Insani
4. PT. Cahaya Anak Bangsa

- PT. Benhar Jaya Mandiri tidak lolos karena hanya memasukkan surat penawaran namun tidak melengkapi persyaratan sehingga perusahaan tersebut gugur disebabkan tidak memenuhi syarat kualifikasi administrasi.
- Bahwa untuk tahapan evaluasi teknis Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa juga tidak turut melakukan evaluasi secara kolektif tetapi

Halaman 14 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi teknis hanya dilakukan oleh Ketua Kelompok Kerja (Pokja) saja yaitu saksi Suhadiwinata, S.Sos yang kemudian memutuskan sesuai hasil evaluasi teknis yang lulus kualifikasi yaitu 4 perusahaan yaitu:

1. CV. Pandi Mandiori
2. CV. Geris Sarana Medilab
3. CV. Mutiara Insani
4. PT. Cahaya Anak Bangsa

- Demikian juga halnya untuk tahapan evaluasi harga, proses evaluasi harga hanya dilakukan oleh Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa saja yaitu saksi Suhadiwinata, S.Sos tanpa melibatkan sekretaris dan anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa yang lain, kemudian Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa saksi Suhadiwinata, S.Sos memutuskan sesuai hasil evaluasi harga dan yang lulus kualifikasi adalah 3 Perusahaan yaitu :

1. CV. Geris Sarana Medilab
2. CV. Mutiara Insani
3. PT. Cahaya Anak Bangsa

Sedangkan CV. Pandi Mandiori tidak lolos karena penawarannya tinggi sehingga harga tidak mampu bersaing dan untuk tahapan evaluasi akhir Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa menetapkan 3 perusahaan yang lolos yaitu :

1. PT. Cahaya Anak Bangsa
2. CV. Geris Sarana Medilab
3. CV. Mutiara Insani

- Selanjutnya hasil evaluasi akhir pemilihan penyedia barang yang dilakukan sendiri oleh saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa ULP Pemko Binjai disampaikan kepada saksi Emprizal Nasution, S.Si. Apt selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kemudian saksi Emprizal Nasution, S.Si. Apt pada tanggal 16 Oktober 2012 menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada PT. Cahaya Anak Bangsa sebagai calon pemenang pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai TA 2012 dengan nilai penawaran Rp.8.270.634.000,-.

- Bahwa proses Pemilihan Penyedia Barang pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB tugas pembantuan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai TA 2012 telah dilakukan sendiri oleh saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa ULP Kota Binjai

Halaman 15 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memenangkan PT. Cahaya Anak Bangsa, sesuai dengan keterangan Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa lainnya yang menerangkan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan dalam melakukan evaluasi dokumen, evaluasi penawaran sampai dengan penentuan calon pemenang dan tidak mempunyai *user id* pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun 2012 ini, tetapi semua hal tersebut dilakukan sendiri oleh saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa sedangkan Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa ULP Kota Binjai hanya disuruh untuk menandatangani saja.

- Bahwa adapun cara yang dilakukan oleh saksi Suhadiwinata, S.Sos untuk meloloskan PT. Cahaya Anak Bangsa sebagai pemenang lelang dengan cara pada saat melakukan evaluasi harga penawaran dari PT. Cahaya Anak Bangsa, saksi Suhadiwinata S.Sos sengaja mengabaikan kekeliruan total harga penawaran yang diajukan oleh PT. Cahaya Anak Bangsa yaitu pada kolom jumlah dalam tabel penawaran yang diajukan PT. Cahaya Anak Bangsa dicantumkan total nilai penawaran adalah sebesar Rp. 8.270.634.000,- (Delapan milyar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh empat rupiah), namun bila dihitung rincian harga dari seluruh alat kesehatan dalam tabel penawaran tersebut maka semestinya total nilai penawaran dalam kolom jumlah adalah Rp.8.654.634.000,- (delapan milyar enam ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	NAMA BARANG	QTY	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1	2	3	4	5
1	Electric Examination Table	12 Unit	32.000.000	384.000.000
2	Mayor Sugery	2 Unit	100.050.000	200.100.000
3	Dressing Trolley	35 Unit	14.550.000	509.250.000
4	Nakas	2 Unit	13.720.000	27.440.000
5	Timbangan Badan	10 Unit	8.120.000	81.200.000
6	Xray mobile +Acessories	1 Unit	422.700.000	422.700.000
7	X-ray film viewer	2 Unit	5.000.000	10.000.000
8	Electric Gynaecologi chair	1 Unit	96.500.000	96.500.000
9	Vaccum Curretage Extractor	1 Unit	105.850.000	105.850.000
10	Partus Set	2 Unit	37.400.000	74.800.000
11	Dilatation And Curret Abortus Set	2 Unit	58.150.000	116.300.000
12	Caesarean Set	2 Unit	61.530.000	123.060.000
13	Lampu Operasi Mobile	2 Unit	151.150.000	302.300.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Emergency Trooley	3 Unit	12.750.000	38.250.000
15	Locker Cupboard	2 Unit	17.350.000	34.700.000
16	Sterilisator Kering	2 Unit	43.350.000	86.700.000
17	Sterilisator Basah	2 Unit	139.000.000	278.000.000
18	Gynecological Set (Basic vaginal set)	2 Unit	61.850.000	123.700.000
19	Medical Refrigerator	6 Unit	206.850.000	1.241.100.000
20	Haematologi Analyzer + Reagensia	1 Unit	318.600.000	318.600.000
21	Automatic Chemistri Analyzer + Reagensia	1 Unit	588.000.000	588.000.000
22	Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR)	1 Unit	76.000.000	76.000.000
23	Electrolyte Analyzer	1 Unit	209.300.000	209.300.000
24	Centrifuge	1 Unit	29.400.000	29.400.000
25	Laboratorium Refrigerator	1 Unit	208.000.000	208.000.000
26	Microplate Reader	1 Unit	81.300.000	81.300.000
27	Microplate Shaker Include Incubator	1 Unit	131.000.000	131.000.000
28	Reagensia Elisa HBs Ag Kit 2 plate	1 Unit	10.300.000	10.300.000
29	Reagen Elisa Total T3 Kit	2 Unit	4.700.000	9.400.000
30	Reagensia Elisa Total T4 Kit	2 Unit	4.000.000	8.000.000
31	Reagensia Elisa U-TSH Kit	2 Unit	3.800.000	7.600.000
32	Medicine Cabinet	44 Unit	6.750.000	297.000.000
33	Meja operasi	1 Unit	495.000.000	495.000.000
34	Circumsi Set	2 Unit	24.000.000	48.000.000
35	Lampu Operasi Ruang Bedah	1 Unit	470.000.000	470.000.000
36	Transferring patient	1 Unit	41.000.000	41.000.000
37	Alat Cek Gula Darah	29 Unit	688.000	19.952.000
38	Test Strip Gula Darah	174 Unit	438.000	76.212.000
39	Needle Destroyer	29 Unit	4.000.000	116.000.000
40	Instrument Cabinet	29 Unit	5.400.000	156.600.000
41	Tempat Tidur Periksa	21 Unit	13.320.000	279.720.000
42	Examination Lamp	21 unit	9.650.000	202.650.000
43	Water Test Kit	1 Unit	144.000.000	144.000.000
44	Sanitarian Infection Test Kit	1 Unit	215.000.000	215.000.000
45	Portable Food Contamination Test Kit	1 Unit	160.650.000	160.650.000
			JUMLAH	8.654.634.000

- Bahwa saksi Suhadiwinata, S.Sos tidak melakukan koreksi aritmatik atas kekeliruan antara jumlah penawaran PT. Cahaya Anak Bangsa yang tercantum dalam dokumen penawaran sebesar Rp. 8.270.634.000,- yang

Halaman 17 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dalam rincian penawaran yang totalnya Rp. 8.654.634.000,- sehingga PT. Cahaya Anak Bangsa yang semestinya tidak dapat menjadi pemenang pertama dalam evaluasi penawaran karena penawarannya tidak menjadi penawaran terendah, namun saksi Suhadiwinata, S.Sos tetap menyatakan PT. Cahaya Anak Bangsa sebagai pemenang dengan penawaran terendah dan kekeliruan tersebut diabaikan oleh saksi Suhadiwinata, S.Sos sekalipun saksi Suhadiwinata, S.Sos menyadari adanya kekeliruan tersebut, sesuai keterangan saksi Mangara Godwin Siahaan bahwa saksi Mangara Godwin Siahaan pernah menjumpai saksi Suhadiwinata, S.Sos di kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Binjai pada Kantor Pemerintah Kota Binjai Jalan Sudirman No. 6 Kota Binjai untuk memastikan kesalahan penjumlahan harga penawaran PT. Cahaya Anak Bangsa atas suruhan Terdakwa Nitra Herawati. Lalu saksi Mangara Godwin Siahaan menghitung ulang harga penawaran PT. Cahaya Anak Bangsa di hadapan saksi Suhadiwinata, S.Sos dan saksi Suhadiwinata, S.Sos mengatakan : *"jadi kayak mana tu?"* lalu saksi Mangara Godwin Siahaan menjawab : *"ya gimana lagi, biarin aja lah gitu."* dan saksi Suhadiwinata, S.Sos tidak mengambil langkah apapun terkait kekeliruan jumlah harga penawaran PT. Cahaya Anak Bangsa tersebut.

- Bahwa hasil Pemilihan Penyedia Barang selanjutnya disampaikan oleh saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa ULP Kota Binjai kepada saksi Emprizal Nasution, S.Si. Apt selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk ditetapkan menjadi pelaksana kegiatan pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai yang bersumber dari APBN TA.2012 dan Penyedia Barang yang dipilih oleh saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa ULP Kota Binjai adalah PT. Cahaya Anak Bangsa milik saksi Fadhil Gumala Als Fadil Gumala Irawan Harahap dengan nilai Kontrak Rp. 8.270.634.000,- (delapan milyar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa setelah PT. Cahaya Anak Bangsa ditetapkan sebagai Pemenang Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Dinas Kesehatan Kota Binjai TA 2012, maka saksi Emprizal Nasution. S.Si. Apt selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Fadhil Gumala Als Fadil Gumala Irawan Harahap selaku Direktur Utama PT. Cahaya Anak Bangsa menandatangani Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Nomor : 602-19/PPK/APBN/TP/ALKES/

Halaman 18 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINKES/KB/X/12 tanggal 18 Oktober 2012 dengan nilai Kontrak Rp. 8.270.634.000,- (delapan milyar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah), bertempat di kantor CV. Dempo Sejahtera Abadi di Jalan Perjuangan Setia Budi Medan.

- Bahwa saksi Emprizal Nasution, S.Si. Apt selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Paket Pekerjaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Nomor : 22/PPK/APBN/TP/ALKES/DINKES/KB/X/12 tanggal 18 Oktober 2012 dan Surat Pesanan (SP) Nomor 21/PPK/APBN/TP/ALKES/DINKES/KB/X/12 tanggal 18 Oktober 2012 dan memberikan kepada saksi Fadhil Gumala Als Fadil Gumala Irawan Harahap selaku Direktur Utama PT. Cahaya Anak Bangsa.
- Bahwa setelah saksi Fadhil Gumala Als Fadil Gumala Irawan Harahap selaku Direktur Utama PT. Cahaya Anak Bangsa menandatangani Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Nomor : 602-19/PPK/APBN/TP/ALKES/DINKES/KB/X/12 tanggal 18 Oktober 2012 dan menerima Surat Pesanan (SP) dan Surat Perintah Kerja (SPK) dari saksi Emprizal Nasution, S.Si. Apt selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Fadhil Gumala Als Fadil Gumala Irawan Harahap tidak pernah melaksanakan belanja pembelian Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sesuai keterangan saksi-saksi dari Distributor Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB yang tercantum dalam kontrak.
- Bahwa PT. Cahaya Anak Bangsa selaku rekanan pelaksana pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Tugas Pembantuan di Dinas Kesehatan Kota Binjai TA 2012 tidak pernah melakukan pembelian Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB kepada para distributor alat kesehatan tersebut baik distributor yang di Medan ataupun di Jakarta meskipun distributor-distributor tersebut telah menerbitkan surat dukungan kepada PT. Cahaya Anak Bangsa.
- Bahwa dalam kenyataannya yang melakukan pembelian alat-alat kesehatan untuk pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB Tugas Pembantuan di Dinas Kesehatan Kota Binjai TA 2012 tersebut kepada para distributor alat kesehatan baik distributor yang di Medan ataupun di Jakarta sesuai surat dukungan kepada PT. Cahaya Anak Bangsa adalah CV. Dempo Sejahtera Abadi, CV. Antor Paraja, CV. Agta Medika yang dikoordinir oleh Terdakwa Nitra Herawati.
- Bahwa dari Nilai Realisasi Pembelian kepada distributor diketahui bahwa Terdakwa Nitra Herawati telah menggelembungkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta harga penawaran dari PT. Cahaya Anak Bangsa.

Halaman 19 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbandingan antara harga yang tercantum dalam Surat Perjanjian sebagaimana Penawaran dari PT. Cahaya Anak Bangsa dengan harga yang sebenarnya untuk pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB tersebut berdasarkan *Purchase Order (PO)* dan Harga Faktur dari Distributor adalah sebagai berikut :

No	No. Urut Barang	Nilai / Harga Kontrak				Nilai Realisasi Pembelian (Harga Distributor)		Keterangan
		Nama Barang	Vol (Unit)	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)	Vol (Unit)	Jlh. Harga yang Dibayarkan (setelah diskon & Termasuk PPN) (Rp)	
1	35	Lampu Operasi Ruang Bedah	1	470.000.000,00	470.000.000,00	1	162.250.000,00	PT IDS ke CV Agta Medica
2	12	Caesarean Set	2	61.530.000,00	123.060.000,00	2	36.989.700,00	PT Fonda co Dwitama ke CV Agta Medica
3	43	Water Test Kit	1	144.000.000,00	144.000.000,00	1	61.855.024,00	PT Dipa Puspa Labsai ns ke CV Tondang Raya
4	45	Fortable Food Contamination Test Kit	1	160.650.000,00	160.650.000,00	1	169.687.500,00	PT Indo Tekhn o Plus ke CV Tondang Raya
5	44	Sanitarian Insfection Test Kit	1	215.000.000,00	215.000.000,00	1		
					375.650.000,00			
6	4	Nakas (Bedside Cabinet)	2	13.720.000,00	27.440.000,00	2		PT Enseval ke CV
7	3	Dressing Trooley	35			35		

Halaman 20 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				14.550.000,00	509.250.000,00			Demp
8	14	Emergency Trooley	3	12.750.000,00	38.250.000,00	3		o
9	1	Electric Examination Table	12	32.000.000,00	384.000.000,00	12		
10	8	Electric Gynaecologi Chair	1	96.500.000,00	96.500.000,00	1	461.538.000,00	
11	15	Locker Cupboard	2	17.350.000,00	34.700.000,00	2		
12	36	Transferring Patient	1	41.000.000,00	41.000.000,00	1		
					1.131.140.000,00			
13	5	Timbangan Badan	10	8.120.000,00	81.200.000,00	10		
14	42	Examination Lamp	21	9.650.000,00	202.650.000,00	21		PT
15	39	Needle Destroyer	29	4.000.000,00	116.000.000,00	29		Ensev
16	7	X-ray Film Viewer	2	5.000.000,00	10.000.000,00	2	174.900.000,00	al ke
					409.850.000,00			CV
17	2	Mayor Surgery	2	100.050.000,00	200.100.000,00	2		Demp
18	10	Partus Set	2	37.400.000,00	74.800.000,00	2		o
19	11	Dilatation and Curre Abortus Set	2	58.150.000,00	116.300.000,00	2		
20	18	Gynecological Set (Basic Vaginal Set)	2	61.850.000,00	123.700.000,00	2		PT
21	34	Circumsi Set	2	24.000.000,00	48.000.000,00	2		Sandi
22	13	Lampu Operasi Mobile	2	151.150.000,00	302.300.000,00	2		Cakra
23	16	Sterilisator Kering	2	43.350.000,00	86.700.000,00	2		wala
								ke CV
								An-
								Tor
								Paraja

Halaman 21 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	41	Tempat Tidur Periksa	21	13.320.000,00	279.720.000 ,00	21	847.651.846,8 0	
25	17	Sterilisator- Basah	2	139.000.000,0 0	278.000.000 ,00	2		
26	33	Meja Operasi	1	495.000.000,0 0	495.000.000 ,00	1		
					2.004.620.0 00,00			
27	19	Medical Refrigerator	6	206.850.000,0 0	1.241.100.0 00,00	6		PT Hexal ab ke CV An- Tor Paraja
28	25	Laboratorium Refrigerator	1	208.000.000,0 0	208.000.000 ,00	1		
29	28	Reagensia Elisa HBs Ag Kit 2 plate	1	10.300.000,00	10.300.000, 00	1	544.095.860,0 0	
					1.459.400.0 00,00			
30	21	Automatic Chemistri Analizer+Reagensi a	1	588.000.000,0 0	588.000.000 ,00	1	217.800.000,0 0	PT Hexal ab ke CV An- Tor Paraja
31	20	Haematology Analizer +Reagensia	1	318.600.000,0 0	318.600.000 ,00	1	118.800.000,0 0	PT Hexal ab ke CV An- Tor Paraja
32	23	Electrolyte Analizer	1	209.300.000,0 0	209.300.000 ,00	1		PT Hexal ab ke CV An- Tor Paraja
33	22	Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR)	1	76.000.000,00	76.000.000, 00	1	106.788.000,0 0	
					285.300.000 ,00			
34	24	Centrifuge	1	29.400.000,00	29.400.000, 00	1		PT Hexal ab ke CV An- Tor Paraja
35	26	Microplate Reader	1	81.300.000,00	81.300.000, 00	1		
					110.700.000 ,00		42.130.000,00	

Halaman 22 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	27	Microplae Shaker Incubator	1	131.000.000,00	131.000.000,00	1	48.400.000,00	PT Hexal ab ke CV An-Tor Paraja
37	29	Reagen Elisa Total T3 Kit	2	4.700.000,00	9.400.000,00	2		PT Hexal ab ke CV An-Tor Paraja
38	30	Reagensia Elisa Total T4 Kit	2	4.000.000,00	8.000.000,00	2		
39	31	Reagensia Elisa U-TSH Kita	2	3.800.000,00	7.600.000,00	2		
					25.000.000,00		11.011.000,00	
40	9	Vaccum Curretage Extractor	1	105.850.000,00	105.850.000,00	1	105.850.000,00	Faktur Tidak Ditemukan
41	6	Xray mobile + Acecories	1	422.700.000,00	422.700.000,00	1	422.700.000,00	Faktur Tidak Ditemukan
42	32	Medicine Cabinet	44	6.750.000,00	297.000.000,00	44	297.000.000,00	Faktur Tidak Ditemukan
43	37	Alat Cek Gula Darah	29	688.000,00	19.952.000,00	29	19.952.000,00	Faktur Tidak Ditemukan
44	38	Test Strip Gula Darah	174	438.000,00	76.212.000,00	174	76.212.000,00	Faktur Tidak Ditemukan
45	40	Instrument Cabinet	29	5.400.000,00	156.600.000,00	29	156.600.000,00	Faktur Tidak Ditemukan
			461		8.270.634.000,00		4.082.210.930,80	Faktur Tidak Ditemukan

- Bahwa Terdakwa Nitra Herawati menyuruh saksi Mangara Godwin Siahaan untuk membuat Surat Pesanan / *Purchase Order* (PO) alat-alat Kedokteran, Kesehatan dan KB kepada distributor-distributor, yaitu *Purchase Order* (PO) atas nama CV. Dempo Sejahtera Abadi, CV. Agta Medika dan CV. An-Tor Paraja.

Halaman 23 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pelaksanaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 pada Dinas Kesehatan Kota Binjai TA 2012 atas suruhan Terdakwa Nitra Herawati maka saksi Fadhil Gumala Als. Fadil Gumala Irawan Harahap selaku Direktur Utama PT. Cahaya Anak Bangsa mengajukan surat permohonan pembayaran uang muka nomor : 02/DP/PT.CAB/XI/2012 tanggal 1 Nopember 2012 kepada saksi Emprizal Nasution. S.Si. Apt selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar 20% senilai Rp.1.654.126.800,- (Satu milyar enam ratus lima puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang kemudian disetujui oleh saksi Emprizal Nasution, S.Si. Apt dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 002/LS tanggal 02-11-2012 kepada Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar Satker Dinas Kesehatan Kota Binjai saksi Endang Purwanti, SKM yang atas permintaan saksi Emprizal Nasution. S.Si. Apt tersebut kemudian saksi Endang Purwanti, SKM menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00002 tanggal 05-11-2012 kepada Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I untuk melakukan pembayaran uang muka 20% setelah dipotong pajak PPh dan PPn senilai Rp. Rp. 1.481.195.361,- (Satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) kepada PT. Cahaya Anak Bangsa. Atas Surat Perintah membayar tersebut kemudian Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 395655x/004/112 tanggal 07-11-2012 kepada BNI Kantor Cabang USU di Medan untuk mencairkan uang sebesar Rp. 1.481.195.361,- (Satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) kepada PT. Cahaya Anak Bangsa, setelah uang tersebut masuk ke rekening PT. Cahaya Anak Bangsa selanjutnya saksi Fadhil Gumala Als Fadil Gumala Irawan Harahap atas suruhan Terdakwa Nitra Herawati kemudian membuat Cek Kosong (Nominalnya tidak diisi) yang telah ditandatangani saksi Fadhil Gumala Als Fadil Gumala Irawan Harahap atas nama PT. Cahaya Anak Bangsa dan kemudian menyerahkan cek tersebut kepada Terdakwa Nitra Herawati.
- Bahwa saksi Nitra Herawati kemudian melakukan pembayaran uang muka alat-alat Kedokteran, Kesehatan dan KB kepada distributor-distributor secara tunai dan/atau setor tunai ke rekening distributor.
- Bahwa setelah distributor-distributor menerima pembayaran uang muka, distributor-distributor mengirim alat-alat Kedokteran, Kesehatan dan KB

Halaman 24 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipesan oleh CV. Dempo Sejahtera Abadi, CV. Agta Medika dan CV. An-Tor Paraja ke kantor CV. Dempo Sejahtera Abadi di Jalan Perjuangan Setia Budi Medan, kecuali untuk Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB yang berukuran besar langsung diantar oleh distributor ke Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai. Selanjutnya alat-alat Kedokteran, Kesehatan dan KB yang ada di kantor CV. Dempo Sejahtera Abadi diantar oleh Terdakwa Nitra Herawati, saksi Mangara Godwin Siahaan dan saksi Fadhil Gumala Als. Fadil Gumala Irawan Harahap ke Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai dan diterima oleh saksi Zulpan Buchari dan saksi Zainal Arifin selanjutnya langsung diperiksa oleh saksi Ganefo Riani, SKM, saksi Elsy Dahria Br S.Brahmana, S.Sos dan saksi Herudo Pranowo, SKM pada tanggal 5 Desember 2012.

- Selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2012 atas suruhan Terdakwa Nitra Herawati maka saksi Fadhil Gumala Als Fadil Gumala Irawan Harahap selaku Direktur Utama PT. Cahaya Anak Bangsa telah mengajukan surat permohonan pembayaran pelunasan nomor : 03/DP/PT.CAB/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 kepada saksi Emprizal. S.Si. Apt selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena progres pekerjaan telah 100% senilai Rp. 6.616.507.200,- (Enam milyar enam ratus enam belas juta lima ratus tujuh ribu dua ratus) karena menyatakan pekerjaan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sudah dilaksanakan dan barang-barang tersebut sudah diperiksa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Kota Binjai dan barang-barang Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sudah dilakukan serah terima dengan petugas Penerima Barang dari Dinas Kesehatan Kota Binjai, selanjutnya permintaan tersebut kemudian disetujui oleh saksi Emprizal Nasution, S.Si. Apt dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 007/LS tanggal 11-12-2012 kepada Pejabat Penerbit Surat Perintah membayar Satker Dinas Kesehatan Kota Binjai saksi Endang Purwanti, SKM yang atas permintaan saksi Emprizal Nasution, S.Si. Apt tersebut kemudian saksi Endang Purwanti, SKM menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00007 tanggal 14-12-2012 kepada Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I untuk melakukan pembayaran pelunasan 100% setelah dipotong pajak PPh dan PPn senilai Rp. 5. 924.781.447,- (Lima milyar Sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) kepada PT. Cahaya Anak Bangsa. Atas Surat Perintah membayar tersebut kemudian Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I menerbitkan

Halaman 25 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 402282X/004/112 tanggal 19-12-2012 kepada BNI Kantor Cabang USU di Medan untuk mencairkan uang sebesar Rp. 5. 924.781.447,- (Lima milyar Sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) kepada PT. Cahaya Anak Bangsa selanjutnya sebagaimana dengan penerimaan pembayaran uang muka setelah uang pelunasan 100% tersebut masuk ke rekening PT. Cahaya Anak Bangsa selanjutnya saksi Fadhil Gumala Als Fadil Gumala Irawan Harahap atas suruhan Terdakwa Nitra Herawati kemudian membuat Cek Kosong (Nominalnya tidak diisi) yang telah ditandatangani saksi Fadhil Gumala Als Fadil Gumala Irawan Harahap atas Nama PT. Cahaya Anak Bangsa dan kemudian menyerahkan cek tersebut kepada Terdakwa Nitra Herawati.

- Bahwa Terdakwa Nitra Herawati kemudian melakukan pelunasan pembayaran alat-alat Kedokteran, Kesehatan dan KB kepada distributor-distributor secara tunai dan/atau setor tunai ke rekening distributor diantaranya melalui rekening CV. Agta Medika kepada PT. IDS Medical Systems Indonesia (perusahaan yang mengakuisisi PT. Fondaco Dwitama Mandiri) sebesar Rp. 162.250.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kuitansi No. 0012212. Pembayaran Rp. 162.250.000,- ini dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu : **pembayaran pertama** pada tanggal 10 April 2013, Account No. 1170006224927- IDS Medicals Systems, Branch S. Parman Jakarta, dari CV. Agta Medika sebesar Rp.91.876.450,- (sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah). **Pembayaran ke dua** pada tanggal 3 Mei 2013, Account No. 1170006224927-IDS Medical Systems, Currency : IDR, Branch : Jakarta s. Parman, dari BG 399541-1170010 BPD Sumut Medan Kanto sebesar Rp. 62.263.550,- (enam puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah). **Pembayaran ke tiga** Period : From. 27 May 2013 To. 28 May 2013, Account No. 1170006224927-IDS Medical Systems Currency IDR, Branch Jakarta s. Parman, dari Aqta Medika sebesar Rp. 8.110.000,- (delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 27 Mei 2013. Kemudian Terdakwa Nitra Herawati juga melakukan Pembayaran untuk 2 (dua) unit Caesarean Set merek Tekno Medical kepada PT. IDS Medical Systems Indonesia (perusahaan yang mengakuisisi PT. Fondaco Dwitama Mandiri) senilai Rp. 36.989.700,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dengan kwitansi no. K-2306-D/FDC/MDN/XII/12 tertanggal 28 Desember 2012.

Halaman 26 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Nitra Herawati bersama-sama dengan saksi Fadhil Gumala Als Fadil Gumala Irawan Harahap selaku Direktur Utama PT. Cahaya Anak Bangsa, saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa ULP Kota Binjai dan saksi Emprizal Nasution, S.Si Apt selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara dalam tindak pidana korupsi Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB tugas pembantuan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai TA 2012 akibat perbuatan Terdakwa Nitra Herawati dan kawan-kawan menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 3.323.766.532,20. Kerugian keuangan Negara tersebut sebagai akibat dari selisih harga Kontrak/RAB dengan harga Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB yang sebenarnya sebagaimana harga yang tercantum dalam Faktur Distributor, selisih harga yang tidak wajar menimbulkan kemahalan harga yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.3.323.766.532,20 (Tiga milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah dua puluh sen).**
- Hal tersebut sesuai dengan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-53/PW02/5/2015 tanggal 11 Juni 2015 perihal laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB yang bersumber dari Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kesehatan Kota Binjai beserta lampirannya berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB yang bersumber dari dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kesehatan Binjai tertanggal 11 Juni 2015.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No .20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-;

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa **NITRA HERAWATI** Alias **NITRA** selaku **Direktur CV. Dempo Sejahtera Abadi**, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama

Halaman 27 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi FADHIL GUMALA Alias FADIL GUMALA IRAWAN HARAHAP selaku Direktur Utama PT. Cahaya Anak Bangsa (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi EMPRIZAL NASUTION, S.Si, Apt (Telah dipidana dalam perkara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Binjai TA. 2012 dan saksi SUHADIWINATA, S.Sos selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa ULP Kota Binjai, pada tahun 2012 sampai tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor CV. Dempo Sejahtera Abadi Jalan Perjuangan No. 2A Setia Budi Medan dan atau Jalan Perjuangan Komplek Golden Setia Budi No. A.8 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dan atau di Kantor Dinas Kesehatan Kota Binjai Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 191 Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di Kota Binjai dan atau Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sumatera Utara di Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp 3.323.766.532,20 (*Tiga milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah dua puluh sen*), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai saksi Dr. Agusnadi, Sp.A Als Dr. Agusnadi Tala bersama-sama dengan Kepala Dinas Kesehatan seluruh Kabupaten / Kota se-Sumatera Utara sekitar bulan Oktober tahun 2011 diundang oleh Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan pengarahan yang intinya agar Dinas Kesehatan seluruh Kabupaten / Kota membuat proposal kepada Kementerian Kesehatan RI mengenai kebutuhan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dalam rangka Program Pembangunan Kesehatan di Propinsi dan Kabupaten / Kota oleh Kementerian Kesehatan RI. Selanjutnya saksi Dr. Agusnadi, Sp.A Als Dr. Agusnadi Tala dan saksi Desman, SKM

Halaman 28 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih alat-alat kesehatan yang dibutuhkan dengan melihat *e-planing/Software* (Program) yang telah disediakan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara dan dipilih sebanyak 53 (lima puluh tiga) item, lalu saksi Dr. Agusnadi, Sp.A Als Dr. Agusnadi Tala menelepon beberapa distributor untuk mendapatkan harga alat kesehatan yang telah dipilih dari *e-planing/software* tersebut namun karena ada beberapa alat kesehatan yang harganya tidak diketahui sehingga saksi Dr. Agusnadi, Sp.A Als Dr. Agusnadi Tala menyuruh saksi Desman, SKM agar mendatangi langsung distributor yang ada di Medan untuk mendapatkan daftar harga alat kesehatan yang belum diketahui. Selain memilih 53 (lima puluh tiga) alat kesehatan, saksi Dr. Agusnadi, Sp.A Als Dr. Agusnadi Tala juga mengusulkan pembangunan gedung kesehatan. Total harga 53 (lima puluh tiga) alat kesehatan dan pembangunan gedung kesehatan adalah sebesar Rp.9.740.370.000,- selanjutnya usulan inilah yang disampaikan ke Kementerian Kesehatan RI Jakarta.

- Bahwa Terdakwa Nitra Herawati bertemu dengan saksi Dr. Agusnadi tala, Sp.A di halaman kantor Pemerintah Kota Binjai sekitar akhir tahun 2011, kemudian Terdakwa Nitra Herawati mengatakan kepada saksi Dr. Agusnadi Tala Sp.A bahwa *"ada dana APBN Kementrian Kesehatan RI untuk pengadaan Alkes Binjai tahun 2012"* lalu saksi Dr. Agusnadi, Sp.A Als Dr. Agusnadi Tala menjawab *"agar menunggu surat dari Kementerian Kesehatan RI"* dan Terdakwa Nitra Herawati mengatakan *"tolonglah bantu persiapkan kebutuhan alkes"* dan dijawab saksi Dr. Agusnadi, Sp.A Als Dr. Agusnadi Tala *"ya tungguilah dulu lihat besaran dananya"*.
- Selanjutnya sekitar bulan Februari tahun 2012 Dinas Kesehatan Kota Binjai menerima surat dari Kementerian Kesehatan RI yang isinya menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Binjai mendapatkan anggaran sebesar Rp. 8.850.000.000,- (Delapan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) sekaligus mengundang Dinas Kesehatan Kota Binjai untuk datang ke Jakarta di gedung Kementerian Keuangan bersama-sama dengan lebih kurang 12 (dua belas) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara untuk membahas alat-alat kesehatan yang akan diadakan sebesar alokasi anggaran yang didapatkan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 095/Menkes/SK/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 008/Menkes/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2012 pada halaman 28

Halaman 29 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka III Program Pembinaan Upaya Kesehatan yang mencantumkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Binjai mendapatkan anggaran sebesar Rp. 8.850.000.000,- (Delapan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah). Pada saat rapat pembahasan bersama dengan Kementerian Kesehatan RI tersebut, dari usulan Dinas Kesehatan Kota Binjai berupa 53 (lima puluh tiga) item alat kesehatan dan pembangunan gedung kesehatan, ada satu item yang tidak disetujui yaitu kegiatan pembangunan gedung kesehatan.

- Bahwa Sekitar bulan Maret tahun 2012 pada saat saksi Dr. Agusnadi, Sp.A Als Dr. Agusnadi Tala, menghadap Walikota Binjai H.M. Idaham, SH, M.Si di kantor Walikota Binjai, Walikota Binjai H.M. Idaham, SH, M.Si mengatakan kepada saksi Dr. Agusnadi, Sp.A Als Dr. Agusnadi Tala agar menyusun kebutuhan alat kesehatan. Kemudian untuk melakukan survei, saksi Dr. Agusnadi, Sp.A Als Dr. Agusnadi Tala dan saksi Desman, SKM mendatangi seluruh Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di kota Binjai dan memanggil Kepala Puskesmas dan Kepala Puskesmas Pembantu ke Kantor Dinas Kesehatan Kota Binjai untuk mencari tahu alat kesehatan yang dibutuhkan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu tersebut sesuai dengan dana yang dialokasikan sebesar Rp. 8.850.000.000,- (Delapan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah). Berdasarkan hasil survei tersebut maka diusulkanlah alat kesehatan yang dibutuhkan ke Kementerian Kesehatan RI dengan rincian Poliklinik gigi Rp.2.600.000.000,- dan Alkes Poliklinik Umum IGD dengan total alkes 23 item dengan nilai Rp.6.190.650.000,- sebagaimana tercantum di dalam Kerangka Acuan Kerja/*Term Of Reference* (KAK/TOR). Kemudian Kerangka Acuan Kerja/*Term Of Reference* (KAK/TOR) tersebut dikirim oleh Saksi Dr. Agusnadi, Sp.A Als Dr. Agusnadi Tala ke Kementerian Kesehatan RI melalui Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa setelah Kerangka Acuan Kerja/*Term Of Reference* (KAK/TOR) dikirimkan ke Kementerian Kesehatan RI, ketika Terdakwa Nitra Herawati bertemu dengan saksi Dr. Agusnadi, Sp.A Als Dr. Agusnadi Tala, Terdakwa Nitra Herawati menanyakan kepada saksi Dr. Agusnadi, Sp.A Als Dr. Agusnadi Tala “*apakah sudah mengusulkan alat-alat kesehatan*” dan dijawab oleh saksi Dr. Agusnadi, Sp.A Als Dr. Agusnadi Tala “*sudah*”.
- Bahwa selanjutnya Kerangka Acuan Kerja/*Term Of Reference* (KAK/TOR) disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI dan selanjutnya Anggaran Tugas Pembantuan Program Pembinaan Upaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun anggaran 2012 disahkan menjadi DIPA Dinas Kesehatan Kota Binjai sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan

Halaman 30 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 3224/024-04.4.01/02/2012 tanggal 8 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Abdullah Nanung Kepala Kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara atas nama Menteri Keuangan R.I. dengan besar pagu DIPA Rp. 8.850.000.000 dengan keluaran (out put):

1. Layanan Perkantoran sebesar Rp. 59.371.000,-
2. Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebanyak 133 unit sebesar Rp. 8.790.629.000.

- Untuk pelaksanaan Tugas Pembantuan Program Pembinaan Upaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun Anggaran 2012, Walikota Binjai kemudian menerbitkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 440-377/K/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM, dan Bendahara Pengeluaran Tugas Pembantuan Program Pembinaan Upaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun anggaran 2012 sebagai berikut :

1. Kuasa Pengguna Anggaran : Dr. Agusnadi , Sp.A
2. Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM : Endang Purwanti, SKM.
3. Bendahara Pengeluaran : Maria K. W. Sitorus, SST

- Bahwa saksi Dr. Agusnadi, Sp.A Als Dr. Agusnadi Tala selaku Kepala Dinas Kesehatan pada bulan Juli 2012 diganti dan jabatan Kepala Dinas diberikan kepada saksi Dr. Melyani Bangun, M.Kes sesuai dengan SK Walikota Binjai nomor: 800/K/2012 tentang pengangkatan Dr. Melyani Bangun, M.Kes sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai menggantikan saksi Dr. Agusnadi, Sp.A. Oleh karena itu Walikota Binjai menerbitkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 440-501/K/2012/ tanggal 27 Juli 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor 440-377/K/2012 tanggal 5 Juni 2012 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM, dan Bendahara Pengeluaran Tugas Pembantuan Program Pembinaan Upaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun anggaran 2012 dengan komposisi sebagai berikut :

1. Kuasa Pengguna Anggaran : Dr. Melyani Bangun.
2. Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM : Endang Purwanti, SKM
3. Bendahara Pengeluaran : Maria K.W. Sitorus, SST

Halaman 31 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah saksi Dr. Melyani Bangun, M.Kes menjadi Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai, saksi Dr. Melyani Bangun, M.Kes menerbitkan Surat Keputusan nomor : 440-185/K/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Penunjukan Pengelola Program Pembinaan Upaya Kesehatan Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 untuk pelaksanaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB yang menetapkan saksi Emprizal Nasution, S.Si, Apt sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan komposisi lengkap pengelola kegiatan Pengadaan alat Kesehatan, Kedokteran dan KB sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan Dalam Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB
1.	Emprizal Nasution, S.Si, Apt.	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	Endang Purwanti, SKM	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
3.	Maria K.W. Sitorus, SST	Bendahara Pengeluaran
4.	Spika Adianti Simatupang	Petugas UAKPA
5.	Wardah Kumala Sari	Petugas UAKPA
6.	Ganefo Riani, SKM	Pemeriksa Barang
7.	Elsy Dahria Br. S. Brahmana, S.Sos	Pemeriksa Barang
8.	Herudo Pranowo, SKM	Pemeriksa Barang
9.	Zainal Arifin	Penerima Barang
10.	Zulpan Buchari	Penerima Barang
11.	Desman, SKM	Staf Pengelola
12.	Budi Santoso Sitepu	Staf Pengelola
13.	Ijul Kuseriadi Ginting	Staf Pengelola
14.	Eka Setiawan Siregar	Staf Pengelola
15.	Adi Siswanto	Staf Pengelola

- Bahwa setelah saksi Dr. Melyani Bangun, M.Kes menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan Program Pembinaan Upaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 mendapat masukan dari saksi Emprizal Nasution, S.Si, Apt selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga masukan dari saksi Desman, SKM yang melaporkan bahwa sebelum saksi Dr. Melyani Bangun, M.Kes menjabat sebagai Plt. Kepala

Halaman 32 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Kota Binjai telah pernah dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan yang lama saksi Dr. Agusnadi, Sp.A Als Dr. Agusnadi Tala dan Kepala Puskesmas se-Kota Binjai untuk membahas alat-alat kesehatan yang dibutuhkan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu masing-masing sesuai arahan Walikota Binjai pada saat pertemuan di rumah dinas Walikota, maka perlu dilakukan revisi DIPA Tugas Pembantuan Program Pembinaan Upaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 untuk disesuaikan dengan kebutuhan.

- Selanjutnya saksi Dr. Melyani Bangun, M.Kes sebagai Kuasa Pengguna Anggaran membuat dan mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 050-4289 tanggal 5 September 2012 perihal Usulan revisi DIPA 2-12 Satker Dinas Kesehatan Kota Binjai yang disertai dengan dokumen-dokumen persyaratan revisi DIPA berupa ADK, lampiran revisi rangkap 14 dan SK Pengguna Anggaran yang baru, matriks perubahan dari semula 133 unit menjadi 461 unit, surat pernyataan revisi dilakukan setelah volume keluaran tercapai/dijamin tercapai.
- Setelah revisi DIPA disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan surat nomor : S-002879/WPB.02/BD.0204/2012 tanggal 11 September 2012 perihal Pengesahan Revisi DIPA TA 2012 No. 3224/024-04.4.01/02/2012 Revisi ke-1 dan disertai dengan perubahan Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012 Program Pembinaan Upaya Kesehatan Tugas Pembantuan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 tanggal 5 September 2012 yang ditandatangani oleh saksi Dr. Melyani Bangun, M.Kes maka saksi Emprizal Nasution, S.Si, Apt selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB Program Pembinaan Upaya Kesehatan Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 memulai tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut dengan mempersiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), namun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut tidak dibuat oleh saksi Emprizal Nasution, S.Si, Apt tetapi dibuat oleh Terdakwa Nitra Herawati, sedangkan saksi Emprizal Nasution, S.Si Apt hanya menandatangani saja.
- Bahwa selaku pemilik CV. Dempo Sejahtera Abadi Terdakwa Nitra Herawati yang membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan harga pembanding dari CV. An-Tor Paraja, CV. Agta Medika dan PT. Sandi

Halaman 33 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cakrawala, namun berdasarkan keterangan saksi Drs. Denny Emil Pakpahan dari CV. An-Tor Paraja, dan keterangan saksi Sadath Ardiansyah S.IP dari PT. Sandi Cakrawala bahwa CV. An-Tor Paraja dan PT. Sandi Cakrawala tidak pernah mengeluarkan harga pembanding tersebut untuk pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebagaimana terdapat dalam dokumen harga pembanding yang dipergunakan Terdakwa Nitra Herawati dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Bahwa rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Terdakwa Nitra Herawati yaitu sebanyak 461 jenis barang sebesar Rp.8.737.309.882 adalah sebagai berikut :

HPS				
No	NAMA BARANG	Jml	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
1	Electric Examination Table	12 Unit	32.257.500	387.090.000
2	Mayor Sugery	2 Unit	101.052.417	202.104.833
3	Dressing Trolley	35 Unit	14.674.000	513.590.000
4	Nakas	2 Unit	13.851.750	27.703.500
5	Timbangan Badan	10 Unit	8.201.417	82.014.167
6	Xray mobile +Accessories	1 Unit	426.937.500	426.937.500
7	X-ray film viewer	2 Unit	5.060.000	10.120.000
8	Electric Gynaecologi chair	1 Unit	97.468.250	97.468.250
9	Vaccum Curretage Extractor	1 Unit	106.892.500	106.892.500
10	Partus Set	2 Unit	37.760.250	75.520.500
11	Dilatation And Curret Abortus Set	2 Unit	58.738.167	117.476.333
12	Caesarean Set	2 Unit	62.153.667	124.307.333
13	Lampu Operasi Mobile	2 Unit	152.643.333	305.286.667
14	Emergency Trooley	3 Unit	12.860.833	38.582.500
15	Locker Cupboard	2 Unit	17.520.250	35.040.500
16	Sterilisator Kering	2 Unit	43.747.917	87.495.833
17	Sterilisator Basah	2 Unit	139.909.000	279.818.000
18	Gynecological Set (Basic vaginal set)	2 Unit	62.448.833	124.897.667
19	Medical Refrigerator	6 Unit	208.914.750	1.253.488.500
20	Haematologi Analizer + Reagensia	1 Unit	321.816.000	321.816.000



21	Automatic Chemistri Analizer + Reagensia	1 Unit	593.706.667	593.706.667
22	Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR)	1 Unit	76.827.667	76.827.667
23	Electrolyte Analyzer	1 Unit	211.423.667	211.423.667
24	Centrifuge	1 Unit	29.672.683	29.672.683
25	Laboratorium Refrigerator	1 Unit	209.990.000	209.990.000
26	Microplate Reader	1 Unit	82.098.500	82.098.500
27	Microplate Shaker Include Incubator	1 Unit	131.412.417	131.412.417
28	Reagensia Elisa HBs Ag Kit 2 plate	1 Unit	10.381.433	10.381.433
29	Reagen Elisa Total T3 Kit	2 Unit	4.743.750	9.487.500
30	Reagensia Elisa Total T4 Kit	2 Unit	4.026.917	8.053.833
31	Reagensia Elisa U-TSH Kit	2 Unit	3.795.000	7.590.000
32	Medicine Cabinet	44 Unit	6.809.917	299.636.333
33	Meja operasi	1 Unit	499.675.000	499.675.000
34	Circumisi Set	2 Unit	24.140.417	48.280.833
35	Lampu Operasi Ruang Bedah	1 Unit	474.585.833	474.585.833
36	Transferring patient	1 Unit	41.281.167	41.281.167
37	Alat Cek Gula Darah	29 Unit	694.907	20.152.293
38	Test Strip Gula Darah	174 Unit	442.328	76.965.130
39	Needle Destroyer	29 Unit	4.111.250	119.226.250
40	Instrument Cabinet	29 Unit	5.439.500	157.745.500
41	Tempat Tidur Periksa	21 Unit	13.451.167	282.474.500
42	Examination Lamp	21 unit	9.740.500	204.550.500
43	Water Test Kit	1 Unit	145.475.000	145.475.000
44	Sanitarian Insfection Test Kit	1 Unit	216.736.667	216.736.667
45	Fortable Food Contamination Test Kit	1 Unit	162.229.925	162.229.925
			JUMLAH	8.737.309.882

- Selanjutnya saksi Emprizal Nasution, S.Si. Apt mengirimkan surat nomor : 07/PPK/APBN/HPS/ALKES/DINKES/KB/2012 tanggal 14 September 2012 perihal Penyampaian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Tekhnis Barang kepada Kepala ULP Kota Binjai untuk melakukan proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelelangan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa proses Pemilihan Penyedia Barang untuk Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, KB dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Binjai secara Elektronik (LPSE) berdasarkan SK Walikota Binjai Nomor : 027.367/K/2012 tanggal 28 Mei 2012 dengan komposisi Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:

- Ketua : Suhadiwinata, S.Sos.
- Sekretaris : Sabariah, SH
- Anggota : Arfian, SE.AK.MM
Purnama Raya Siregar, S.Sos
Heppiani Dahlia, SE.Msi.

- Bahwa selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa saksi Suhadiwinata, S.Sos kemudian menyusun tahapan tahapan Kualifikasi untuk Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB yang dananya bersumber dari APBN sebesar Rp. 8.790.629.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- I. Tahap pengumuman pasca kualifikasi tanggal 18 September 2012 pukul 15.45 Wib s/d 25 September 2012 pukul 23.59 Wib.
- II. Tahapan Download Dokumen Pengadaan, tanggal 19 September 2012 pukul 00.00 Wib s/d 27 September 2012 pukul 23.59 Wib.
- III. Tahapan Pemberian Penjelasan, 21 September 2012 pukul 10.00 Wib s/d 21 September 2012 pukul 12.00 Wib.
- IV. Tahapan Up Load Dokumen Penawaran, tanggal 22 September 2012 pukul 00.00 Wib s/d 28 September 2012 pukul 23.59 Wib.
- V. Tahapan Pembukaan Dokumen Penawaran, tanggal 29 September 2012 pukul 00.00 Wib s/d 29 September 2012 pukul 23.59 Wib.
- VI. Tahapan Evaluasi Penawaran, tanggal 30 September 2012 pukul 00.00 Wib s/d 28 Oktober 2012 pukul 23.59 Wib.
- VII. Tahapan Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi, tanggal 03 Oktober 2012 pukul 09.00 Wib s/d 8 Oktober 2012 pukul 23.59 Wib
- VIII. Tahapan Up Load Berita Acara Hasil Pelelangan, 04 Oktober 2012 pukul 09.00 Wib s/d 08 Oktober 2012 pukul 23.59 Wib
- IX. Tahapan Pengumuman Pemenang, tanggal 08 Oktober 2012 pukul 09.00 Wib s/d 23.59 Wib.

Halaman 36 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- X. Tahapan masa sanggah hasil lelang, tanggal 09 Oktober 2012 pukul 09.00 Wib s/d 15 Oktober 2012 pukul 16.00 Wib.
- XI. Tahapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, tanggal 16 Oktober 2012 pukul 09.00 Wib s/d 16.00 Wib.
- XII. Tahapan Penandatanganan Kontrak, tanggal 18 Oktober 2012 pukul 09.00 Wib s/d 16.00 Wib.
- Bahwa untuk mmenentukan dan mengatur perusahaan perusahaan yang akan menjadi penyedia barang, saksi Nikita Tamara dan saksi Mangara Godwin Siahaan diperintahkan oleh Terdakwa Nitra Herawati untuk mempersiapkan dokumen dokumen pengadaan dan harga penawaran untuk beberapa perusahaan yang akan diatur menjadi perusahaan pemenang lelang dan perusahaan pendamping untuk pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai TA 2012. Selain itu saksi Mangara Godwin Siahaan juga diperintahkan oleh Terdakwa Nitra Herawati untuk meng-upload dokumen pengadaan milik perusahaan yang diatur untuk mengikuti lelang pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 tersebut. Terdakwa Nitra Herawati juga menyuruh saksi Nikita Tamara dan saksi Mangara Godwin Siahaan meminta profil perusahaan (*company profile*) dan password dari akun perusahaan yang akan ikut lelang yaitu password dari akun PT. Cahaya Anak Bangsa, CV. Geris Sarana Medilab, CV. Mutiara Insani dan CV. Pandi Mandiori.
 - Bahwa Terdakwa Nitra Herawati bersepakat dengan saksi Fadhil Gumala Als Fadil Gumala Irawan Harahap selaku Direktur Utama PT. Cahaya Anak Bangsa agar PT. Cahaya Anak Bangsa mengikuti lelang di Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun 2012 dan Terdakwa Nitra Herawati akan memberikan fee sebesar 1,75 % dari nilai kontrak.
 - Bahwa perusahaan-perusahaan yang diatur oleh Terdakwa Nitra Herawati untuk mengikuti pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB tugas pembantuan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai TA 2012 adalah :
 1. PT. Cahaya Anak Bangsa dibuat mengajukan penawaran sebesar Rp.8.270.634.000 yang merupakan milik saksi Fadhil Gumala Als Fadil Gumala Irawan Harahap.
 2. CV. Geris Sarana Medilab dibuat mengajukan penawaran sebesar Rp.8.318.360.000,- yang merupakan milik Janran Saragih.
 3. CV. Mutiara Insani dibuat mengajukan penawaran sebesar Rp. 8.333.855.000,- yang merupakan milik saksi Fadriani.

Halaman 37 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. CV. Pandi Mandiori dibuat mengajukan penawaran Rp.8.339.140.000,- yang merupakan milik saksi Sahat P. Pandiangan, SE.
- Bahwa selain itu Terdakwa Nitra Herawati selaku pemilik CV. Dempo Sejahtera Abadi baik secara sendiri ataupun dengan cara memerintahkan saksi Nikita Tamara meminta surat dukungan untuk PT. Cahaya Anak Bangsa kepada perusahaan distributor yang ada di Medan dan Jakarta yaitu PT. Permata Cakrawala Baru, PT. Setio Harto, PT. Era Surya Persada, PT. Mega Andalan Kalasan, CV. Usaha Niaga Jaya, PT. Sarandi Karya Nugraha, PT. Dipa Puspa Labsains, PT. Hexalab Sumatera, CV. An-Tor Paraja, CV. Indolab Jaya, PT. Whira Pitoe Usaha bersama, PT. Pelita Santoso Jaya, PT. Kualita Medika Prima, PT. Fondaco Dwitama Mandiri, PT. Amarta Mitra Selaras, PT. Meditronics Imaging Indonesia, PT. Tesena Inovindo, PT. Medtek sebagai syarat untuk mengikuti pelelangan. Untuk perusahaan yang ada di Jakarta, permintaan dukungan dilakukan melalui perwakilan perusahaan yang ada di Medan.
- Bahwa sesuai dengan data Pemilihan Penyedia Barang pada ULP Kota Binjai perusahaan yang ikut mendaftar untuk pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB yang dananya bersumber dari APBN Tahun 2012 ada 20 Perusahaan dengan perincian :
 1. PT. Riau Mutiara Medika
 2. CV. Bertuah
 3. PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk
 4. PT. Jaya Sukses Prima
 5. PT. Citra Permata Mandiri
 6. PT. Tunas Mekar Selaras
 7. PT. Antrama
 8. PT. Cahaya Maju Medika
 9. CV. Kecubung Cahaya Lestari
 10. CV. Pandi Mandiori
 11. CV. Namora Unggul Pratama
 12. CV. Heroton Medika Hotte
 13. UD. Razasa Karya
 14. CV. Razasa Agung
 15. PT. Zhafira Tetap Jaya
 16. PT. Eratama Putra Prakarsa
 17. PT. Benhar Jaya Mandiri
 18. PT. Cahaya Anak Bangsa

Halaman 38 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. CV. Geris Sarana Medilab

20. CV. Mutiara Insani

- Namun dari 20 (dua puluh) perusahaan-perusahaan yang telah mendaftar tersebut kemudian yang memasukkan dokumen penawaran hanya 5 (lima) perusahaan antara lain :

1. CV. Pandi Mandiori	Rp. 8.339.140.000,-
2. CV. Geris Sarana Medilab	Rp. 8.318.360.000,-
3. CV. Mutiara Insani	Rp. 8.333.855.000,-
4. PT. Cahaya Anak Bangsa	Rp. 8.270.634.000,-
5. PT. Benhar Jaya Mandiri	Rp. 7.900.000.000,-

dan 4 (empat) dari perusahaan tersebut adalah perusahaan yang telah disiapkan dan diatur Terdakwa Nitra Herawati yaitu : CV. Pandi Mandiori, CV. Geris Sarana Medilab, CV. Mutiara Insani dan PT. Cahaya Anak Bangsa.

- Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa ULP Kota Binjai tidak pernah bekerja secara kolektif dalam melakukan evaluasi dari perusahaan yang memasukkan penawaran tetapi proses evaluasi hanya dilakukan sendiri oleh saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa saja yang kemudian memutuskan sendiri dan sesuai dengan hasil evaluasi administrasi yang dilakukan saksi Suhadiwinata, S.Sos tersebut bahwa yang memenuhi tahapan evaluasi administrasi ada 4 perusahaan, yaitu:

1. CV. Pandi Mandiori
2. CV. Geris Sarana Medilab
3. CV. Mutiara Insani
4. PT. Cahaya Anak Bangsa

- Bahwa PT. Benhar Jaya Mandiri tidak lolos karena hanya memasukkan surat penawaran namun tidak melengkapi persyaratan sehingga perusahaan tersebut gugur disebabkan tidak memenuhi syarat kualifikasi administrasi.

- Bahwa untuk tahapan evaluasi teknis Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa juga tidak turut melakukan evaluasi secara kolektif tetapi evaluasi teknis hanya dilakukan oleh Ketua Kelompok Kerja (Pokja) saja yaitu saksi Suhadiwinata, S.Sos yang kemudian memutuskan sesuai hasil evaluasi teknis yang lulus kualifikasi yaitu 4 perusahaan yaitu:

1. CV. Pandi Mandiori
2. CV. Geris Sarana Medilab
3. CV. Mutiara Insani

Halaman 39 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. PT. Cahaya Anak Bangsa

- Demikian juga halnya untuk tahapan evaluasi harga, dimana proses evaluasi harga hanya dilakukan oleh Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa saja yaitu saksi Suhadiwinata, S.Sos tanpa melibatkan sekretaris dan anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa yang lain, kemudian Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa saksi Suhadiwinata, S.Sos memutuskan sesuai hasil evaluasi harga dan yang lulus kualifikasi adalah 3 Perusahaan yaitu :

1. CV. Geris Sarana Medilab
2. CV. Mutiara Insani
3. PT. Cahaya Anak Bangsa

Sedangkan CV. Pandi Mandiori tidak lolos karena penawarannya terlalu tinggi sehingga harga tidak akan mampu bersaing dan untuk tahapan evaluasi akhir Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa menetapkan 3 perusahaan yang lolos yaitu :

1. PT. Cahaya Anak Bangsa
2. CV. Geris Sarana Medilab
3. CV. Mutiara Insani

- Selanjutnya hasil evaluasi akhir pemilihan penyedia barang yang dilakukan sendiri oleh saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa ULP Pemko Binjai disampaikan kepada saksi Emprizal Nasution, S.Si. Apt selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kemudian saksi Emprizal Nasution, S.Si, Apt pada tanggal 16 Oktober 2012 menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada PT. Cahaya Anak Bangsa sebagai calon pemenang pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai TA 2012 dengan nilai penawaran Rp.8.270.634.000,-.
- Bahwa Proses Pemilihan Penyedia Barang pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB tugas pembantuan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai TA 2012 telah dilakukan sendiri oleh saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa ULP Kota Binjai untuk memenangkan PT. Cahaya Anak Bangsa, sesuai dengan keterangan Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa lainnya yang menerangkan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan dalam melakukan evaluasi dokumen, evaluasi penawaran sampai dengan penentuan calon pemenang dan tidak mempunyai *user id* pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Tahun 2012 ini, tetapi semua hal tersebut



dilakukan sendiri oleh saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa sedangkan Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa ULP Kota Binjai hanya disuruh untuk menandatangani saja.

- Bahwa untuk meloloskan PT. Cahaya Anak Bangsa sebagai pemenang lelang cara yang dilakukan oleh saksi Suhadiwinata, S.Sos dengan cara saat melakukan evaluasi harga penawaran dari PT. Cahaya Anak Bangsa, saksi Suhadiwinata S.Sos dengan sengaja mengabaikan kekeliruan total harga penawaran yang diajukan oleh PT.Cahaya Anak Bangsa yaitu pada kolom jumlah dalam tabel penawaran yang diajukan PT. Cahaya Anak Bangsa dicantumkan total nilai penawaran adalah sebesar Rp. 8.270.634.000,- (Delapan milyar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh empat rupiah), namun bila dihitung kembali rincian harga dari seluruh alat kesehatan dalam tabel penawaran tersebut maka semestinya total nilai penawaran dalam kolom jumlah adalah Rp.8.654.634.000,- (delapan milyar enam ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	NAMA BARANG	QTY	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1	2	3	4	5
1	Electric Examination Table	12 Unit	32.000.000	384.000.000
2	Mayor Sugery	2 Unit	100.050.000	200.100.000
3	Dressing Trolley	35 Unit	14.550.000	509.250.000
4	Nakas	2 Unit	13.720.000	27.440.000
5	Timbangan Badan	10 Unit	8.120.000	81.200.000
6	Xray mobile +Acessories	1 Unit	422.700.000	422.700.000
7	X-ray film viewer	2 Unit	5.000.000	10.000.000
8	Electric Gynaecologi chair	1 Unit	96.500.000	96.500.000
9	Vaccum Curretage Extractor	1 Unit	105.850.000	105.850.000
10	Partus Set	2 Unit	37.400.000	74.800.000
11	Dilatation And Curret Abortus Set	2 Unit	58.150.000	116.300.000
12	Caesarean Set	2 Unit	61.530.000	123.060.000
13	Lampu Operasi Mobile	2 Unit	151.150.000	302.300.000
14	Emergency Trooley	3 Unit	12.750.000	38.250.000
15	Locker Cupboard	2 Unit	17.350.000	34.700.000
16	Sterilisator Kering	2 Unit	43.350.000	86.700.000
17	Sterilisator Basah	2 Unit	139.000.000	278.000.000
18	Gynecological Set (Basic	2 Unit	61.850.000	123.700.000



	vaginal set)			
19	Medical Refrigerator	6 Unit	206.850.000	1.241.100.000
20	Haematologi Analizer + Reagensia	1 Unit	318.600.000	318.600.000
21	Automatic Chemistri Analizer + Reagensia	1 Unit	588.000.000	588.000.000
22	Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR)	1 Unit	76.000.000	76.000.000
23	Electrolyte Analyzer	1 Unit	209.300.000	209.300.000
24	Centrifuge	1 Unit	29.400.000	29.400.000
25	Laboratorium Refrigerator	1 Unit	208.000.000	208.000.000
26	Microplate Reader	1 Unit	81.300.000	81.300.000
27	Microplate Shaker Include Incubator	1 Unit	131.000.000	131.000.000
28	Reagensia Elisa HBs Ag Kit 2 plate	1 Unit	10.300.000	10.300.000
29	Reagen Elisa Total T3 Kit	2 Unit	4.700.000	9.400.000
30	Reagensia Elisa Total T4 Kit	2 Unit	4.000.000	8.000.000
31	Reagensia Elisa U-TSH Kit	2 Unit	3.800.000	7.600.000
32	Medicine Cabinet	44 Unit	6.750.000	297.000.000
33	Meja operasi	1 Unit	495.000.000	495.000.000
34	Circumsi Set	2 Unit	24.000.000	48.000.000
35	Lampu Operasi Ruang Bedah	1 Unit	470.000.000	470.000.000
36	Transferring patient	1 Unit	41.000.000	41.000.000
37	Alat Cek Gula Darah	29 Unit	688.000	19.952.000
38	Test Strip Gula Darah	174 Unit	438.000	76.212.000
39	Needle Destroyer	29 Unit	4.000.000	116.000.000
40	Instrument Cabinet	29 Unit	5.400.000	156.600.000
41	Tempat Tidur Periksa	21 Unit	13.320.000	279.720.000
42	Examination Lamp	21 unit	9.650.000	202.650.000
43	Water Test Kit	1 Unit	144.000.000	144.000.000
44	Sanitarian Insfection Test Kit	1 Unit	215.000.000	215.000.000
45	Fortable Food Contamination Test Kit	1 Unit	160.650.000	160.650.000
			JUMLAH	8.654.634.000

- Bahwa saksi Suhadiwinata, S.Sos tidak melakukan koreksi aritmatik atas kekeliruan antara jumlah penawaran PT. Cahaya Anak Bangsa yang tercantum dalam dokumen penawaran sebesar Rp. 8.270.634.000,- yang berbeda dalam rincian penawaran yang totalnya Rp. 8.654.634.000,-



sehingga PT. Cahaya Anak Bangsa yang semestinya tidak dapat menjadi pemenang pertama dalam evaluasi penawaran karena penawarannya tidak menjadi penawaran terendah, namun saksi Suhadiwinata, S.Sos tetap menyatakan PT. Cahaya Anak Bangsa sebagai pemenang dengan penawaran terendah dan kekeliruan tersebut diabaikan oleh saksi Suhadiwinata, S.Sos sekalipun saksi Suhadiwinata, S.Sos menyadari adanya kekeliruan tersebut, sesuai keterangan saksi Mangara Godwin Siahaan bahwa saksi Mangara Godwin Siahaan pernah menjumpai saksi Suhadiwinata, S.Sos di kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Binjai pada Kantor Pemerintah Kota Binjai Jalan Sudirman No. 6 Kota Binjai untuk memastikan kesalahan penjumlahan harga penawaran PT. Cahaya Anak Bangsa atas suruhan Terdakwa Nitra Herawati. Lalu saksi Mangara Godwin Siahaan menghitung ulang harga penawaran PT. Cahaya Anak Bangsa di hadapan saksi Suhadiwinata, S.Sos dan saksi Suhadiwinata, S.Sos mengatakan : *"jadi kayak mana tu?"* lalu saksi Mangara Godwin Siahaan menjawab : *"ya gimana lagi, biarin aja lah gitu."* dan saksi Suhadiwinata, S.Sos tidak mengambil langkah apapun terkait kekeliruan jumlah harga penawaran PT. Cahaya Anak Bangsa tersebut.

- Bahwa saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa ULP Kota Binjai menyampaikan hasil akhir Pemilihan Penyedia Barang kepada saksi Emprizal Nasution, S.Si. Apt selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk ditetapkan menjadi pelaksana kegiatan pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai yang bersumber dari APBN TA.2012 dan Penyedia Barang yang dipilih oleh saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa ULP Kota Binjai adalah PT. Cahaya Anak Bangsa milik saksi Fadhil Gumala Als Fadil Gumala Irawan Harahap dengan nilai Kontrak Rp. 8.270.634.000,- (delapan milyar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa setelah ditetapkannya PT. Cahaya Anak Bangsa sebagai Pemenang Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Dinas Kesehatan Kota Binjai TA 2012, maka saksi Emprizal Nasution. S.Si. Apt selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Fadhil Gumala Als Fadil Gumala Irawan Harahap selaku Direktur Utama PT. Cahaya Anak Bangsa menandatangani Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Nomor : 602-19/PPK/APBN/TP/ALKES/DINKES/KB/X/12 tanggal 18 Oktober 2012 dengan nilai Kontrak Rp. 8.270.634.000,- (delapan milyar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu rupiah), bertempat di kantor CV. Dempo Sejahtera Abadi di Jalan Perjuangan Setia Budi Medan.

- Bahwa saksi Emprizal Nasution, S.Si. Apt selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Paket Pekerjaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Nomor : 22/PPK/APBN/TP/ALKES/DINKES/KB/X/12 tanggal 18 Oktober 2012 dan Surat Pesanan (SP) Nomor 21/PPK/APBN/TP/ALKES/DINKES/KB/X/12 tanggal 18 Oktober 2012 dan memberikan kepada saksi Fadhil Gumala Als Fadil Gumala Irawan Harahap selaku Direktur Utama PT. Cahaya Anak Bangsa.
- Bahwa setelah saksi Fadhil Gumala Als Fadil Gumala Irawan Harahap selaku Direktur Utama PT. Cahaya Anak Bangsa menandatangani Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Alat Kedokteran. Kesehatan dan KB Nomor : 602-19/PPK/APBN/TP/ALKES/DINKES/KB/X/12 tanggal 18 Oktober 2012 dan menerima Surat Pesanan (SP) dan Surat Perintah Kerja (SPK) dari saksi Emprizal Nasution, S.Si. Apt selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Fadhil Gumala Als Fadil Gumala Irawan Harahap tidak pernah melaksanakan belanja pembelian Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sesuai keterangan saksi-saksi dari Distributor Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB yang tercantum dalam kontrak.
- Bahwa PT. Cahaya Anak Bangsa selaku rekanan pelaksana pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Tugas Pembantuan di Dinas Kesehatan Kota Binjai TA 2012 tidak pernah melakukan pembelian Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB kepada para distributor distributor alat kesehatan tersebut baik distributor yang ada di Medan ataupun di Jakarta meskipun distributor-distributor tersebut telah menerbitkan surat dukungan kepada PT. Cahaya Anak Bangsa.
- Bahwa yang melakukan pembelian alat-alat kesehatan untuk pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB Tugas Pembantuan di Dinas Kesehatan Kota Binjai TA 2012 tersebut kepada para distributor alat kesehatan baik distributor yang di Medan ataupun di Jakarta sesuai surat dukungan kepada PT. Cahaya Anak Bangsa didalam pelaksanaanya dilakukan oleh CV. Dempo Sejahtera Abadi, CV. Antor Paraja, CV. Agta Medika yang dikoordinir oleh Terdakwa Nitra Herawati.
- Bahwa dari Nilai Realisasi Pembelian alat kesehatan tersebut kepada distributor diketahui bahwa Terdakwa Nitra Herawati telah menggelembungkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta harga penawaran dari PT. Cahaya Anak Bangsa.

Halaman 44 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbandingan antara harga yang tertera dalam Surat Perjanjian sebagaimana Penawaran dari PT. Cahaya Anak Bangsa dengan harga yang sebenarnya untuk pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB tersebut berdasarkan *Purchase Order (PO)* dan Harga Faktur dari Distributor adalah sebagai berikut :

No	No. Urut Barang	Nilai / Harga Kontrak				Nilai Realisasi Pembelian (Harga Distributor)		Keterangan
		Nama Barang	Vol (Unit)	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)	Vol (Unit)	Jlh. Harga yang Dibayarkan (setelah diskon & Termasuk PPN) (Rp)	
1	35	Lampu Operasi Ruang Bedah	1	470.000.000,00	470.000.000,00	1	162.250.000,00	PT IDS ke CV Agta Medica
2	12	Caesarean Set	2	61.530.000,00	123.060.000,00	2	36.989.700,00	PT Fondaco Dwitama ke CV Agta Medica
3	43	Water Test Kit	1	144.000.000,00	144.000.000,00	1	61.855.024,00	PT Dipa Puspa Labsains ke CV Tondang Raya
4	45	Fortable Food Contamination Test Kit	1	160.650.000,00	160.650.000,00	1	169.687.500,00	PT Indo Tekhno Plus ke CV Tondang Raya
5	44	Sanitarian Insfection Test Kit	1	215.000.000,00	215.000.000,00	1		
					375.650.000,00			
6	4	Nakas (Bedside Cabinet)	2	13.720.000,00	27.440.000,00	2	461.538.000,00	PT Enseval ke CV Dempo
7	3	Dressing Trooley	35	14.550.000,00	509.250.000,00	35		
8	14	Emergency Trooley	3	12.750.000,00	38.250.000,00	3		
9	1	Electric Examination Table	12	32.000.000,00	384.000.000,00	12		
10	8	Electric Gynaecologi Chair	1	96.500.000,00	96.500.000,00	1		
11	15	Locker Cupboard	2	17.350.000,00	34.700.000,00	2		
12	36	Transferring Patient	1	41.000.000,00	41.000.000,00	1		
					1.131.140.000,00			
13	5	Timbangan Badan	10	8.120.000,00	81.200.000,00	10		PT Enseval ke CV Dempo
14	42	Examination Lamp	21	9.650.000,00	202.650.000,00	21		
15	39	Needle Distroyer	29			29		

Halaman 45 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				4.000.000,00	116.000.000,00			
16	7	X-ray Film Viewer	2	5.000.000,00	10.000.000,00	2	174.900.000,00	
					409.850.000,00			
17	2	Mayor Surgery	2	100.050.000,00	200.100.000,00	2		
18	10	Partus Set	2	37.400.000,00	74.800.000,00	2		
19	11	Dilatation and Curre Abortus Set	2	58.150.000,00	116.300.000,00	2		
20	18	Gynecological Set (Basic Vaginal Set)	2	61.850.000,00	123.700.000,00	2		
21	34	Circumisi Set	2	24.000.000,00	48.000.000,00	2		
22	13	Lampu Operasi Mobile	2	151.150.000,00	302.300.000,00	2		
23	16	Sterilisator Kering	2	43.350.000,00	86.700.000,00	2		
24	41	Tempat Tidur Periksa	21	13.320.000,00	279.720.000,00	21		
25	17	Sterilisator- Basah	2	139.000.000,00	278.000.000,00	2		
26	33	Meja Operasi	1	495.000.000,00	495.000.000,00	1	847.651.846,80	
					2.004.620.000,00			
27	19	Medical Refrigerator	6	206.850.000,00	1.241.100.000,00	6		
28	25	Laboratorium Refrigerator	1	208.000.000,00	208.000.000,00	1		
29	28	Reagensia Elisa HBs Ag Kit 2 plate	1	10.300.000,00	10.300.000,00	1		
					1.459.400.000,00		544.095.860,00	
30	21	Automatic Chemistri Analyzer+Reagensia	1	588.000.000,00	588.000.000,00	1	217.800.000,00	
31	20	Haematology Analyzer +Reagensia	1	318.600.000,00	318.600.000,00	1	118.800.000,00	
32	23	Electrolyte Analyzer	1	209.300.000,00	209.300.000,00	1		
33	22	Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR)	1	76.000.000,00	76.000.000,00	1		
					285.300.000,00		106.788.000,00	

Halaman 46 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



34	24	Centrifuge	1	29.400.000,00	29.400.000,00	1		
35	26	Microplate Reader	1	81.300.000,00	81.300.000,00	1		PT Hexalab ke CV An-Tor Paraja
					110.700.000,00		42.130.000,00	
36	27	Microplae Shaker Incubator	1	131.000.000,00	131.000.000,00	1	48.400.000,00	PT Hexalab ke CV An-Tor Paraja
37	29	Reagen Elisa Total T3 Kit	2	4.700.000,00	9.400.000,00	2		
38	30	Reagensia Elisa Total T4 Kit	2	4.000.000,00	8.000.000,00	2		PT Hexalab ke CV An-Tor Paraja
39	31	Reagensia Elisa U-TSH Kita	2	3.800.000,00	7.600.000,00	2		
					25.000.000,00		11.011.000,00	
40	9	Vaccum Curretage Extractor	1	105.850.000,00	105.850.000,00	1	105.850.000,00	Faktur Tidak Ditemukan
41	6	Xray mobile + Accecories	1	422.700.000,00	422.700.000,00	1	422.700.000,00	Faktur Tidak Ditemukan
42	32	Medicine Cabinet	44	6.750.000,00	297.000.000,00	44	297.000.000,00	Faktur Tidak Ditemukan
43	37	Alat Cek Gula Darah	29	688.000,00	19.952.000,00	29	19.952.000,00	Faktur Tidak Ditemukan
44	38	Test Strip Gula Darah	174	438.000,00	76.212.000,00	174	76.212.000,00	Faktur Tidak Ditemukan
45	40	Instrument Cabinet	29	5.400.000,00	156.600.000,00	29	156.600.000,00	Faktur Tidak Ditemukan
			461		8.270.634.000,00		4.082.210.930,80	Faktur Tidak Ditemukan

- Bahwa saksi Mangara Godwin Siahaan diperintahkan oleh Terdakwa Nitra Herawati untuk membuat Surat Pesanan / *Purchase Order (PO)* alat-alat Kedokteran, Kesehatan dan KB kepada distributor-distributor, yaitu *Purchase Order (PO)* atas nama CV. Dempo Sejahtera Abadi, CV. Agta Medika dan CV. An-Tor Paraja.
- Untuk pelaksanaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB TA 2012 pada Dinas Kesehatan Kota Binjai TA 2012 atas suruhan Terdakwa Nitra Herawati maka saksi Fadhil Gumala Als. Fadil Gumala Irawan Harahap selaku Direktur Utama PT. Cahaya Anak Bangsa mengajukan surat permohonan pembayaran uang muka nomor : 02/DP/PT.CAB/XI/2012 tanggal 1 Nopember 2012 kepada saksi Emprizal Nasution. S.Si. Apt selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar 20% senilai Rp.1.654.126.800,- (Satu milyar enam ratus lima puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu



delapan ratus rupiah) kemudian saksi Emprizal Nasution, S.Si. Apt menyetujuinya lalu menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 002/LS tanggal 02-11-2012 kepada Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar Satker Dinas Kesehatan Kota Binjai saksi Endang Purwanti, SKM yang atas permintaan saksi Emprizal Nasution. S.Si. Apt tersebut kemudian saksi Endang Purwanti, SKM menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00002 tanggal 05-11-2012 kepada Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I untuk melakukan pembayaran uang muka 20% setelah dipotong pajak PPh dan PPn senilai Rp. Rp. 1.481.195.361,- (Satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) kepada PT. Cahaya Anak Bangsa. Atas Surat Perintah membayar tersebut kemudian Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 395655x/004/112 tanggal 07-11-2012 kepada BNI Kantor Cabang USU di Medan untuk mencairkan uang sebesar Rp. 1.481.195.361,- (Satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) kepada PT. Cahaya Anak Bangsa, setelah uang tersebut masuk ke rekening PT. Cahaya Anak Bangsa selanjutnya saksi Fadhil Gumala Als Fadil Gumala Irawan Harahap atas suruhan Terdakwa Nitra Herawati kemudian membuat Cek Kosong (Nominalnya tidak diisi) yang telah ditandatangani saksi Fadhil Gumala Als Fadil Gumala Irawan Harahap atas nama PT. Cahaya Anak Bangsa dan kemudian menyerahkan cek tersebut kepada Terdakwa Nitra Herawati.

- Bahwa untuk pembayaran uang muka alat-alat Kedokteran, Kesehatan dan KB kepada distributor-distributor dilakukan sendiri oleh Terdakwa Nitra Herawati secara tunai dan/atau setor tunai ke rekening distributor
- Bahwa setelah distributor-distributor menerima pembayaran uang muka, distributor-distributor mengirim alat-alat Kedokteran, Kesehatan dan KB yang telah dipesan oleh CV. Dempo Sejahtera Abadi, CV. Agta Medika dan CV. An-Tor Paraja ke kantor CV. Dempo Sejahtera Abadi di Jalan Perjuangan Setia Budi Medan, kecuali untuk Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB yang berukuran besar langsung diantar oleh distributor ke Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai. Selanjutnya alat-alat Kedokteran, Kesehatan dan KB yang ada di kantor CV. Dempo Sejahtera Abadi diantar oleh Terdakwa Nitra Herawati, saksi Mangara Godwin Siahaan dan saksi Fadhil Gumala Als. Fadil Gumala Irawan Harahap ke Puskesmas Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kota Binjai dan diterima oleh saksi Zulpan Buchari dan saksi Zainal Arifin selanjutnya langsung diperiksa oleh saksi Ganefo Riani, SKM, saksi Elsy Dahria Br S.Brahmana, S.Sos dan saksi Herudo Pranowo, SKM pada tanggal 5 Desember 2012.

- Selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2012 saksi Fadhil Gumala Als Fadil Gumala Irawan Harahap selaku Direktur Utama PT. Cahaya Anak Bangsa atas suruhan Terdakwa Nitra Herawati mengajukan surat permohonan pembayaran pelunasan nomor : 03/DP/PT.CAB/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 kepada saksi Emprizal. S.Si. Apt selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena progres pekerjaan telah 100% senilai Rp. 6.616.507.200,- (Enam milyar enam ratus enam belas juta lima ratus tujuh ribu dua ratus) karena menyatakan pekerjaan Pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sudah dilaksanakan dan barang-barang tersebut sudah diperiksa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Kota Binjai dan barang-barang Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sudah dilakukan serah terima dengan petugas Penerima Barang dari Dinas Kesehatan Kota Binjai, selanjutnya permintaan tersebut kemudian disetujui oleh saksi Emprizal Nasution, S.Si. Apt dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 007/LS tanggal 11-12-2012 kepada Pejabat Penerbit Surat Perintah membayar Satker Dinas Kesehatan Kota Binjai saksi Endang Purwanti, SKM yang atas permintaan saksi Emprizal Nasution, S.Si. Apt tersebut kemudian saksi Endang Purwanti, SKM menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00007 tanggal 14-12-2012 kepada Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I untuk melakukan pembayaran pelunasan 100% setelah dipotong pajak PPh dan PPn senilai Rp. 5. 924.781.447,- (Lima milyar Sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) kepada PT. Cahaya Anak Bangsa. Atas Surat Perintah membayar tersebut kemudian Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 402282X/004/112 tanggal 19-12-2012 kepada BNI Kantor Cabang USU di Medan untuk mencairkan uang sebesar Rp. 5. 924.781.447,- (Lima milyar Sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) kepada PT. Cahaya Anak Bangsa selanjutnya sebagaimana dengan penerimaan pembayaran uang muka setelah uang pelunasan 100% tersebut masuk ke rekening PT. Cahaya Anak Bangsa selanjutnya saksi Fadhil Gumala Als Fadil Gumala Irawan Harahap atas suruhan Terdakwa Nitra Herawati

Halaman 49 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membuat Cek Kosong (Nominalnya tidak diisi) yang telah ditandatangani saksi Fadhil Gumala Als Fadil Gumala Irawan Harahap atas Nama PT. Cahaya Anak Bangsa dan kemudian menyerahkan cek tersebut kepada Terdakwa Nitra Herawati.

- Bahwa Terdakwa Nitra Herawati kemudian melakukan pelunasan pembayaran alat-alat Kedokteran, Kesehatan dan KB kepada distributor-distributor secara tunai dan/atau setor tunai ke rekening distributor diantaranya melalui rekening CV. Agta Medika kepada PT. IDS Medical Systems Indonesia (perusahaan yang mengakuisisi PT. Fondaco Dwitama Mandiri) sebesar Rp. 162.250.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kuitansi No. 0012212. Pembayaran Rp. 162.250.000,- ini dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu : **pembayaran pertama** pada tanggal 10 April 2013, Account No. 1170006224927- IDS Medicals Systems, Branch S. Parman Jakarta, dari CV. Agta Medika sebesar Rp.91.876.450,- (sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah). **Pembayaran ke dua** pada tanggal 3 Mei 2013, Account No. 1170006224927-IDS Medical Systems, Currency : IDR, Branch : Jakarta s. Parman, dari BG 399541-1170010 BPD Sumut Medan Kanto sebesar Rp. 62.263.550,- (enam puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah). **Pembayaran ke tiga** Period : From. 27 May 2013 To. 28 May 2013, Account No. 1170006224927-IDS Medical Systems Currency IDR, Branch Jakarta s. Parman, dari Aqta Medika sebesar Rp. 8.110.000,- (delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 27 Mei 2013. Kemudian Terdakwa Nitra Herawati juga melakukan Pembayaran untuk 2 (dua) unit Caesarean Set merek Tekno Medical kepada PT. IDS Medical Systems Indonesia (perusahaan yang mengakuisisi PT. Fondaco Dwitama Mandiri) senilai Rp. 36.989.700,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dengan kwitansi no. K-2306-D/FDC/MDN/XII/12 tertanggal 28 Desember 2012.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Nitra Herawati bersama-sama dengan saksi Fadhil Gumala Als Fadil Gumala Irawan Harahap selaku Direktur Utama PT. Cahaya Anak Bangsa, saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa ULP Kota Binjai dan saksi Emprizal Nasution, S.Si Apt selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara dalam tindak pidana korupsi Pengadaan Alat Kedokteran,

Halaman 50 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan dan KB tugas pembantuan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai TA 2012 akibat perbuatan Terdakwa Nitra Herawati dan kawan-kawan menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 3.323.766.532,20. Kerugian keuangan Negara tersebut sebagai akibat dari selisih harga Kontrak/RAB dengan harga Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB yang sebenarnya sebagaimana harga yang tercantum dalam Faktur Distributor, selisih harga yang tidak wajar menimbulkan kemahalan harga yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.3.323.766.532,20 (Tiga milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah dua puluh sen).**

- Hal tersebut sesuai dengan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-53/PW02/5/2015 tanggal 11 Juni 2015 perihal laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB yang bersumber dari Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kesehatan Kota Binjai beserta lampirannya berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB yang bersumber dari dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kesehatan Binjai tertanggal 11 Juni 2015.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.-

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Nitra Herawati Als Nitra telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun

Halaman 51 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nitra Herawati alias Nitra berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun kurungan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.015.031.724,20 (tiga milyar lima belas juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah dua puluh sen) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Dokumen dari PPK (B1)

- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 050-23/PPK/APBN/TP/ALKES/DINKES/KB/X/12 tanggal 5 Desember 2012.
- Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 050-24/PPK/APBN/TP/ALKES/DINKES/KB/X/12 tanggal 5 Desember 2012
- Tanda Terima Barang dari PT. Cahaya Anak Bangsa kepada Panitia Penerima Barang Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB (21) Dinas Kesehatan Kota Binjai Sumber dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 12 November 2012, 14 November 2012, dan 4 Desember 2012.
- Surat Permintaan Penawaran/Informasi Harga Alat-alat Kesehatan Tahun 2012 Nomor: 11/PPK/TP/DINKES/ALKES/KB/12 Tanggal 24 Agustus 2012.
- Surat Penawaran/Informasi Harga Alat-alat Kesehatan Tahun 2012 Nomor: 27 Agustus 2012 tanggal 27 Agustus 2012 dari PT. Sandi Cakrawala.
- Surat Permintaan Penawaran/Informasi Harga Alat-alat Kesehatan Tahun 2012 Nomor: 12/ PPK/ TP/ DINKES/ ALKES/ KB/ 12 Tanggal 24 Agustus 2012

Halaman 52 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penawaran/Informasi Harga Alat-alat Kesehatan Tahun 2012 Nomor: 08/ SIH/ CV.AP/ VII/ 2012 tanggal 27 Agustus 2012 dari CV. An-Tor Paraja.
- Surat Permintaan Penawaran / Informasi Harga Alat-alat Kesehatan Tahun 2012 Nomor: 13/ PPK/ TP/ DINKES/ ALKES/ KB/ 12 Tanggal 24 Agustus 2012
- Surat Penawaran/Informasi Harga Alat-alat Kesehatan Tahun 2012 Nomor: 11/ SPH/ CV.AM/ VIII/ 2012 tanggal 27 Agustus 2012 dari CV. Agta Medica.
- Fotokopi Surat Keputusan Dinas Kesehatan Kota Binjai Selaku Kuasa Pengguna Anggaran nomor:440-185/K/VII/2012 tentang Penunjukan Pengelola Program Pembinaan Upaya Kesehatan Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 tanggal 30 Juli 2012 beserta lampiran.
- Surat Penyampaian HPS dan Spesifikasi Teknis Barang Nomor: 07/ PPK/ APBN/ HPS/ ALKES/ DINKES/ KB/ 2012 tanggal 14 September 2012 beserta lampiran.
- Surat Pemohonan Pembayaran Uang Muka Nomor: 03/DP/PT.CAB/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dari PT. Cahaya Anak Bangsa.
- Surat Pemohonan Pembayaran Uang Muka Nomor:02/DP/PT.CAB/XI/2012 tanggal 1 November 2012 dari PT. Cahaya Anak Bangsa.
- Surat Petikan Keputusan Walikota Binjai Nomor: 813-1238/K/2005 Walikota Binjai tanggal 6 Juni 2005.
- Surat Petikan Keputusan Walikota Binjai Nomor: 821-13-2254/K/2006 Walikota Binjai tanggal 31 Agustus 2006.

2. Dokumen Bendahara (B2)

- Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor : 03/DP/PT.CAB/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dari PT. CAHAYA ANAK BANGSA untuk Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Binjai.
- Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara nomor : 402282X/004/112 tanggal 19 Desember 2012.
- Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor NPWP : 31.429.587.4.125.000 tanggal Desember 2012.
- Surat Keterangan Bank No. 028/KC-025/PN/SKB/2012 tanggal 31 Oktober 2012.

Halaman 53 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 050-25/ PPK/ APBN/ TP/ ALKES/ DINKES/ KB/ XII/1 2 tanggal 06 Desember 2012.
- Surat Keputusan Walikota Binjai No. 440-501/K/2012 tanggal 27 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Binjai Nomor : 440-377/K/2012 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Pembantuan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Binjai tahun Anggaran 2012.
- Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 02/DP/PT.CAB/XI/2012 tanggal 1 November 2012 dari PT. CAHAYA ANAK BANGSA untuk Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Binjai.
- Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor : 395655X/004/112 tanggal 07 November 2012.
- Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor NPWP : 31.429.587.4.125.000 tanggal 5 November 2012.
- Faktur Pajak Nomor : 020.000-12.000000001 tanggal 5 November 2012.
- Surat Perintah Membayar Nomor 00002 tanggal 5 November 2012.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 6 November 2012.
- Ringkasan Kontrak tanggal 5 November 2012.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 007/LS tanggal 11 Desember 2012
- Jaminan Pembayaran Uang Muka Nomor : 610320, Nomor Bond : 12 1 418 0995 12 tanggal 01 November 2012 dari PT. Asuransi Bosowa Periskop.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 050-23/ PPK/ APBN/ TP/ ALKES/ DINKES/ KB/ X/ 12 tanggal 5 Desember 2012.
- Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 050-24/ PPK/ APBN/ TP/ ALKES/ DINKES/ KB/X/12 tanggal 5 Desember 2012.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2012 (DIPA)
- Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012 tanggal 5 September 2012.

Halaman 54 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Pengadaan Barang Tugas Pembantuan 2012 pada Dinas Kesehatan Kota Binjai dan Pendistribusiannya.
- 3. Dokumen Distributor PT. DIPA PUSPA LABSAINS (B3)
 - Copy asli faktur penjualan (atas nama CV. TONDANG RAYA)
 - Copy asli faktur pajak (atas nama CV. TONDANG RAYA)
 - Daftar Harga Environment 2012
 - Izin Perusahaan
 - Izin Edar
 - Surat Dukungan
 - Surat Penunjukkan Distributor
- 4. Dokumen Distributor PT. ENSEVAL MEGATRADING (B4)
 - Faktur Penjualan barang ke CV. DEMPO SEJAHTERA ABADI tanggal 19 Desember 2012 serta Faktur Pajak Nomor Seri: 010.000-12.03888014
 - Faktur Penjualan barang ke CV. DEMPO SEJAHTERA ABADI tanggal 29 November 2012 serta Faktur Pajak Nomor Seri: 010.000-12.03664316
 - Surat perincian biaya untuk pembayaran DP Nomor: 836/ABM/MDN/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 kepada CV. Dempo Sejahtera Abadi
 - Surat perincian biaya untuk pembayaran DP Nomor: 837/ABM/MDN/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 kepada CV. Dempo Sejahtera Abadi
 - Surat pesanan dari CV. DEMPO SEJAHTERA ABADI tanggal 28 September 2012
 - Surat laporan perubahan IUP Kantor Cabang/ perwakilan PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Nomor : 0155/6487/1.03/12/2013 tanggal 5 Desember 2013
 - Surat keterangan Terdaftar Nomor: PEM-00129/WPJ.07/KP.0803/2005 tanggal 28 April 2005
- 5. Dokumen Distributor PT. INDOLAB JAYA (B5)
 - Fotokopi faktur Penjualan No:IJ0351-1212 tanggal 14 Desember 2012 kepada PT. HEXALAB SUMATERA
 - Fotokopi Surat Persetujuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan CV. INDOLAB JAYA Nomor: 828/1.772.9 tanggal 21 Juli 2003.
 - Fotokopi Purchase Order (PO) CV. INDOLAB JAYA

Halaman 55 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat dukungan No: 02/SD/IJ/IX/12 tanggal 22 September kepada PT. CAHAYA ANAK BANGSA
 - Fotokopi Surat dukungan No: 03/SD/IJ/IX/12 tanggal 22 September kepada CV. PANDI MANDIORI
 - Fotokopi Surat dukungan No: 04/SD/IJ/IX/12 tanggal 24 September kepada CV. MUTIARA INSANI
 - Fotokopi Surat dukungan No: 05/SD/IJ/IX/12 tanggal 24 September kepada CV. GERIS SARANA MEDILAB.
6. Dokumen Distributor PT. MEGA ANDALAN KALASAN (B6)
- Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari PT. Enseval Medica Prima No. KW 1500 tanggal 7 November 2012
 - Fotokopi Nota Penjualan No: 1500/NP/XI/2012 tanggal 7 November 2012
 - Faktur Pajak Nomor Seri:010.000-12.00001466 tanggal 7 November 2012
7. Dokumen Distributor PT. SETIO HARTO (B7)
- Fotokopi surat penempatan order Nomor: 061/SC-PO/IX/2012 tanggal 17 September 2012 dari PT. Sandi Cakrawala.
 - Fotokopi *Purchase Order* (PO) PT. Setio Harto Nomor: 904M-12 tanggal 12 November 2012
 - Fotokopi Faktur pembayaran No: 797M/IX/12 tanggal 18 September 2012 dan Faktur pembayaran No: 1017M/XI/12 tanggal 14 November 2012.
 - Fotokopi Faktur Pajak Nomor Seri : 010.000-12.00000998 tanggal 30 November 2012
 - Fotokopi Nota Penjualan No. 998/XI/12 tanggal 30 November 2012
 - Surat penawaran harga No. 046.1A/T/IX/2012 tanggal 24 September 2012 kepada CV. Geris Sarana Medilab
 - Surat dukungan yang dikeluarkan kepada CV. Geris Sarana Medilab, CV. Cahaya Anak Bangsa, CV. Mutiara Insani, dan CV. Pandi Mandiori.
8. Dokumen Distributor PT. SANDI CAKRAWALA (B8)
- Faktur Penjualan No. 09/SC-FPS/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 Kepada CV. AN-TOR PARAJA
 - Faktur Pajak Standar No. 010.000-13.00000009 tanggal 27 Februari 2013 dengan harga jual Rp.590.965.887,-.
 - Faktur pajak Standar No. 010.000-12.000000045 tanggal 19 Desember 2012 dengan harga jual Rp. 256.685.959,-.

Halaman 56 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Dokumen Distributor PT. HEXALAB SUMATERA (B9)

- Faktur Pajak No. 010.000-12.00000182 tanggal 17 November 2012 dari PT. Hexalab Sumatera untuk CV. An-Tor Paraja.
- Faktur Penjualan No. HS.1012-00248 tanggal 31 Oktober 2012 kepada CV. An-Tor Paraja.
- Faktur Pajak No. 010.000-12.00000179 tanggal 31 Oktober 2012 dari PT. Hexalab Sumatera untuk CV. An-Tor Paraja.
- Faktur Pajak No. 010.000-12.00000181 tanggal 12 November 2012 dari PT. Hexalab Sumatera untuk CV. An-Tor Paraja.
- Faktur Pajak No. 010.000-12.00000183 tanggal 17 November 2012 dari PT. Hexalab Sumatera untuk CV. An-Tor Paraja.
- Faktur Pajak No. 010.000-12.00000180 tanggal 12 November 2012 dari PT. Hexalab Sumatera untuk CV. An-Tor Paraja.
- Faktur Pajak No. 010.000-12.00000199 tanggal 13 Desember 2012 dari PT. Hexalab Sumatera untuk CV. An-Tor Paraja.
- Faktur Penjualan No. N0120100265 tanggal 23 Oktober 2012 dari PT. Kualita Medika Prima kepada PT. Hexalab Sumatera.
- Faktur Penjualan No. N0120100267 tanggal 23 Oktober 2012 dari PT. Kualita Medika Prima kepada PT. Hexalab Sumatera.
- Faktur Pajak No. 010.000-12-00000267 tanggal 31 Oktober 2012 dari PT. Kualita Medika Prima kepada PT. Hexalab Sumatera.
- Faktur No. 185/WPUB/10/12 tanggal 31 Oktober 2012 dari PT. Whira Pitoe Usahabersama kepada PR. Hexalab Sumatera.
- Faktur Pajak No. 010.000-12.00000185 tanggal 31 Oktober 2012 dari PT. Whira Pitoe Usahabersama kepada PT. Hexalab Sumatera.
- Sales Invoice No. SI/12/11/1177 tanggal 9 November 2012.
- Faktur No. IJ0351-1212 tanggal 14 Desember 2012 dari CV. Indolab Jaya

10. Dokumen Distributor PT. FONDACO (B10)

- Faktur Penjualan (invoice) No. 010.900-13.74396579/0012212 tanggal 03 April 2013.
- Faktur No. MDN/SI/12/2306-D tanggal 28 Desember 2012.
- Faktur Pajak No. 010-000-12.00002306 tanggal 28 Desember 2012 dari PT. Fondaco Dwitama Mandiri ke CV. Agta Medica.

11. Dokumen Distributor CV. AN-TOR PARAJA (B11)

- Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor: 4793/4814 / 4374/1.01/1701/ 11/ 2011 tanggal 24 November 2011.

Halaman 57 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer dari Dinas Perindustrian dan perdagangan tanggal 13 Oktober 2008 dari Disperindag Kota Medan.
- Fotokopi Daftar Ulang Ijin Gangguan Nomor: 3901/3646/3921/2.1/1701/10/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan.
- Fotokopi Surat Pengakuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan Nomor: 440.442/6559/Sub PAK/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 dari Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara.
- Fotokopi Sertifikat Kompetensi & Kualifikasi Perusahaan Pemasok Barang Nomor Sertifikat: A003 102 01-3-0282 tanggal 25 Mei 2011.
- Fotokopi Sertifikat ARDIN (Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia) Nomor: 0201-6106-1440.
- Fotokopi Kartu Tanda Anggota ARDIN (Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia) Nomor Anggota : 0201-1440 CV. An-Tor Paraja
- Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-0002208ER/WPJ.01/KP.0603/2008 tanggal 23 September 2008 dari Direktorat Jenderal Pajak.
- Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:C-1538.HT.03.01-Th.2002 tanggal 28 Oktober 2002 Akta No. 42 tanggal 17 September 2009 dari Notaris Alwine Rosdiana Pakpahan,SH.
- Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:C-1538.HT.03.01-Th.2002 tanggal 28 Oktober 2002 Akta No. 60 tanggal 10 Agustus 2012 dari Notaris Alwine Rosdiana Pakpahan,SH.

8. Dokumen Distributor PT. WHIRA PHITOE USAHABERSAMA (B12)

- Surat Penunjukan Distributor No: 006/PSJ-SP/I/12 tanggal 3 Januari 2012 dari PT. Pelita Santoso Jaya kepada PT. Whira Phitoe Usaha bersama.
- Surat Penunjukan Distributor No: 001/SP/WPU-HS/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 kepada PT. Hexalab Sumatera.
- Faktur Penjualan No. Faktur 185/WPUB/10/12 tanggal 31 Oktober 2014.
- Sales Invoice Nomor: SI/12/11/1177 tanggal 9 November 2012.
- Daftar harga alat PT. Whira Phitoe Usahabersama 2012.

Halaman 58 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Dokumen Distributor PT. MEDTEK (B13)

- Kwitansi No : 042/MD/K/II/K/13 tanggal 26 Februari 2013
- Faktur pajak No.010.000-13.00000042
- Faktur Invoice No. 042/MD/F/II/13 tanggal 26 Februari 2013
- Purchase Order Nomor : 060/SC-PO/IX/2012 tanggal 17 September 2012
- Surat Penunjukan Nomor : 004/MD-III/2013
- IPAK Nomor : HK.07.Alkes IV/430/AK.2/2011 tanggal 23 Desember 2011
- Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01024191/PPN1111/WPJ.06/KP.0203/2013 tanggal 27-03-2013

14. Dokumen Distributor PT. ERA SURYA PERSADA (B14)

- Purchase Order (PO) Nomor:059/SC/P0/IX/2012 tanggal 17 September 2012
- Konfirmasi Order Nomor:028/ESP/-CO-T/VIII/2012 tanggal 17 September 2012
- Invoice uang muka 30 % Nomor Seri: 028-ESP-CO-T-.VIII/2012 tanggal 13-11-2012 total harga Rp.37.211.130.000
- Invoice pelunasan 70 % Nomor Seri: 028-ESP-CO-T-.VIII/2012 tanggal 27-02-2013 total harga Rp.86.825.970
- Faktur Pajak tanggal 13-11-2012 Nomor Seri: 010.000-12.0000057
- Faktur Pajak tanggal 27-02-2012 Nomor Seri: 010.000-12.0000012
- Surat Jalan Nomor:155-DO-ESP-XII/2012 tanggal 14 Desember 2012
- Surat Dukungan PT. Cahaya Anak Bangsa, PT. Geris Sarana Medilab, PT. Mutiara Insani, PT.Pandi Mandiori
- IPAK

15. Dokumen Distributor PT. SARANDI KARYA NUGRAHA (B15)

- Purchase Order (PO) Nomor:062/SC/PO/9/IX/2012 tanggal 17 September 2012.
- Invoice uang muka Nomor Seri: 322.INV.SKN.SMI.09/2012 tanggal 29-09-2012 total harga Rp. 20.790.000.
- Invoice pelunasan Nomor Seri: 478.INV.SKN.SMI.11/2012 tanggal 30-11-2012 total harga Rp. 48.510.000.
- Faktur Pajak tanggal 20 November 2012 Nomor Seri: 010.000-12.00000260.

Halaman 59 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jalan Nomor:577/SJ/SKN-SMI/XI/12 tanggal 20 Nopember 2012.
- Surat Dukungan.
- IPAK.

16. Dokumen Distributor PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA (B16)

- Fotocopi Daftar Harga PT. MAK dan PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA tanggal 30 Januari 2012.
- Fotocopi Surat Dukungan dari PT. MAK No. 0974/SK/2012 tanggal 10 September 2012 untuk CV. Mutiara Insani.
- Fotocopi Surat Permohonan Dukungan dari CV. MUTIARA INSANI ke PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA tanggal 10 September 2012.
- Fotocopi Surat Penunjukan No. 0004/SP/2012 tanggal 05 Januari 2012 dari PT. MAK untuk PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA.
- Fotocopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 00204-05/PB/P2/1.824.271 tanggal 29 Januari 2013.
- Fotocopi Surat Pendaftaran Alat Kesehatan Produk PT.Mega Andalan Kalasan Yogyakarta dari Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan No. YF.05.05.V.B.770 tanggal 29 November 2006.
- Fotocopi Price List Tesena.
- Fotocopi Nomor Izin Edar Alat Kesehatan dari Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan No. DEPKES RI AKD 10902500197 tanggal 14 Agustus 2009.
- Fotocopi Nomor Izin Edar Alat Kesehatan dari Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan No. DEPKES RI AKD 10902500191 tanggal 23 November 2009.

17. Dokumen Distributor PT. TESENA INOVINDO (B17)

- Invoice Nomor Seri: 232/TSN/XI/2012 tanggal 30-11-2012 total harga Rp.126.007.510.
- Faktur Pajak tanggal 30 November 2012 Nomor Seri: 010.000-12.00000218.

18. Dokumen Distributor PT. INDO TEKHO PLUS (B18)

- Foto Copy Faktur Penjualan dari PT.Indo Tekhno Plus kepada CV TONDANG RAYA tanggal 13 Desember 2012 total Rp.169.687.500.

Halaman 60 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy daftar harga Produk PT.Indo Tekhno Plus tahun 2012.
- Foto Copy Surat Penawaran harga dari PT INDO TEKHNO PLUS kepada CV.TONDANG RAYA tanggal 4 September 2012.
- Foto Copy Surat Pesanan Barang (Purchasing Order) dari CV.TONDANG RAYA kepada Bp.YUDHA A/ IBU ASTATI SURYANI (PT INDO TEKHNO PLUS) tanggal 3 Oktober 2012.
- Foto Copy Surat Performa Invoice dari PT INDO TEKHNO PLUS kepada CV.TONDANG RAYA tanggal 3 Oktober 2012.
- Foto Copy IPAK PT. INDO TEKHNO PLUS No.Hk.07.Aikes/VI/158/AK.2/2012 tanggal 03 Mei 2010.
- Foto Copy Surat dukungan dari Usaha Niaga Jaya kepada PT CAHAYA ANAK BANGSA, CV.GERIS SARANA MEDILAB, CV.MUTIARA INSANI dan CV.PANDI MANDIORI.
- Delivery Order tertanggal 29-11-2012.
- Delivery Order tertanggal 06-12-2012.

19. Dokumen Distributor PT. TONDANG RAYA (B19)

- Foto Copy Faktur Penjualan No.02.12.Fp-111175 tanggal 30 November 2012 atas nama CV. TONDANG RAYA sebesar Rp.25.629.296,- (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah)
- Foto Copy Faktur Penjualan No.02.12.FP-109210 tanggal 05 Oktober 2012 atas nama CV TONDANG RAYA sebesar Rp.35.094.290,- (tiga puluh lima juta Sembilan puluh empat ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah)
- Foto Copy Faktur Penjualan No.02.12.FP-111238 tanggal 30 November 2012 atas nama CV.TONDANG RAYA sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah)
- Foto Copy Faktur Penjualan No.02.12.FP-111260 tanggal 30 November 2012 atas nama CV.TONDANG RAYA sebesar Rp.288.750,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- Foto Copy Faktur Penjualan No.02.12.FP-110471 tanggal 09 November 2012 atas nama CV.TONDANG RAYA sebesar Rp.226.688,- (dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah)

Halaman 61 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Pengantar Barang No Faktur FP1211-017 tanggal 30 November 2012 dari CV TONDANG RAYA kepada CV.DELTA ANDALAS.
- Foto Copy Purchasing Order No.057/PO-TR/IX/2012 tanggal 03 Oktober 2012 dari CV TONDANG RAYA kepada Bp.FRANHOT NAENGOLAN (PT Dipa Puspa Labsains)
- Foto Copy Penawaran Harga No.156/DW/ITP/Q/IX/2012 tanggal 4 September 2012 kepada Bapak Sudimanson Saragih
- Foto Copy Surat Pesanan Barang (Purchasing Order) dari CV.TONDANG RAYA kepada Bp.YUDHA A/ IBU ASTATI SURYANI (PT INDO TEKHNO PLUS)
- Foto Copy Proforma Invoice dari PT. INDO TEKHNO PLUS kepada CV.TONDANG RAYA No.060/NP/PI/ITP/X/2012 tanggal 03 Oktober 2012
- Foto Copy Surat Penawaran PT.DIPA PUSPA LABSAINS No.0212/QTN-DPL13396
- Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan No.0581/0434/1.1/1804/01/2012 atas nama perusahaan TONDANG RAYA,CV diterbitkan di Medan pada tanggal 06 Februari 2012.

20. Dokumen Distributor PT. DELTA ANDALAS (B20)

- Foto Copy Surat Jalan No.042/SJ-DA/XII/2012 dari CV. DELTA ANDALAS kepada CV.AGTA MEDICA tanggal 03 Desember 2012
- Foto Copy Faktur Pajak No.010.000-12.00000042 tanggal 03 Desember 2012 dari pengusaha kena pajak atas nama CV DELTA ANDALAS kepada pembeli barang kena pajak atas nama CV AGTA MEDICA.

21. Dokumen Distributor PT. AMARTA MITRA SELARAS (B21)

Confirmation Order Nomor : 05/CO/AMS-X/2012 tentang Purchase order tanggal 10 Oktober 2012.

22. Kontrak Asli Proyek Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB (21) pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun 2012 Nomor : 602-19/PPK/APBN/TP/ALKES/ DINKES/KB/X/12 tanggal 18 Oktober 2012 antara Dinas Kesehatan Kota Binjai dengan PT. Cahaya Anak Bangsa.

23. Fotokopi Surat Penyampaian Usulan Dana Tugas Pembantuan TA. 2012 Nomor : 900-7588 tanggal 31 Oktober 2011 dari Walikota Binjai kepada Menteri Kesehatan RI Cq. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI beserta lampiran Rencana

Halaman 62 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran Biaya (RAB) Usulan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 Program Pembinaan Upaya Kesehatan.
24. Fotokopi Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012 tanggal 21 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Agusnadi Tala, Sp.A.
 25. Fotokopi Kerangka Acuan Kerja /TOR (*Term Of Reference*) Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan Dnas Kesehatan Kota Binjai Tahun Anggaran Tahun 2011 tanggal Februari 2012 beserta lampiran yang ditandatangani oleh Dr. Agusnadi Tala, Sp.A.
 26. Surat Usulan Kebutuhan Peralatan Kesehatan Nomor : 440-044 tanggal 18 Januari 2012 oleh Kepala Puskesmas Binjai Kota beserta lampiran.
 27. Surat Usulan Kebutuhan Peralatan Kesehatan Nomor : 440-043 tanggal 27 Januari 2012 oleh Kepala Puskesmas Rambung beserta lampiran.
 28. Surat Usulan Kebutuhan Peralatan Kesehatan Nomor : 800-036 tanggal 27 Januari 2012 oleh Kepala Puskesmas Binjai Kota beserta lampiran.
 29. Surat Usulan Kebutuhan Peralatan Kesehatan Nomor : 440-023 tanggal 18 Januari 2012 oleh Kepala Puskesmas HAH Hasan beserta lampiran.
 30. Surat Usulan Peralatan Kesehatan Nomor : 440-035 tanggal 27 Januari 2012 oleh Kepala Puskesmas Jati Makmur beserta lampiran.
 31. Surat Usulan Peralatan Kesehatan Nomor : 440-029 tanggal 25 Januari 2012 oleh Puskesmas Binjai Estate.
 32. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Tugas Pembantuan (TP) Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB (21) TA 2012 antara Dinas Kesehatan Kota Binjai dengan Puskesmas se-Kota Binjai.
 33. Dokumen Asli dari Pemerintah Kota Binjai Unit Pelayanan Pengadaan Kelompok Kerja Pengadaan Barang Kota Binjai Lampiran Evaluasi Administrasi, Lampiran Evaluasi Teknis, Lampiran Evaluasi Harga, dan Lampiran Evaluasi Kualifikasi dengan nama paket Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB (21), nama perusahaan CV. Mutiara Insani.
 34. Dokumen Asli dari Pemerintah Kota Binjai Unit Pelayanan Pengadaan Kelompok Kerja Pengadaan Barang Kota Binjai Lampiran Evaluasi Administrasi, Lampiran Evaluasi Teknis, Lampiran Evaluasi Harga, dan

Halaman 63 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Evaluasi Kualifikasi dengan nama paket Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB (21), nama perusahaan CV. Pandi Mandiori.
35. Dokumen Asli dari Pemerintah Kota Binjai Unit Pelayanan Pengadaan Kelompok Kerja Pengadaan Barang Kota Binjai Lampiran Evaluasi Administrasi, Lampiran Evaluasi Teknis, Lampiran Evaluasi Harga, dan Lampiran Evaluasi Kualifikasi dengan nama paket Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB (21), nama perusahaan PT. Benhar Jaya Mandiri.
36. Dokumen Asli dari Pemerintah Kota Binjai Unit Pelayanan Pengadaan Kelompok Kerja Pengadaan Barang Kota Binjai Lampiran Evaluasi Administrasi, Lampiran Evaluasi Teknis, Lampiran Evaluasi Harga, dan Lampiran Evaluasi Kualifikasi dengan nama paket Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB (21), nama perusahaan CV. Geris Sarana Medilab.
37. Dokumen Asli dari Pemerintah Kota Binjai Unit Pelayanan Pengadaan Kelompok Kerja Pengadaan Barang Kota Binjai Lampiran Evaluasi Administrasi, Lampiran Evaluasi Teknis, Lampiran Evaluasi Harga, dan Lampiran Evaluasi Kualifikasi dengan nama paket Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB (21), nama perusahaan PT. Cahaya Anak Bangsa.
38. Hasil cetak Dokumen Standar Dokumen Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB (21) Tahun Anggaran 2012 Secara Elektronik.
39. Fotocopy Kwitansi No. 0012212 yang diterbitkan oleh PT. IDS Medical System Indonesia atas pembayaran faktur No. 0012212 sejumlah Rp. 162.250.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
40. Fotocopy Invoice Paid Detail PT. Fondaco Dwitama Mandiri From 01 Januari 2012 to 31 Desember 2012, invoice date 28 Desember 2012 sejumlah Rp. 36.989.700,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) yang dibayar tanggal 01 Maret 2013 oleh konsumen yaitu CV. Agta Medika.
41. Fotocopy Rekening Koran Giro Bank Mandiri No Rekening 105-00-0518441-5 atas nama PT. Fondaco Dwitama Mandiri Kantor Cabang Medan Imam Bonjol dengan rincian transaksi setor kliring dari BPD Sumut Medan senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
42. Fotocopy Kwitansi No : K-2306-D/FDC/MDN/XII/12 yang diterbitkan PT. Fondaco Dwitama Mandiri untuk pembelian alat kesehatan sesuai dengan faktur MDN/S1/12/2306-D tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp. 36.989.700,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

Halaman 64 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. Fotocopy Transaction Inquiry Bank Mandiri No. Rek 1170006224927 atas nama PT. IDS Medical System tertanggal 10 April 2013, 3 Mei 2013 dan 27 Mei 2013.
44. Foto Copy 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran biaya.
45. Fotocopy Price List Quotation No. 083/PQ-TR/VIII/2012 tanggal 25 Agustus 2012.
46. Fotocopy Tabel Rekap Pembanding Harga Alat Kesehatan.
47. Alat-alat Kedokteran, Kesehatan dan KB :

No	Nama Barang	Qty
1	Electric Examination Table	12 Unit
2	Mayor Sugery	2 Unit
3	Dressing Trolley	35 Unit
4	Nakas	2 Unit
5	Timbangan Badan	10 Unit
6	Xray mobile +Acessories	1 Unit
7	X-ray film viewer	2 Unit
8	Electric Gynaecologi chair	1 Unit
9	Vaccum Curretage Extractor	1 Unit
10	Partus Set Dilatation And Curret	2 Unit
11	Ababortus Set	2 Unit
12	Caesarean Set	2 Unit
13	Lampu Operasi Mobile	2 Unit
14	Emergency Trooley	3 Unit
15	Locker Cupboard	2 Unit
16	Sterilisator Kering	2 Unit
17	Sterilisator Basah	2 Unit
18	Gynecological Set (Basic vaginal set)	2 Unit
19	Medical Refrigerator	6 Unit
20	Haematologi Analizer + Reagensia	1 Unit
21	Automatic Chemistri Analizer + Reagensia	1 Unit
22	Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR)	1 Unit
23	Electrolyte Analyzer	1 Unit
24	Centrifuge	1 Unit
25	Laboratorium Refrigerator	1 Unit
26	Microplate Reader	1 Unit
27	Microplate Shaker Include Incubator	1 Unit
28	Medicine Cabinet	44 Unit



29	Meja operasi	1 Unit
30	Circumsi Set	2 Unit
31	Lampu Operasi Ruang Bedah	1 Unit
32	Transferring patient	1 Unit
33	Alat Cek Gula Darah	29 Unit
34	Needle Destroyer	29 Unit
35	Instrument Cabinet	29 Unit
36	Tempat Tidur Periksa	21 Unit
37	Examination Lamp	21 unit
38	Water Test Kit	1 Unit
39	Sanitarian Insfection Test Kit	1 Unit
40	Fortable Food Contamination Test Kit	1 Unit

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Fadhil Gumala Als. Fadil Gumala Irawan Harahap.

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn, tanggal 25 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa **NITRA HERAWATI AIS NITRA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "Korupsi yang dilakukan secara bersama – sama";
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp3.015.031.724,20 (tiga milyar lima belas juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah koma dua puluh sen) dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Halaman 66 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

6. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. Dokumen dari PPK (B1)

- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 050-23/PPK/APBN/TP/ALKES/DINKES/KB/X/12 tanggal 5 Desember 2012.
- Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 050-24/PPK/APBN/TP/ALKES/DINKES/KB/X/12 tanggal 5 Desember 2012
- Tanda Terima Barang dari PT. Cahaya Anak Bangsa kepada Panitia Penerima Barang Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB (21) Dinas Kesehatan Kota Binjai Sumber dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 12 November 2012, 14 November 2012, dan 4 Desember 2012.
- Surat Permintaan Penawaran/Informasi Harga Alat-alat Kesehatan Tahun 2012 Nomor: 11/PPK/TP/DINKES/ALKES/KB/12 Tanggal 24 Agustus 2012.
- Surat Penawaran/Informasi Harga Alat-alat Kesehatan Tahun 2012 Nomor: 27 Agustus 2012 tanggal 27 Agustus 2012 dari PT. Sandi Cakrawala.
- Surat Permintaan Penawaran/Informasi Harga Alat-alat Kesehatan Tahun 2012 Nomor: 12/ PPK/ TP/ DINKES/ ALKES/ KB/ 12 Tanggal 24 Agustus 2012
- Surat Penawaran/Informasi Harga Alat-alat Kesehatan Tahun 2012 Nomor: 08/ SIH/ CV.AP/ VII/ 2012 tanggal 27 Agustus 2012 dari CV. An-Tor Paraja.
- Surat Permintaan Penawaran / Informasi Harga Alat-alat Kesehatan Tahun 2012 Nomor: 13/ PPK/ TP/ DINKES/ ALKES/ KB/ 12 Tanggal 24 Agustus 2012
- Surat Penawaran/Informasi Harga Alat-alat Kesehatan Tahun 2012 Nomor: 11/ SPH/ CV.AM/ VIII/ 2012 tanggal 27 Agustus 2012 dari CV. Agta Medica.
- Fotokopi Surat Keputusan Dinas Kesehatan Kota Binjai Selaku Kuasa Pengguna Anggaran nomor:440-185/K/VII/2012 tentang Penunjukan Pengelola Program Pembinaan Upaya Kesehatan Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 tanggal 30 Juli 2012 beserta lampiran.

Halaman 67 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penyampaian HPS dan Spesifikasi Teknis Barang Nomor: 07/ PPK/ APBN/ HPS/ ALKES/ DINKES/ KB/ 2012 tanggal 14 September 2012 beserta lampiran.
- Surat Pemohonan Pembayaran Uang Muka Nomor: 03/DP/PT.CAB/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dari PT. Cahaya Anak Bangsa.
- Surat Pemohonan Pembayaran Uang Muka Nomor:02/DP/PT.CAB/XI/2012 tanggal 1 November 2012 dari PT. Cahaya Anak Bangsa.
- Surat Petikan Keputusan Walikota Binjai Nomor: 813-1238/K/2005 Walikota Binjai tanggal 6 Juni 2005.
- Surat Petikan Keputusan Walikota Binjai Nomor: 821-13-2254/K/2006 Walikota Binjai tanggal 31 Agustus 2006.

2. Dokumen Bendahara (B2)

- Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor : 03/DP/PT.CAB/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dari PT. CAHAYA ANAK BANGSA untuk Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Binjai.
- Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara nomor : 402282X/004/112 tanggal 19 Desember 2012.
- Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor NPWP : 31.429.587.4.125.000 tanggal Desember 2012.
- Surat Keterangan Bank No. 028/KC-025/PN/SKB/2012 tanggal 31 Oktober 2012.
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 050-25/ PPK/ APBN/ TP/ ALKES/ DINKES/ KB/ XII/1 2 tanggal 06 Desember 2012.
- Surat Keputusan Walikota Binjai No. 440-501/K/2012 tanggal 27 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Binjai Nomor : 440-377/K/2012 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Pembantuan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Binjai tahun Anggaran 2012.
- Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 02/DP/PT.CAB/XI/2012 tanggal 1 November 2012 dari PT. CAHAYA ANAK BANGSA untuk Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Binjai.

Halaman 68 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor : 395655X/004/112 tanggal 07 November 2012.
- Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor NPWP : 31.429.587.4.125.000 tanggal 5 November 2012.
- Faktur Pajak Nomor : 020.000-12.000000001 tanggal 5 Nopember 2012.
- Surat Perintah Membayar Nomor 00002 tanggal 5 Nopember 2012.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 6 Nopember 2012.
- Ringkasan Kontrak tanggal 5 Nopember 2012.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 007/LS tanggal 11 Desember 2012
- Jaminan Pembayaran Uang Muka Nomor : 610320, Nomor Bond : 12 1 418 0995 12 tanggal 01 Nopember 2012 dari PT. Asuransi Bosowa Periskop.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 050-23/ PPK/ APBN/ TP/ ALKES/ DINKES/ KB/ X/ 12 tanggal 5 Desember 2012.
- Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 050-24/ PPK/ APBN/ TP/ ALKES/ DINKES/ KB/X/12 tanggal 5 Desember 2012.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2012 (DIPA)
- Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012 tanggal 5 September 2012.
- Dokumen Pengadaan Barang Tugas Pembantuan 2012 pada Dinas Kesehatan Kota Binjai dan Pendistribusiannya.

3. Dokumen Distributor PT. DIPA PUSPA LABSAINS (B3)

- Copy asli faktur penjualan (atas nama CV. TONDANG RAYA)
- Copy asli faktur pajak (atas nama CV. TONDANG RAYA)
- Daftar Harga Environment 2012
- Izin Perusahaan
- Izin Edar
- Surat Dukungan
- Surat Penunjukkan Distributor

1. Dokumen Distributor PT. ENSEVAL MEGATRADING (B4)

- Faktur Penjualan barang ke CV. DEMPO SEJAHTERA ABADI tanggal 19 Desember 2012 serta Faktur Pajak Nomor Seri: 010.000-12.03888014

Halaman 69 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Penjualan barang ke CV. DEMPO SEJAHTERA ABADI tanggal 29 November 2012 serta Faktur Pajak Nomor Seri: 010.000-12.03664316
- Surat perincian biaya untuk pembayaran DP Nomor: 836/ABM/MDN/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 kepada CV. Dempo Sejahtera Abadi
- Surat perincian biaya untuk pembayaran DP Nomor: 837/ABM/MDN/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 kepada CV. Dempo Sejahtera Abadi
- Surat pesanan dari CV. DEMPO SEJAHTERA ABADI tanggal 28 September 2012
- Surat laporan perubahan IUP Kantor Cabang/ perwakilan PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Nomor : 0155/6487/1.03/12/2013 tanggal 5 Desember 2013
- Surat keterangan Terdaftar Nomor: PEM-00129/WPJ.07/KP.0803/2005 tanggal 28 April 2005

5. Dokumen Distributor PT. INDOLAB JAYA (B5)

- Fotokopi faktur Penjualan No:IJ0351-1212 tanggal 14 Desember 2012 kepada PT. HEXALAB SUMATERA
- Fotokopi Surat Persetujuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan CV. INDOLAB JAYA Nomor: 828/1.772.9 tanggal 21 Juli 2003.
- Fotokopi *Purchase Order* (PO) CV. INDOLAB JAYA
- Fotokopi Surat dukungan No: 02/SD/IJ/IX/12 tanggal 22 September kepada PT. CAHAYA ANAK BANGSA
- Fotokopi Surat dukungan No: 03/SD/IJ/IX/12 tanggal 22 September kepada CV. PANDI MANDIORI
- Fotokopi Surat dukungan No: 04/SD/IJ/IX/12 tanggal 24 September kepada CV. MUTIARA INSANI
- Fotokopi Surat dukungan No: 05/SD/IJ/IX/12 tanggal 24 September kepada CV. GERIS SARANA MEDILAB.

6. Dokumen Distributor PT. MEGA ANDALAN KALASAN (B6)

- Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari PT. Enseval Medica Prima No. KW 1500 tanggal 7 November 2012
- Fotokopi Nota Penjualan No: 1500/NP/XI/2012 tanggal 7 November 2012
- Faktur Pajak Nomor Seri:010.000-12.00001466 tanggal 7 November 2012

Halaman 70 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Dokumen Distributor PT. SETIO HARTO (B7)

- Fotokopi surat penempatan order Nomor: 061/SC-PO/IX/2012 tanggal 17 September 2012 dari PT. Sandi Cakrawala.
- Fotokopi *Purchase Order* (PO) PT. Setio Harto Nomor: 904M-12 tanggal 12 November 2012
- Fotokopi Faktur pembayaran No: 797M/IX/12 tanggal 18 September 2012 dan Faktur pembayaran No: 1017M/XI/12 tanggal 14 November 2012.
- Fotokopi Faktur Pajak Nomor Seri : 010.000-12.00000998 tanggal 30 November 2012
- Fotokopi Nota Penjualan No. 998/XI/12 tanggal 30 November 2012
- Surat penawaran harga No. 046.1A/T/IX/2012 tanggal 24 September 2012 kepada CV. Geris Sarana Medilab
- Surat dukungan yang dikeluarkan kepada CV. Geris Sarana Medilab, CV. Cahaya Anak Bangsa, CV. Mutiara Insani, dan CV. Pandi Mandiori.

8. Dokumen Distributor PT. SANDI CAKRAWALA (B8)

- Faktur Penjualan No. 09/SC-FPS/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 Kepada CV. AN-TOR PARAJA
- Faktur Pajak Standar No. 010.000-13.00000009 tanggal 27 Februari 2013 dengan harga jual Rp.590.965.887,-.
- Faktur pajak Standar No. 010.000-12.000000045 tanggal 19 Desember 2012 dengan harga jual Rp. 256.685.959,-.

9. Dokumen Distributor PT. HEXALAB SUMATERA (B9)

- Faktur Pajak No. 010.000-12.00000182 tanggal 17 November 2012 dari PT. Hexalab Sumatera untuk CV. An-Tor Paraja.
- Faktur Penjualan No. HS.1012-00248 tanggal 31 Oktober 2012 kepada CV. An-Tor Paraja.
- Faktur Pajak No. 010.000-12.00000179 tanggal 31 Oktober 2012 dari PT. Hexalab Sumatera untuk CV. An-Tor Paraja.
- Faktur Pajak No. 010.000-12.00000181 tanggal 12 November 2012 dari PT. Hexalab Sumatera untuk CV. An-Tor Paraja.
- Faktur Pajak No. 010.000-12.00000183 tanggal 17 November 2012 dari PT. Hexalab Sumatera untuk CV. An-Tor Paraja.
- Faktur Pajak No. 010.000-12.00000180 tanggal 12 November 2012 dari PT. Hexalab Sumatera untuk CV. An-Tor Paraja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak No. 010.000-12.00000199 tanggal 13 Desember 2012 dari PT.Hexalab Sumatera untuk CV. An-Tor Paraja.
- Faktur Penjualan No. N0120100265 tanggal 23 Oktober 2012 dari PT. Kualita Medika Prima kepada PT. Hexalab Sumatera.
- Faktur Penjualan No. N0120100267 tanggal 23 Oktober 2012 dari PT. Kualita Medika Prima kepada PT. Hexalab Sumatera.
- Faktur Pajak No. 010.000-12-00000267 tanggal 31 Oktober 2012 dari PT. Kualita Medika Prima kepada PT. Hexalab Sumatera.
- Faktur No. 185/WPUB/10/12 tanggal 31 Oktober 2012 dari PT. Whira Pitoe Usahabersama kepada PR. Hexalab Sumatera.
- Faktur Pajak No. 010.000-12.00000185 tanggal 31 Oktober 2012 dari PT. Whira Pitoe Usahabersama kepada PT.Hexalab Sumatera.
- Sales Invoice No. SI/12/11/1177 tanggal 9 November 2012.
- Faktur No. IJ0351-1212 tanggal 14 Desember 2012 dari CV. Indolab Jaya

10. Dokumen Distributor PT. FONDACO (B10)

- Faktur Penjualan (invoice) No. 010.900-13.74396579/0012212 tanggal 03 April 2013.
- Faktur No. MDN/SI/12/2306-D tanggal 28 Desember 2012.
- Faktur Pajak No. 010-000-12.00002306 tanggal 28 Desember 2012 dari PT. Fondaco Dwitama Mandiri ke CV. Agta Medica.

11. Dokumen Distributor CV. AN-TOR PARAJA (B11)

- Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor: 4793/4814 / 4374/1.01/ 1701/ 11/ 2011 tanggal 24 November 2011.
- Fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer dari Dinas Perindustrian dan perdagangan tanggal 13 Oktober 2008 dari Disperindag Kota Medan.
- Fotokopi Daftar Ulang Ijin Gangguan Nomor: 3901/3646/3921/2.1/1701/10/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan.
- Fotokopi Surat Pengakuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan Nomor: 440.442/6559/Sub PAK/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 dari Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara.
- Fotokopi Sertifikat Kompetensi & Kualifikasi Perusahaan Pemasok Barang Nomor Sertifikat: A003 102 01-3-0282 tanggal 25 Mei 2011.

Halaman 72 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sertifikat ARDIN (Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia) Nomor: 0201-6106-1440.
- Fotokopi Kartu Tanda Anggota ARDIN (Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia) Nomor Anggota : 0201-1440 CV. An-Tor Paraja
- Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-0002208ER/WPJ.01/KP.0603/2008 tanggal 23 September 2008 dari Direktorat Jenderal Pajak.
- Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:C-1538.HT.03.01-Th.2002 tanggal 28 Oktober 2002 Akta No. 42 tanggal 17 September 2009 dari Notaris Alwine Rosdiana Pakpahan,SH.
- Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:C-1538.HT.03.01-Th.2002 tanggal 28 Oktober 2002 Akta No. 60 tanggal 10 Agustus 2012 dari Notaris Alwine Rosdiana Pakpahan,SH.

12. Dokumen Distributor PT. WHIRA PHITOE USAHABERSAMA (B12)

- Surat Penunjukan Distributor No: 006/PSJ-SP/II/12 tanggal 3 Januari 2012 dari PT. Pelita Santoso Jaya kepada PT. Whira Phitoe Usaha bersama.
- Surat Penunjukan Distributor No: 001/SP/WPU-HS/II/2012 tanggal 5 Januari 2012 kepada PT. Hexalab Sumatera.
- Faktur Penjualan No. Faktur 185/WPUB/10/12 tanggal 31 Oktober 2014.
- Sales Invoice Nomor: SI/12/11/1177 tanggal 9 November 2012.
- Daftar harga alat PT. Whira Phitoe Usahabersama 2012.

13. Dokumen Distributor PT. MEDTEK (B13)

- Kwitansi No : 042/MD/K/II/K/13 tanggal 26 Februari 2013
- Faktur pajak No.010.000-13.00000042
- Faktur Invoice No. 042/MD/F/II/13 tanggal 26 Februari 2013
- Purchase Order Nomor : 060/SC-PO/IX/2012 tanggal 17 September 2012
- Surat Penunjukan Nomor : 004/MD-III/2013
- IPAK Nomor : HK.07.Aikes IV/430/AK.2/2011 tanggal 23 Desember 2011
- Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01024191/PPN1111/WPJ.06/KP.0203/2013 tanggal 27-03-2013

14. Dokumen Distributor PT. ERA SURYA PERSADA (B14)

Halaman 73 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Purchase Order (PO) Nomor:059/SC/P0/IX/2012 tanggal 17 September 2012
- Komfirmasi Order Nomor:028/ESP/-CO-T/VIII/2012 tanggal 17 September 2012
- Invoice uang muka 30 % Nomor Seri: 028-ESP-CO-T-.VIII/2012 tanggal 13-11-2012 total harga Rp.37.211.130.000
- Invoice pelunasan 70 % Nomor Seri: 028-ESP-CO-T-.VIII/2012 tanggal 27-02-2013 total harga Rp.86.825.970
- Faktur Pajak tanggal 13-11-2012 Nomor Seri: 010.000-12.0000057
- Faktur Pajak tanggal 27-02-2012 Nomor Seri: 010.000-12.0000012
- Surat Jalan Nomor:155-DO-ESP-XII/2012 tanggal 14 Desember 2012
- Surat Dukungan PT. Cahaya Anak Bangsa, PT. Geris Sarana Medilab, PT. Mutiara Insani, PT.Pandi Mandiori
- IPAK

15. Dokumen Distributor PT. SARANDI KARYA NUGRAHA (B15)

- Purchase Order (PO) Nomor:062/SC/PO/9/IX/2012 tanggal 17 September 2012.
- Invoice uang muka Nomor Seri: 322.INV.SKN.SMI.09/2012 tanggal 29-09-2012 total harga Rp. 20.790.000.
- Invoice pelunasan Nomor Seri: 478.INV.SKN.SMI.11/2012 tanggal 30-11-2012 total harga Rp. 48.510.000.
- Faktur Pajak tanggal 20 November 2012 Nomor Seri: 010.000-12.00000260.
- Surat Jalan Nomor:577/SJ/SKN-SMI/XI/12 tanggal 20 Nopember 2012.
- Surat Dukungan.
- IPAK.

16. Dokumen Distributor PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA (B16)

- Fotocopi Daftar Harga PT. MAK dan PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA tanggal 30 Januari 2012.
- Fotocopi Surat Dukungan dari PT. MAK No. 0974/SK/2012 tanggal 10 September 2012 untuk CV. Mutiara Insani.
- Fotocopi Surat Permohonan Dukungan dari CV. MUTIARA INSANI ke PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA tanggal 10 September 2012.

Halaman 74 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Penunjukan No. 0004/SP/2012 tanggal 05 Januari 2012 dari PT. MAK untuk PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA.
- Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 00204-05/PB/P2/1.824.271 tanggal 29 Januari 2013.
- Fotokopi Surat Pendaftaran Alat Kesehatan Produk PT.Mega Andalan Kalasan Yogyakarta dari Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan No. YF.05.05.V.B.770 tanggal 29 November 2006.
- Fotokopi Price List Tesena.
- Fotokopi Nomor Izin Edar Alat Kesehatan dari Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan No. DEPKES RI AKD 10902500197 tanggal 14 Agustus 2009.
- Fotokopi Nomor Izin Edar Alat Kesehatan dari Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan No. DEPKES RI AKD 10902500191 tanggal 23 November 2009.

17. Dokumen Distributor PT. TESENA INOVINDO (B17)

- Invoice Nomor Seri: 232/TSN/XI/2012 tanggal 30-11-2012 total harga Rp.126.007.510.
- Faktur Pajak tanggal 30 November 2012 Nomor Seri: 010.000-12.00000218.

1. Dokumen Distributor PT. INDO TEKHO PLUS (B18)

- Foto Copy Faktur Penjualan dari PT.Indo Tekhno Plus kepada CV TONDANG RAYA tanggal 13 Desember 2012 total Rp.169.687.500.
- Foto Copy daftar harga Produk PT.Indo Tekhno Plus tahun 2012.
- Foto Copy Surat Penawaran harga dari PT INDO TEKHO PLUS kepada CV.TONDANG RAYA tanggal 4 September 2012.
- Foto Copy Surat Pesanan Barang (Purchasing Order) dari CV.TONDANG RAYA kepada Bp.YUDHA A/ IBU ASTATI SURYANI (PT INDO TEKHO PLUS) tanggal 3 Oktober 2012.
- Foto Copy Surat Performa Invoice dari dari PT INDO TEKHO PLUS kepada CV.TONDANG RAYA tanggal 3 Oktober 2012.
- Foto Copy IPAK PT. INDO TEKHO PLUS No.Hk.07.Aikes/VI/158/AK.2/2012 tanggal 03 Mei 2010.

Halaman 75 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat dukungan dari Usaha Niaga Jaya kepada PT CAHAYA ANAK BANGSA, CV.GERIS SARANA MEDILAB, CV.MUTIARA INSANI dan CV.PANDI MANDIORI.
- Delivery Order tertanggal 29-11-2012.
- Delivery Order tertanggal 06-12-2012.

2. Dokumen Distributor PT. TONDANG RAYA (B19)

- Foto Copy Faktur Penjualan No.02.12.Fp-111175 tanggal 30 November 2012 atas nama CV. TONDANG RAYA sebesar Rp.25.629.296,- (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah)
- Foto Copy Faktur Penjualan No.02.12.FP-109210 tanggal 05 Oktober 2012 atas nama CV TONDANG RAYA sebesar Rp.35.094.290,- (tiga puluh lima juta Sembilan puluh empat ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah)
- Foto Copy Faktur Penjualan No.02.12.FP-111238 tanggal 30 November 2012 atas nama CV.TONDANG RAYA sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah)
- Foto Copy Faktur Penjualan No.02.12.FP-111260 tanggal 30 November 2012 atas nama CV.TONDANG RAYA sebesar Rp.288.750,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- Foto Copy Faktur Penjualan No.02.12.FP-110471 tanggal 09 November 2012 atas nama CV.TONDANG RAYA sebesar Rp.226.688,- (dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah)
- Foto Copy Surat Pengantar Barang No Faktur FP1211-017 tanggal 30 November 2012 dari CV TONDANG RAYA kepada CV.DELTA ANDALAS.
- Foto Copy Purchasing Order No.057/PO-TR/IX/2012 tanggal 03 Oktober 2012 dari CV TONDANG RAYA kepada Bp.FRANHOT NAENGOLAN (PT Dipa Puspa Labsains)
- Foto Copy Penawaran Harga No.156/DW/ITP/Q/IX/2012 tanggal 4 September 2012 kepada Bapak Sudimanson Saragih
- Foto Copy Surat Pesanan Barang (Purchasing Order) dari CV.TONDANG RAYA kepada Bp.YUDHA A/ IBU ASTATI SURYANI (PT INDO TEKHNO PLUS)

Halaman 76 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Proforma Invoice dari PT. INDO TEKHNOL PLUS kepada CV.TONDANG RAYA No.060/NP/PI/ITP/X/2012 tanggal 03 Oktober 2012
 - Foto Copy Surat Penawaran PT.DIPA PUSPA LABSAINS No.0212/QTN-DPL13396
 - Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan No.0581/0434/1.1/1804/01/2012 atas nama perusahaan TONDANG RAYA,CV diterbitkan di Medan pada tanggal 06 Februari 2012.
20. Dokumen Distributor PT. DELTA ANDALAS (B20)
- Foto Copy Surat Jalan No.042/SJ-DA/XII/2012 dari CV. DELTA ANDALAS kepada CV.AGTA MEDICA tanggal 03 Desember 2012
 - Foto Copy Faktur Pajak No.010.000-12.00000042 tanggal 03 Desember 2012 dari pengusaha kena pajak atas nama CV DELTA ANDALAS kepada pembeli barang kena pajak atas nama CV AGTA MEDICA.
21. Dokumen Distributor PT. AMARTA MITRA SELARAS (B21)
- Confirmation Order Nomor : 05/CO/AMS-X/2012 tentang Purchase order tanggal 10 Oktober 2012.
22. Kontrak Asli Proyek Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB (21) pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun 2012 Nomor : 602-19/PPK/APBN/TP/ALKES/ DINKES/KB/X/12 tanggal 18 Oktober 2012 antara Dinas Kesehatan Kota Binjai dengan PT. Cahaya Anak Bangsa.
23. Fotokopi Surat Penyampaian Usulan Dana Tugas Pembantuan TA. 2012 Nomor : 900-7588 tanggal 31 Oktober 2011 dari Walikota Binjai kepada Menteri Kesehatan RI Cq. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI beserta lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB) Usulan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 Program Pembinaan Upaya Kesehatan.
24. Fotokopi Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012 tanggal 21 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Agusnadi Tala, Sp.A.
25. Fotokopi Kerangka Acuan Kerja /TOR (Term Of Reference) Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan Dnas Kesehatan Kota Binjai Tahun Anggaran Tahun 2011 tanggal Februari 2012 beserta lampiran yang ditandatangani oleh Dr. Agusnadi Tala, Sp.A.

Halaman 77 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Surat Usulan Kebutuhan Peralatan Kesehatan Nomor : 440-044 tanggal 18 Januari 2012 oleh Kepala Puskesmas Binjai Kota beserta lampiran.
27. Surat Usulan Kebutuhan Peralatan Kesehatan Nomor : 440-043 tanggal 27 Januari 2012 oleh Kepala Puskesmas Rambung beserta lampiran.
28. Surat Usulan Kebutuhan Peralatan Kesehatan Nomor : 800-036 tanggal 27 Januari 2012 oleh Kepala Puskesmas Binjai Kota beserta lampiran.
29. Surat Usulan Kebutuhan Peralatan Kesehatan Nomor : 440-023 tanggal 18 Januari 2012 oleh Kepala Puskesmas HAH Hasan beserta lampiran.
30. Surat Usulan Peralatan Kesehatan Nomor : 440-035 tanggal 27 Januari 2012 oleh Kepala Puskesmas Jati Makmur beserta lampiran.
31. Surat Usulan Peralatan Kesehatan Nomor : 440-029 tanggal 25 Januari 2012 oleh Puskesmas Binjai Estate.
32. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Tugas Pembantuan (TP) Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB (21) TA 2012 antara Dinas Kesehatan Kota Binjai dengan Puskesmas se-Kota Binjai.
33. Dokumen Asli dari Pemerintah Kota Binjai Unit Pelayanan Pengadaan Kelompok Kerja Pengadaan Barang Kota Binjai Lampiran Evaluasi Administrasi, Lampiran Evaluasi Teknis, Lampiran Evaluasi Harga, dan Lampiran Evaluasi Kualifikasi dengan nama paket Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB (21), nama perusahaan CV. Mutiara Insani.
34. Dokumen Asli dari Pemerintah Kota Binjai Unit Pelayanan Pengadaan Kelompok Kerja Pengadaan Barang Kota Binjai Lampiran Evaluasi Administrasi, Lampiran Evaluasi Teknis, Lampiran Evaluasi Harga, dan Lampiran Evaluasi Kualifikasi dengan nama paket Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB (21), nama perusahaan CV. Pandi Mandiori.
35. Dokumen Asli dari Pemerintah Kota Binjai Unit Pelayanan Pengadaan Kelompok Kerja Pengadaan Barang Kota Binjai Lampiran Evaluasi Administrasi, Lampiran Evaluasi Teknis, Lampiran Evaluasi Harga, dan Lampiran Evaluasi Kualifikasi dengan nama paket Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB (21), nama perusahaan PT. Benhar Jaya Mandiri.
36. Dokumen Asli dari Pemerintah Kota Binjai Unit Pelayanan Pengadaan Kelompok Kerja Pengadaan Barang Kota Binjai Lampiran Evaluasi Administrasi, Lampiran Evaluasi Teknis, Lampiran Evaluasi Harga, dan

Halaman 78 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Evaluasi Kualifikasi dengan nama paket Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB (21), nama perusahaan CV. Geris Sarana Medilab.
37. Dokumen Asli dari Pemerintah Kota Binjai Unit Pelayanan Pengadaan Kelompok Kerja Pengadaan Barang Kota Binjai Lampiran Evaluasi Administrasi, Lampiran Evaluasi Teknis, Lampiran Evaluasi Harga, dan Lampiran Evaluasi Kualifikasi dengan nama paket Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB (21), nama perusahaan PT.Cahaya Anak Bangsa.
38. Hasil cetak Dokumen Standar Dokumen Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB (21) Tahun Anggaran 2012 Secara Elektronik.
39. Fotocopy Kwitansi No. 0012212 yang diterbitkan oleh PT. IDS Medical System Indonesia atas pembayaran faktur No. 0012212 sejumlah Rp. 162.250.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
40. Fotocopy Invoice Paid Detail PT. Fondaco Dwitama Mandiri From 01 Januari 2012 to 31 Desember 2012, invoice date 28 Desember 2012 sejumlah Rp. 36.989.700,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) yang dibayar tanggal 01 Maret 2013 oleh konsumen yaitu CV. Agta Medika.
41. Fotocopy Rekening Koran Giro Bank Mandiri No Rekening 105-00-0518441-5 atas nama PT. Fondaco Dwitama Mandiri Kantor Cabang Medan Imam Bonjol dengan rincian transaksi setor kliring dari BPD Sumut Medan senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
42. Fotocopy Kwitansi No : K-2306-D/FDC/MDN/XII/12 yang diterbitkan PT. Fondaco Dwitama Mandiri untuk pembelian alat kesehatan sesuai dengan faktur MDN/S1/12/2306-D tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp.36.989.700,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
43. Fotocopy Transaction Inquiry Bank Mandiri No. Rek 1170006224927 atas nama PT. IDS Medical System tertanggal 10 April 2013, 3 Mei 2013 dan 27 Mei 2013.
44. Foto Copy 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran biaya.
45. Fotocopy Price List Quotation No. 083/PQ-TR/VIII/2012 tanggal 25 Agustus 2012.
46. Fotocopy Tabel Rekap Pembanding Harga Alat Kesehatan.
47. Alat-alat Kedokteran, Kesehatan dan KB :

Halaman 79 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama Barang	Qty
1	Electric Examination Table	12 Unit
2	Mayor Sugery	2 Unit
3	Dressing Trolley	35 Unit
4	Nakas	2 Unit
5	Timbangan Badan	10 Unit
6	Xray mobile +Acessories	1 Unit
7	X-ray film viewer	2 Unit
8	Electric Gynaecologi chair	1 Unit
9	Vaccum Curretage Extractor	1 Unit
10	Partus Set Dilatation And Curret	2 Unit
11	Abortus Set	2 Unit
12	Caesarean Set	2 Unit
13	Lampu Operasi Mobile	2 Unit
14	Emergency Trooley	3 Unit
15	Locker Cupboard	2 Unit
16	Sterilisator Kering	2 Unit
17	Sterilisator Basah	2 Unit
18	Gynecological Set (Basic vaginal set)	2 Unit
19	Medical Refrigerator	6 Unit
20	Haematologi Analizer + Reagensia	1 Unit
21	Automatic Chemistri Analizer + Reagensia	1 Unit
22	Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR)	1 Unit
23	Electrolyte Analyzer	1 Unit
24	Centrifuge	1 Unit
25	Laboratorium Refrigerator	1 Unit
26	Microplate Reader	1 Unit
27	Microplate Shaker Include Incubator	1 Unit
28	Medicine Cabinet	44 Unit
29	Meja operasi	1 Unit
30	Circumsi Set	2 Unit
31	Lampu Operasi Ruang Bedah	1 Unit
32	Transferring patient	1 Unit
33	Alat Cek Gula Darah	29 Unit
34	Needle Dstroyer	29 Unit
35	Instrument Cabinet	29 Unit



36	Tempat Tidur Periksa	21 Unit
37	Examination Lamp	21 unit
38	Water Test Kit	1 Unit
39	Sanitarian Infestation Test Kit	1 Unit
40	Portable Food Contamination Test Kit	1 Unit

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Suhadiwinata, S.Sos ;

7. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn, tanggal 25 Oktober 2017 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 30 Oktober 2017 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 45/Akta.Pid.Sus.-TPK/2017/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa tanggal 9 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 10 Nopember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Nopember 2017 dan telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 9 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori banding telah menolak Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn tanggal 25 Oktober 2017, adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Adapun Alasan Kami Selaku Jaksa Penuntut Umum menyatakan Banding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan tidak benar-benar mempedomani beberapa ketentuan / peraturan perkara Tindak Pidana Korupsi untuk dijadikan bahan tolak ukur bagi Hakim dalam menetapkan penjatuhan pidana yaitu :

- Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 alinea kedua :

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas Korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan Korupsi telah menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat;

- Penjelasan Umum UU No. 20 Tahun 2001, alinea kedua :

.....mengingat Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan Korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa;

- Pembukaan United Nations Convention Against Corruption yang telah disahkan oleh Indonesia dengan UU No. 7 Tahun 2006, alinea kesatu dan ketiga :

Menimbang atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh Korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga dan nilai demokrasi, nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum;

Menimbang lebih jauh atas kasus-kasus Korupsi yang melibatkan jumlah asset yang besar yang dapat merupakan bagian penting dari sumber daya Negara, dan yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan Negara tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu :
 - Perbuatan Terdakwa yang bersifat aktif dalam Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB di Dinas Kesehatan Kota Binjai yang bersumber dari dana TP APBN Tahun 2012 mulai dari sebelum proses pelelangan menanyakan anggaran APBN untuk pengadaan Alkes Kota Binjai kemudian mengatur pelelangan hingga selesai proses pelaksanaan padahal Terdakwa tidak mempunyai kapasitas apapun untuk itu.
 - Sebelum tertangkap Terdakwa merupakan seorang buronan dan masuk dalam Daftar Pencairan Orang (DPO).
 - Terdakwa berbelit-belit dan tidak mau menjelaskan semua perbuatan yang Terdakwa lakukan dalam Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB di Dinas Kesehatan Kota Binjai yang bersumber dari dana TP APBN Tahun 2012 sejak memberikan keterangan dalam tahap penyidikan sampai pemberian keterangan di depan persidangan.
 - Terdakwa tidak merasa bersalah sama sekali dan lebih banyak menyangkal keterangan saksi.
 - Terdakwa tidak ada itikad baik melakukan pengembalian kerugian keuangan negara.
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam uraian pertimbangan hukumnya sesuai dengan uraian pertimbangan hukum Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana, oleh karena itu tidak ada alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa daripada pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya pengadilan tinggi medan menerima permohonan banding dan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Nitra Herawati Als. Nitra telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No .20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-**

Halaman 83 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nitra Herawati Als. Nitra berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** Subsidaair selama **1 (satu) tahun** kurungan.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 3.015.031.724,20 (tiga milyar lima belas juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah dua puluh sen)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun penjara**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
Nomor 1 s/d Nomor 47
Digunakan dalam perkara An. Fadhil Gumala Als Fadil Gumala Irawan Harahap.

Menimbang, bahwa Terdakwa NITRA HERAWATI Als NITRA melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Diskon bukan merupakan Kerugian Negara**

Dalam teori Purchasing and Supply Chain Management terdapat perbedaan antara public Sector dengan Private Sector. Dalam modul PSCM dari ITC disebutkan bahwa "private are driven by provit, whereas public organizations are driven by accountability to the public-public opinion". Yang pada pokoknya private mengutamakan profit/keuntungan sedang-kan publik mengutakan akuntabilitas. Sejurus dengan itu maka benar adanya bahwa pengadaan barang/jasa Pemerintah (public sector) harus mengacu pada peraturan yang berlaku dalam hal utamanya Perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Per-pres 70/2012, karena utamanya akuntabilitas. Diskon sepenuhnya merupakan kebijakan dari si



pemberi diskon. Tentu saja ada berbagai macam alasan kenapa diskon diberikan misal karena produk yang melimpah/stok berlebihan di gudang, berdasarkan volume pembelian konsumen, persaingan harga, rendahnya permintaan pasar dan lain sebagainya. Dan perlu diingat diskon bukanlah hukum pasti yang antar penjual dengan seluruh pembeli. Selama diskon belum tertuang dalam dokumen perikatan hak memberikan diskon sepenuhnya ada pada penjual. Diskon antar penyedia adalah urusan bisnis antar penyedia. Tidak dinilai sebagai kerugian negara. Diskon yang diterima oleh pegawai pemerintah harus disetor ke kas negara/kas daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa keuntungan yang di dapat oleh Terbanding(Terdakwa) bukanlah merupakan kerugian Negara sebagaimana disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya pada persidangan tingkat I di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan.

2. **BPKP tidak berhak memeriksa kerugian negara**

Sebagaimana yang terungkap di persidangan dan dituliskan pada surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum persidangan tingkat I di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan bahwa dalam perkara aquo diketahui hasil audit yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum berasal dari auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara. Hal tersebut menunjukkan penilaian kerugian keuangan Negara dalam perkara ini tidak dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Bahwa oleh karena penilaian kerugian negara bukan dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), maka penilaian kerugian keuangan dalam penyidikan perkara ini telah inkonstitusional sebab bertentangan dengan makna ketentuan Pasal 23E UUD 1945. Selain itu, juga bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana di kemukakan Pasal 1 angka 1 menyatakan:

Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Bahwa keberadaan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK selanjutnya ditopang kembali dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara, pengelola BUMN/BUMD dan lembaga/badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Bahwa selanjutnya di dalam Surat Edaran MARI No.4 tahun 2006 dinyatakan instansi yang berwenang untuk menyatakan ada tidaknya kerugian negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konsitusional, sedangkan instansi lainnya seperti BPKP/Inspektorat/SKPD tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian negara. Berdasarkan hal tersebut, maka penilaian kerugiab keuangan negara dilakukan oleh lembaga yang berwenang sehingga keberadaannya patut untuk dinyatakan tidak sah.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan peradilan pidana oleh Penuntut Umum telah mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara (eror in procedure), sebab inkonstitusional dalam hal audit keuangan negara terhadap pengadaan alat kedokteran, kesehatan, dan KB yang bersumber dari dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kesehatan Kota Binjai.

Bahwa Terbanding (Terdakwa) Nitra Herawati Alias Nitra adalah seorang janda yang telah ditinggalkan oleh suaminya. Dan memiliki tanggungan hidup berupa dua orang anak perempuan yang masih dalam status pelajar. Bahwa Terbanding (Terdakwa) adalah tulang punggung keluarga dalam menghidupi kebutuhan keluarganya. Bahwa Terdakwa kooperatif selama proses persidangan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Terbanding (Terdakwa) mohon agar Pengadilan Tinggi Medan berkenan memberikan putusan :

1. Menolak seluruhnya permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai.
2. Menolak seluruhnya dalil-dalil atau alasan-alasan memori yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum (Pembanding).
3. menguatkan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan kelas I A Khusus Nomor: 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn tanggal 25 Oktober 2017, sepanjang mengenai tidak terbuktinya Dakwaan Primair.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara. Mengadili sendiri:

Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan meneliti dan mencermati dengan seksama berkas

Halaman 86 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn tanggal 25 Oktober 2017 atas nama Terdakwa NITRA HERAWATI Alias NITRA berikut Berita Acara Sidang dan alat bukti. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dalam putusan Terdakwa NITRA HERAWATI Alias NITRA yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dalam hal ini Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa Terdakwa NITRA HERAWATI Alias NITRA yang telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair telah tepat dan benar karena alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan oleh karena hal tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar serta mempunyai landasan hukum dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap lamanya pidana penjara apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Bading berpendapat adalah adil dan patut, apabila uang pengganti tidak dibayar oleh Terdakwa haruslah setimpal dengan pidana penjara sebagai ganti yang dikenakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn tanggal 25 Oktober 2017 atas nama Terdakwa NITRA HERAWATI Alias NITRA haruslah dirubah sekedar lamanya pidana penjara yang apabila uang pengganti tidak dibayar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Memori Banding Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pidana dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam putusannya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 87 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Majelis Tingkat Banding berpendapat hal itu tidak lebih hanya pengulangan atas Nota Pembelaan Terdakwa dalam persidangan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penetapan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam status tahanan, sedangkan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, sehingga Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa NITRA HERAWATI Alias NITRA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn tanggal 25 Oktober 2017, sekedar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan sebagai pengganti bilamana uang pengganti tidak dibayar oleh Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa NITRA HERAWATI Alias NITRA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua

Halaman 88 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp 3.015.031.724,20 (tiga milyar lima belas juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah koma dua puluh sen) dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Dokumen dari PPK (B1)
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 050-23/PPK/APBN/TP/ALKES/DINKES/KB/X/12 tanggal 5 Desember 2012.
 - Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 050-24/PPK/APBN/TP/ALKES/DINKES/KB/X/12 tanggal 5 Desember 2012
 - Tanda Terima Barang dari PT. Cahaya Anak Bangsa kepada Panitia Penerima Barang Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB (21) Dinas Kesehatan Kota Binjai Sumber dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 12 November 2012, 14 November 2012, dan 4 Desember 2012.
 - Surat Permintaan Penawaran/Informasi Harga Alat-alat Kesehatan Tahun 2012 Nomor: 11/PPK/TP/DINKES/ALKES/KB/12 Tanggal 24 Agustus 2012.
 - Surat Penawaran/Informasi Harga Alat-alat Kesehatan Tahun 2012 Nomor: 27 Agustus 2012 tanggal 27 Agustus 2012 dari PT. Sandi Cakrawala.
 - Surat Permintaan Penawaran/Informasi Harga Alat-alat Kesehatan Tahun 2012 Nomor: 12/ PPK/ TP/ DINKES/ ALKES/ KB/ 12 Tanggal 24 Agustus 2012

Halaman 89 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penawaran/Informasi Harga Alat-alat Kesehatan Tahun 2012 Nomor: 08/ SIH/ CV.AP/ VII/ 2012 tanggal 27 Agustus 2012 dari CV. An-Tor Paraja.
- Surat Permintaan Penawaran / Informasi Harga Alat-alat Kesehatan Tahun 2012 Nomor: 13/ PPK/ TP/ DINKES/ ALKES/ KB/ 12 Tanggal 24 Agustus 2012
- Surat Penawaran/Informasi Harga Alat-alat Kesehatan Tahun 2012 Nomor: 11/ SPH/ CV.AM/ VIII/ 2012 tanggal 27 Agustus 2012 dari CV. Agta Medica.
- Fotokopi Surat Keputusan Dinas Kesehatan Kota Binjai Selaku Kuasa Pengguna Anggaran nomor:440-185/K/VII/2012 tentang Penunjukan Pengelola Program Pembinaan Upaya Kesehatan Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 tanggal 30 Juli 2012 beserta lampiran.
- Surat Penyampaian HPS dan Spesifikasi Teknis Barang Nomor: 07/ PPK/ APBN/ HPS/ ALKES/ DINKES/ KB/ 2012 tanggal 14 September 2012 beserta lampiran.
- Surat Pemohonan Pembayaran Uang Muka Nomor: 03/DP/PT.CAB/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dari PT. Cahaya Anak Bangsa.
- Surat Pemohonan Pembayaran Uang Muka Nomor:02/DP/PT.CAB/XI/2012 tanggal 1 November 2012 dari PT. Cahaya Anak Bangsa.
- Surat Petikan Keputusan Walikota Binjai Nomor: 813-1238/K/2005 Walikota Binjai tanggal 6 Juni 2005.
- Surat Petikan Keputusan Walikota Binjai Nomor: 821-13-2254/K/2006 Walikota Binjai tanggal 31 Agustus 2006.

2. Dokumen Bendahara (B2)

- Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor : 03/DP/PT.CAB/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dari PT. CAHAYA ANAK BANGSA untuk Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Binjai.
- Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara nomor : 402282X/004/112 tanggal 19 Desember 2012.
- Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor NPWP : 31.429.587.4.125.000 tanggal Desember 2012.

Halaman 90 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Bank No. 028/KC-025/PN/SKB/2012 tanggal 31 Oktober 2012.
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 050-25/ PPK/ APBN/ TP/ ALKES/ DINKES/ KB/ XII/1 2 tanggal 06 Desember 2012.
- Surat Keputusan Walikota Binjai No. 440-501/K/2012 tanggal 27 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Binjai Nomor : 440-377/K/2012 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Pembantuan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Binjai tahun Anggaran 2012.
- Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 02/DP/PT.CAB/XI/2012 tanggal 1 November 2012 dari PT. CAHAYA ANAK BANGSA untuk Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Binjai.
- Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor : 395655X/004/112 tanggal 07 November 2012.
- Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor NPWP : 31.429.587.4.125.000 tanggal 5 November 2012.
- Faktur Pajak Nomor : 020.000-12.000000001 tanggal 5 Nopember 2012.
- Surat Perintah Membayar Nomor 00002 tanggal 5 Nopember 2012.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 6 Nopember 2012.
- Ringkasan Kontrak tanggal 5 Nopember 2012.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 007/LS tanggal 11 Desember 2012
- Jaminan Pembayaran Uang Muka Nomor : 610320, Nomor Bond : 12 1 418 0995 12 tanggal 01 Nopember 2012 dari PT. Asuransi Bosowa Periskop.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 050-23/ PPK/ APBN/ TP/ ALKES/ DINKES/ KB/ X/ 12 tanggal 5 Desember 2012.
- Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 050-24/ PPK/ APBN/ TP/ ALKES/ DINKES/ KB/X/12 tanggal 5 Desember 2012.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2012 (DIPA)

Halaman 91 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012 tanggal 5 September 2012.
- Dokumen Pengadaan Barang Tugas Pembantuan 2012 pada Dinas Kesehatan Kota Binjai dan Pendistribusiannya.

Dokumen Distributor PT. DIPA PUSPA LABSAINS (B3)

- Copy asli faktur penjualan (atas nama CV. TONDANG RAYA)
- Copy asli faktur pajak (atas nama CV. TONDANG RAYA)
- Daftar Harga Environment 2012
- Izin Perusahaan
- Izin Edar
- Surat Dukungan
- Surat Penunjukkan Distributor

3. Dokumen Distributor PT. ENSEVAL MEGATRADING (B4)

- Faktur Penjualan barang ke CV. DEMPO SEJAHTERA ABADI tanggal 19 Desember 2012 serta Faktur Pajak Nomor Seri: 010.000-12.03888014
- Faktur Penjualan barang ke CV. DEMPO SEJAHTERA ABADI tanggal 29 November 2012 serta Faktur Pajak Nomor Seri: 010.000-12.03664316
- Surat perincian biaya untuk pembayaran DP Nomor: 836/ABM/MDN/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 kepada CV. Dempo Sejahtera Abadi
- Surat perincian biaya untuk pembayaran DP Nomor: 837/ABM/MDN/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 kepada CV. Dempo Sejahtera Abadi
- Surat pesanan dari CV. DEMPO SEJAHTERA ABADI tanggal 28 September 2012
- Surat laporan perubahan IUP Kantor Cabang/ perwakilan PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Nomor : 0155/6487/1.03/12/2013 tanggal 5 Desember 2013
- Surat keterangan Terdaftar Nomor: PEM-00129/WPJ.07/KP.0803/2005 tanggal 28 April 2005

4. Dokumen Distributor PT. INDOLAB JAYA (B5)

Halaman 92 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi faktur Penjualan No:IJ0351-1212 tanggal 14 Desember 2012 kepada PT. HEXALAB SUMATERA
 - Fotokopi Surat Persetujuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan CV. INDOLAB JAYA Nomor: 828/1.772.9 tanggal 21 Juli 2003.
 - Fotokopi *Purchase Order* (PO) CV. INDOLAB JAYA
 - Fotokopi Surat dukungan No: 02/SD/IJ/IX/12 tanggal 22 September kepada PT. CAHAYA ANAK BANGSA
 - Fotokopi Surat dukungan No: 03/SD/IJ/IX/12 tanggal 22 September kepada CV. PANDI MANDIORI
 - Fotokopi Surat dukungan No: 04/SD/IJ/IX/12 tanggal 24 September kepada CV. MUTIARA INSANI
 - Fotokopi Surat dukungan No: 05/SD/IJ/IX/12 tanggal 24 September kepada CV. GERIS SARANA MEDILAB.
5. Dokumen Distributor PT. MEGA ANDALAN KALASAN (B6)
- Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari PT. Enseval Medica Prima No. KW 1500 tanggal 7 November 2012
 - Fotokopi Nota Penjualan No: 1500/NP/XI/2012 tanggal 7 November 2012
 - Faktur Pajak Nomor Seri:010.000-12.00001466 tanggal 7 November 2012
6. Dokumen Distributor PT. SETIO HARTO (B7)
- Fotokopi surat penempatan order Nomor: 061/SC-PO/IX/2012 tanggal 17 September 2012 dari PT. Sandi Cakrawala.
 - Fotokopi *Purchase Order* (PO) PT. Setio Harto Nomor: 904M-12 tanggal 12 November 2012
 - Fotokopi Faktur pembayaran No: 797M/IX/12 tanggal 18 September 2012 dan Faktur pembayaran No: 1017M/XI/12 tanggal 14 November 2012.
 - Fotokopi Faktur Pajak Nomor Seri : 010.000-12.00000998 tanggal 30 November 2012
 - Fotokopi Nota Penjualan No. 998/XI/12 tanggal 30 November 2012
 - Surat penawaran harga No. 046.1A/T/IX/2012 tanggal 24 September 2012 kepada CV. Geris Sarana Medilab

Halaman 93 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dukungan yang dikeluarkan kepada CV. Geris Sarana Medilab, CV. Cahaya Anak Bangsa, CV. Mutiara Insani, dan CV. Pandi Mandiori.
- 7. Dokumen Distributor PT. SANDI CAKRAWALA (B8)
 - Faktur Penjualan No. 09/SC-FPS/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 Kepada CV. AN-TOR PARAJA
 - Faktur Pajak Standar No. 010.000-13.00000009 tanggal 27 Februari 2013 dengan harga jual Rp.590.965.887,-.
 - Faktur pajak Standar No. 010.000-12.000000045 tanggal 19 Desember 2012 dengan harga jual Rp. 256.685.959,-.
- 8. Dokumen Distributor PT. HEXALAB SUMATERA (B9)
 - Faktur Pajak No. 010.000-12.00000182 tanggal 17 November 2012 dari PT. Hexalab Sumatera untuk CV. An-Tor Paraja.
 - Faktur Penjualan No. HS.1012-00248 tanggal 31 Oktober 2012 kepada CV. An-Tor Paraja.
 - Faktur Pajak No. 010.000-12.00000179 tanggal 31 Oktober 2012 dari PT. Hexalab Sumatera untuk CV. An-Tor Paraja.
 - Faktur Pajak No. 010.000-12.00000181 tanggal 12 November 2012 dari PT. Hexalab Sumatera untuk CV. An-Tor Paraja.
 - Faktur Pajak No. 010.000-12.00000183 tanggal 17 November 2012 dari PT. Hexalab Sumatera untuk CV. An-Tor Paraja.
 - Faktur Pajak No. 010.000-12.00000180 tanggal 12 November 2012 dari PT. Hexalab Sumatera untuk CV. An-Tor Paraja.
 - Faktur Pajak No. 010.000-12.00000199 tanggal 13 Desember 2012 dari PT.Hexalab Sumatera untuk CV. An-Tor Paraja.
 - Faktur Penjualan No. N0120100265 tanggal 23 Oktober 2012 dari PT. Kualita Medika Prima kepada PT. Hexalab Sumatera.
 - Faktur Penjualan No. N0120100267 tanggal 23 Oktober 2012 dari PT. Kualita Medika Prima kepada PT. Hexalab Sumatera.
 - Faktur Pajak No. 010.000-12-00000267 tanggal 31 Oktober 2012 dari PT. Kualita Medika Prima kepada PT. Hexalab Sumatera.
 - Faktur No. 185/WPUB/10/12 tanggal 31 Oktober 2012 dari PT. Whira Pitoe Usahabersama kepada PR. Hexalab Sumatera.
 - Faktur Pajak No. 010.000-12.00000185 tanggal 31 Oktober 2012 dari PT. Whira Pitoe Usahabersama kepada PT.Hexalab Sumatera.
 - Sales Invoice No. SI/12/11/1177 tanggal 9 November 2012.

Halaman 94 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur No. IJ0351-1212 tanggal 14 Desember 2012 dari CV. Indolab Jaya
- 9. Dokumen Distributor PT. FONDACO (B10)
 - Faktur Penjualan (invoice) No. 010.900-13.74396579/0012212 tanggal 03 April 2013.
 - Faktur No. MDN/SI/12/2306-D tanggal 28 Desember 2012.
 - Faktur Pajak No. 010-000-12.00002306 tanggal 28 Desember 2012 dari PT. Fondaco Dwitama Mandiri ke CV. Agta Medica.
- 10. Dokumen Distributor CV. AN-TOR PARAJA (B11)
 - Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor: 4793/4814 / 4374/1.01/ 1701/ 11/ 2011 tanggal 24 November 2011.
 - Fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer dari Dinas Perindustrian dan perdagangan tanggal 13 Oktober 2008 dari Disperindag Kota Medan.
 - Fotokopi Daftar Ulang Ijin Gangguan Nomor: 3901/3646/3921/2.1/1701/10/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan.
 - Fotokopi Surat Pengakuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan Nomor: 440.442/6559/Sub PAK/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 dari Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara.
 - Fotokopi Sertifikat Kompetensi & Kualifikasi Perusahaan Pemasok Barang Nomor Sertifikat: A003 102 01-3-0282 tanggal 25 Mei 2011.
 - Fotokopi Sertifikat ARDIN (Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia) Nomor: 0201-6106-1440.
 - Fotokopi Kartu Tanda Anggota ARDIN (Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia) Nomor Anggota : 0201-1440 CV. An-Tor Paraja
 - Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-0002208ER/WPJ.01/KP.0603/2008 tanggal 23 September 2008 dari Direktorat Jenderal Pajak.
 - Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:C-1538.HT.03.01-Th.2002 tanggal 28 Oktober 2002 Akta No. 42 tanggal 17 September 2009 dari Notaris Alwine Rosdiana Pakpahan,SH.
 - Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:C-1538.HT.03.01-Th.2002

Halaman 95 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2002 Akta No. 60 tanggal 10 Agustus 2012
dari Notaris Alwine Rosdiana Pakpahan,SH.

11. Dokumen Distributor PT. WHIRA PHITOE USAHABERSAMA (B12)

- (1) Surat Penunjukan Distributor No: 006/PSJ-SP/II/12 tanggal 3 Januari 2012 dari PT. Pelita Santoso Jaya kepada PT. Whira Phitoe Usaha bersama.
- (2) Surat Penunjukan Distributor No: 001/SP/WPU-HS/II/2012 tanggal 5 Januari 2012 kepada PT. Hexalab Sumatera.
- (3) Faktur Penjualan No. Faktur 185/WPUB/10/12 tanggal 31 Oktober 2014.
- (4) Sales Invoice Nomor: SI/12/11/1177 tanggal 9 November 2012.
- (5) Daftar harga alat PT. Whira Phitoe Usahabersama 2012.
- (6) Dokumen Distributor PT. MEDTEK (B13)
- (7) Kwitansi No : 042/MD/K/II/K/13 tanggal 26 Februari 2013
- (8) Faktur pajak No.010.000-13.00000042
 - Faktur Invoice No. 042/MD/F/II/13 tanggal 26 Februari 2013
 - Purchase Order Nomor : 060/SC-PO/IX/2012 tanggal 17 September 2012
 - Surat Penunjukan Nomor : 004/MD-III/2013
 - IPAK Nomor : HK.07.Alkes IV/430/AK.2/2011 tanggal 23 Desember 2011
 - Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01024191/PPN1111/WPJ.06/KP.0203/2013 tanggal 27-03-2013

12. Dokumen Distributor PT. ERA SURYA PERSADA (B14)

- Purchase Order (PO) Nomor:059/SC/P0/IX/2012 tanggal 17 September 2012
- Komfirmasi Order Nomor:028/ESP/-CO-T/VIII/2012 tanggal 17 September 2012
- Invoice uang muka 30 % Nomor Seri: 028-ESP-CO-T.VIII/2012 tanggal 13-11-2012 total harga Rp.37.211.130.000
- Invoice pelunasan 70 % Nomor Seri: 028-ESP-CO-T.VIII/2012 tanggal 27-02-2013 total harga Rp.86.825.970
- Faktur Pajak tanggal 13-11-2012 Nomor Seri: 010.000-12.0000057
- Faktur Pajak tanggal 27-02-2012 Nomor Seri: 010.000-12.0000012
- Surat Jalan Nomor:155-DO-ESP-XII/2012 tanggal 14 Desember 2012

Halaman 96 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Dukungan PT. Cahaya Anak Bangsa, PT. Geris Sarana Medilab, PT. Mutiara Insani, PT. Pandi Mandiori
- IPAK

13. Dokumen Distributor PT. SARANDI KARYA NUGRAHA (B15)

- Purchase Order (PO) Nomor: 062/SC/PO/9/IX/2012 tanggal 17 September 2012.
- Invoice uang muka Nomor Seri: 322.INV.SKN.SMI.09/2012 tanggal 29-09-2012 total harga Rp. 20.790.000.
- Invoice pelunasan Nomor Seri: 478.INV.SKN.SMI.11/2012 tanggal 30-11-2012 total harga Rp. 48.510.000.
- Faktur Pajak tanggal 20 November 2012 Nomor Seri: 010.000-12.00000260.
- Surat Jalan Nomor: 577/SJ/SKN-SMI/XI/12 tanggal 20 Nopember 2012.
- Surat Dukungan.
- IPAK.

14. Dokumen Distributor PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA (B16)

- Fotocopi Daftar Harga PT. MAK dan PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA tanggal 30 Januari 2012.
- Fotokopi Surat Dukungan dari PT. MAK No. 0974/SK/2012 tanggal 10 September 2012 untuk CV. Mutiara Insani.
- Fotokopi Surat Permohonan Dukungan dari CV. MUTIARA INSANI ke PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA tanggal 10 September 2012.
- Fotokopi Surat Penunjukan No. 0004/SP/2012 tanggal 05 Januari 2012 dari PT. MAK untuk PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA.
- Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 00204-05/PB/P2/1.824.271 tanggal 29 Januari 2013.
- Fotokopi Surat Pendaftaran Alat Kesehatan Produk PT. Mega Andalan Kalasan Yogyakarta dari Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan No. YF.05.05.V.B.770 tanggal 29 November 2006.
- Fotokopi Price List Tesena.
- Fotokopi Nomor Izin Edar Alat Kesehatan dari Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat

Halaman 97 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan No. DEPKES RI AKD 10902500197 tanggal 14 Agustus 2009.

- Fotokopi Nomor Izin Edar Alat Kesehatan dari Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan No. DEPKES RI AKD 10902500191 tanggal 23 November 2009.

15. Dokumen Distributor PT. TESENA INOVINDO (B17)

- Invoice Nomor Seri: 232/TSN/XI/2012 tanggal 30-11-2012 total harga Rp.126.007.510.
- Faktur Pajak tanggal 30 November 2012 Nomor Seri: 010.000-12.00000218.

16. Dokumen Distributor PT. INDO TEKHNO PLUS (B18)

- Foto Copy Faktur Penjualan dari PT.Indo Tekhno Plus kepada CV TONDANG RAYA tanggal 13 Desember 2012 total Rp.169.687.500.
- Foto Copy daftar harga Produk PT.Indo Tekhno Plus tahun 2012.
- Foto Copy Surat Penawaran harga dari PT INDO TEKHNO PLUS kepada CV.TONDANG RAYA tanggal 4 September 2012.
- Foto Copy Surat Pesanan Barang (Purchasing Order) dari CV.TONDANG RAYA kepada Bp.YUDHA A/ IBU ASTATI SURYANI (PT INDO TEKHNO PLUS) tanggal 3 Oktober 2012.
- Foto Copy Surat Performa Invoice dari PT INDO TEKHNO PLUS kepada CV.TONDANG RAYA tanggal 3 Oktober 2012.
- Foto Copy IPAK PT. INDO TEKHNO PLUS No.Hk.07.Aikes/VI/158/AK.2/2012 tanggal 03 Mei 2010.
- Foto Copy Surat dukungan dari Usaha Niaga Jaya kepada PT CAHAYA ANAK BANGSA, CV.GERIS SARANA MEDILAB, CV.MUTIARA INSANI dan CV.PANDI MANDIORI.
- Delivery Order tertanggal 29-11-2012.
- Delivery Order tertanggal 06-12-2012.

17. Dokumen Distributor PT. TONDANG RAYA (B19)

- Foto Copy Faktur Penjualan No.02.12.Fp-111175 tanggal 30 November 2012 atas nama CV. TONDANG RAYA sebesar Rp.25.629.296,- (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah)

Halaman 98 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Faktur Penjualan No.02.12.FP-109210 tanggal 05 Oktober 2012 atas nama CV TONDANG RAYA sebesar Rp.35.094.290,- (tiga puluh lima juta Sembilan puluh empat ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah)
- Foto Copy Faktur Penjualan No.02.12.FP-111238 tanggal 30 November 2012 atas nama CV.TONDANG RAYA sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah)
- Foto Copy Faktur Penjualan No.02.12.FP-111260 tanggal 30 November 2012 atas nama CV.TONDANG RAYA sebesar Rp.288.750,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- Foto Copy Faktur Penjualan No.02.12.FP-110471 tanggal 09 November 2012 atas nama CV.TONDANG RAYA sebesar Rp.226.688,- (dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah)
- Foto Copy Surat Pengantar Barang No Faktur FP1211-017 tanggal 30 November 2012 dari CV TONDANG RAYA kepada CV.DELTA ANDALAS.
- Foto Copy Purchasing Order No.057/PO-TR/IX/2012 tanggal 03 Oktober 2012 dari CV TONDANG RAYA kepada Bp.FRANHOT NAENGGOLAN (PT Dipa Puspa Labsains)
- Foto Copy Penawaran Harga No.156/DW/ITP/Q/IX/2012 tanggal 4 September 2012 kepada Bapak Sudimanson Saragih
- Foto Copy Surat Pesanan Barang (Purchasing Order) dari CV.TONDANG RAYA kepada Bp.YUDHA A/ IBU ASTATI SURYANI (PT INDO TEKHNO PLUS)
- Foto Copy Proforma Invoice dari PT. INDO TEKHNO PLUS kepada CV.TONDANG RAYA No.060/NP/PI/ITP/X/2012 tanggal 03 Oktober 2012
- Foto Copy Surat Penawaran PT.DIPA PUSPA LABSAINS No.0212/QTN-DPL13396
- Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan No.0581/0434/1.1/1804/01/2012 atas nama perusahaan TONDANG RAYA,CV diterbitkan di Medan pada tanggal 06 Februari 2012.

18. Dokumen Distributor PT. DELTA ANDALAS (B20)

Halaman 99 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Jalan No.042/SJ-DA/XII/2012 dari CV. DELTA ANDALAS kepada CV.AGTA MEDICA tanggal 03 Desember 2012
- Foto Copy Faktur Pajak No.010.000-12.00000042 tanggal 03 Desember 2012 dari pengusaha kena pajak atas nama CV DELTA ANDALAS kepada pembeli barang kena pajak atas nama CV AGTA MEDICA.

19. Dokumen Distributor PT. AMARTA MITRA SELARAS (B21)

Confirmation Order Nomor : 05/CO/AMS-X/2012 tentang Purchase order tanggal 10 Oktober 2012.

20. Kontrak Asli Proyek Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB (21) pada Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun 2012 Nomor : 602-19/PPK/APBN/TP/ALKES/ DINKES/KB/X/12 tanggal 18 Oktober 2012 antara Dinas Kesehatan Kota Binjai dengan PT. Cahaya Anak Bangsa.

21. Fotokopi Surat Penyampaian Usulan Dana Tugas Pembantuan TA. 2012 Nomor : 900-7588 tanggal 31 Oktober 2011 dari Walikota Binjai kepada Menteri Kesehatan RI Cq. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI beserta lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB) Usulan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 Program Pembinaan Upaya Kesehatan.

22. Fotokopi Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012 tanggal 21 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Agusnadi Tala, Sp.A.

23. Fotokopi Kerangka Acuan Kerja /TOR (*Term Of Reference*) Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan Dnas Kesehatan Kota Binjai Tahun Anggaran Tahun 2011 tanggal Februari 2012 beserta lampiran yang ditandatangani oleh Dr. Agusnadi Tala, Sp.A.

24. Surat Usulan Kebutuhan Peralatan Kesehatan Nomor : 440-044 tanggal 18 Januari 2012 oleh Kepala Puskesmas Binjai Kota beserta lampiran.

25. Surat Usulan Kebutuhan Peralatan Kesehatan Nomor : 440-043 tanggal 27 Januari 2012 oleh Kepala Puskesmas Rambung beserta lampiran.

26. Surat Usulan Kebutuhan Peralatan Kesehatan Nomor : 800-036 tanggal 27 Januari 2012 oleh Kepala Puskesmas Binjai Kota beserta lampiran.

Halaman 100 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Surat Usulan Kebutuhan Peralatan Kesehatan Nomor : 440-023 tanggal 18 Januari 2012 oleh Kepala Puskesmas HAH Hasan beserta lampiran.
28. Surat Usulan Peralatan Kesehatan Nomor : 440-035 tanggal 27 Januari 2012 oleh Kepala Puskesmas Jati Makmur beserta lampiran.
29. Surat Usulan Peralatan Kesehatan Nomor : 440-029 tanggal 25 Januari 2012 oleh Puskesmas Binjai Estate.
30. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Tugas Pembantuan (TP) Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB (21) TA 2012 antara Dinas Kesehatan Kota Binjai dengan Puskesmas se-Kota Binjai.
31. Dokumen Asli dari Pemerintah Kota Binjai Unit Pelayanan Pengadaan Kelompok Kerja Pengadaan Barang Kota Binjai Lampiran Evaluasi Administrasi, Lampiran Evaluasi Teknis, Lampiran Evaluasi Harga, dan Lampiran Evaluasi Kualifikasi dengan nama paket Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB (21), nama perusahaan CV. Mutiara Insani.
32. Dokumen Asli dari Pemerintah Kota Binjai Unit Pelayanan Pengadaan Kelompok Kerja Pengadaan Barang Kota Binjai Lampiran Evaluasi Administrasi, Lampiran Evaluasi Teknis, Lampiran Evaluasi Harga, dan Lampiran Evaluasi Kualifikasi dengan nama paket Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB (21), nama perusahaan CV. Pandi Mandiori.
33. Dokumen Asli dari Pemerintah Kota Binjai Unit Pelayanan Pengadaan Kelompok Kerja Pengadaan Barang Kota Binjai Lampiran Evaluasi Administrasi, Lampiran Evaluasi Teknis, Lampiran Evaluasi Harga, dan Lampiran Evaluasi Kualifikasi dengan nama paket Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB (21), nama perusahaan PT. Benhar Jaya Mandiri.
34. Dokumen Asli dari Pemerintah Kota Binjai Unit Pelayanan Pengadaan Kelompok Kerja Pengadaan Barang Kota Binjai Lampiran Evaluasi Administrasi, Lampiran Evaluasi Teknis, Lampiran Evaluasi Harga, dan Lampiran Evaluasi Kualifikasi dengan nama paket Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB (21), nama perusahaan CV. Geris Sarana Medilab.
35. Dokumen Asli dari Pemerintah Kota Binjai Unit Pelayanan Pengadaan Kelompok Kerja Pengadaan Barang Kota Binjai Lampiran Evaluasi Administrasi, Lampiran Evaluasi Teknis, Lampiran Evaluasi Harga, dan Lampiran Evaluasi Kualifikasi dengan nama paket Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB (21), nama perusahaan PT. Cahaya Anak Bangsa.
36. Hasil cetak Dokumen Standar Dokumen Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB (21) Tahun Anggaran 2012 Secara Elektronik.

Halaman 101 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotocopy Kwitansi No. 0012212 yang diterbitkan oleh PT. IDS Medical System Indonesia atas pembayaran faktur No. 0012212 sejumlah Rp. 162.250.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
38. Fotocopy Invoice Paid Detail PT. Fondaco Dwitama Mandiri From 01 Januari 2012 to 31 Desember 2012, invoice date 28 Desember 2012 sejumlah Rp. 36.989.700,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) yang dibayar tanggal 01 Maret 2013 oleh konsumen yaitu CV. Agta Medika.
39. Fotocopy Rekening Koran Giro Bank Mandiri No Rekening 105-00-0518441-5 atas nama PT. Fondaco Dwitama Mandiri Kantor Cabang Medan Imam Bonjol dengan rincian transaksi setor kliring dari BPD Sumut Medan senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
40. Fotocopy Kwitansi No : K-2306-D/FDC/MDN/XII/12 yang diterbitkan PT. Fondaco Dwitama Mandiri untuk pembelian alat kesehatan sesuai dengan faktur MDN/S1/12/2306-D tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp.36.989.700,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
41. Fotocopy Transaction Inquiry Bank Mandiri No. Rek 1170006224927 atas nama PT. IDS Medical System tertanggal 10 April 2013, 3 Mei 2013 dan 27 Mei 2013.
42. Foto Copy 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran biaya.
43. Fotocopy Price List Quotation No. 083/PQ-TR/VIII/2012 tanggal 25 Agustus 2012.
44. Fotocopy Tabel Rekap Pembanding Harga Alat Kesehatan.
45. Alat-alat Kedokteran, Kesehatan dan KB :

No	Nama Barang	Qty
1	Electric Examination Table	12 Unit
2	Mayor Sugery	2 Unit
3	Dressing Trolley	35 Unit
4	Nakas	2 Unit
5	Timbangan Badan	10 Unit
6	Xray mobile +Acessories	1 Unit
7	X-ray film viewer	2 Unit
8	Electric Gynaecologi chair	1 Unit
9	Vaccum Curretage Extractor	1 Unit
10	Partus Set Dilatation And Curret	2 Unit

Halaman 102 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



11	Abortus Set	2 Unit
12	Caesarean Set	2 Unit
13	Lampu Operasi Mobile	2 Unit
14	Emergency Trooley	3 Unit
15	Locker Cupboard	2 Unit
16	Sterilisator Kering	2 Unit
17	Sterilisator Basah	2 Unit
18	Gynecological Set (Basic vaginal set)	2 Unit
19	Medical Refrigerator	6 Unit
20	Haematologi Analyzer + Reagensia	1 Unit
21	Automatic Chemistri Analyzer + Reagensia	1 Unit
22	Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR)	1 Unit
23	Electrolyte Analyzer	1 Unit
24	Centrifuge	1 Unit
25	Laboratorium Refrigerator	1 Unit
26	Microplate Reader	1 Unit
27	Microplate Shaker Include Incubator	1 Unit
28	Medicine Cabinet	44 Unit
29	Meja operasi	1 Unit
30	Circumsi Set	2 Unit
31	Lampu Operasi Ruang Bedah	1 Unit
32	Transferring patient	1 Unit
33	Alat Cek Gula Darah	29 Unit
34	Needle Destroyer	29 Unit
35	Instrument Cabinet	29 Unit
36	Tempat Tidur Periksa	21 Unit
37	Examination Lamp	21 unit
38	Water Test Kit	1 Unit
39	Sanitarian Insfection Test Kit	1 Unit
40	Fortable Food Contamination Test Kit	1 Unit

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Suhadiwinata, S Sos

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : Kamis, tanggal : **4 Januari 2018**, oleh

Halaman 103 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami: **YANSEN PASARIBU, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. ALBERTINA HO, SH. MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, serta **Dr. MANGASA MANURUNG, SH.M.Kn,** Hakim Ad hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal : **4 Desember 2017** Nomor : **29/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT-MDN.- (Reg. No.29/Pid.Sus-TPK/2017/PT-MDN.)** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari : Kamis, tanggal **18 Januari 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **SUWIDYA, SH., LLM** serta **Dr. MANGASA MANURUNG, SH.M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Nomor **29/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT-MDN** tanggal 18 Januari 2018, dan dibantu oleh : **HAMONANGAN RAMBE, S.H. MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUWIDYA, SH., LLM

YANSEN PASARIBU, SH.

Dr. MANGASA MANURUNG, SH.M.Kn.

PANITERA PENGGANTI

HAMONANGAN RAMBE, S.H. MH.

Halaman 104 dari 104 Halaman Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)